

BAB I

PENJELASAN UMUM

I.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam kerangka pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

pelaporan.

I.2 DASAR HUKUM

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
- h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);
- i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);
- k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 5 Seri A).

I.3 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENJELASAN UMUM

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan
- 1.4 Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro
- 1.5 Kinerja Keuangan Tahun 2025
- 1.6 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.7 Kebijakan Akuntansi

BAB II PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 2.1 Penjelasan Umum
- 2.2 Pendapatan Daerah
- 2.3 Belanja Daerah
- 2.4 Surplus/Defisit
- 2.5 Pembiayaan

BAB III PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- 3.1 Penjelasan Laporan Saldo Anggaran Lebih

BAB IV PENJELASAN NERACA

- 4.1 Aset Lancar
- 4.2 Investasi Jangka Panjang
- 4.3 Aset Tetap
- 4.4 Aset Lainnya
- 4.5 Kewajiban
- 4.6 Penjelasan Penting Lainnya

BAB V PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

- 5.1 Pendapatan Daerah-LO
- 5.2 Beban
- 5.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional-LO
- 5.4 Surplus/Defisit-LO

BAB VI PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

- 6.1 Penjelasan Laporan Arus Kas

BAB VII PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 7.1 Penjelasan Umum

BAB VIII PENUTUP

I.4 KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Evaluasi komprehensif terhadap realisasi kinerja pembangunan pada Triwulan I APBN menjadi landasan utama dalam penyusunan arah kebijakan ini, memastikan respons adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan domestik serta tantangan spesifik di tingkat provinsi. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan realisasi pendapatan negara sebesar Rp516,1 triliun, mencapai 17,2% dari target tahunan. Belanja negara telah mencapai Rp620,3 triliun, atau 22,3% dari total belanja negara tahun ini.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan triwulan I tahun 2025 menunjukkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp147,5 miliar atau mencapai 14,94% dari target tahunan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar Rp321,1 miliar atau mencapai 23,19% dari target tahunan untuk pendapatan transfer. Belanja daerah telah mencapai Rp399,4 miliar atau mencapai 16,14% dari total belanja daerah tahun ini.

Guna merespons perkembangan perekonomian global dan domestik serta risiko ketidakpastian yang masih tinggi serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, maka APBN tahun 2025 didesain responsif terhadap dinamika perekonomian, antisipatif terhadap berbagai tantangan, dan suportif terhadap prioritas pembangunan nasional. Sedangkan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah juga menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan KUA, serta perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui kondisi dan struktur ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Selain itu, PDRB juga menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga besaran nilai PDRB sangat tergantung pada penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel I.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025 ^e
(1)		(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	10.767	10.878	11.285	11.635	11.992,78
2	Pertambangan dan Penggalian	6.451	6.475	6.406	6.150	6.074,67
3	Industri Pengolahan	11.874	12.485	12.724	12.224	12.209,83
4	Pengadaan Listrik, Gas	61	59	60	64	65,00
5	Pengadaan Air	10	11	11	11	11,42
6	Konstruksi	4.898	4.846	5.279	5.249	5.632,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.633	8.478	8.687	8.659	8.923,20
8	Transportasi dan Pergudangan	1.880	2.274	2.488	2.549	2.609,51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.415	1.561	1.717	1.780	1.845,00
10	Informasi dan Komunikasi	1.572	1.727	1.965	2.158	2.370,46
11	Jasa Keuangan	973	1.027	1.170	1.179	1.189,09
12	Real Estate	1.930	2.027	2.111	2.186	2.263,07
13	Jasa Perusahaan	126	139	152	162	173,20
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.137	3.110	3.230	3.591	3.826,03
15	Jasa Pendidikan	1.403	1.446	1.602	1.771	1.960,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	805	822	894	909	924,30
17	Jasa Lainnya	407	439	487	526	569,25
	PDRB	55.370	57.803	60.338	60.803	62.438-63.512

Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2021- 2024 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel I.1 menunjukkan tren yang terus mengalami peningkatan. Secara nominal PDRB pada tahun 2021 Rp55.370 miliar dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar Rp60.803 miliar. Dilihat dari perkembangan sektoral pada kurun waktu tahun 2021-2024 Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan keempat sektor yang dianggap sebagai penggerak PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2025 akan terus mengalami peningkatan. Pada 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam range Rp62.438 miliar s.d. Rp63.512 miliar. Diperkirakan dalam kurun waktu tersebut Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dianggap merupakan keempat sektor potensial yang memberikan

kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Tabel I.2

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kelompok Pengeluaran		2021	2022	2023	2024	2025 ^e
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi RT	29.521	30.994	32.001	32.709	33.463
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	377	394	416	449	407
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.159	5.289	5.589	5.830	6.433
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.014	12.413	13.018	12.916	13.200
5	Perubahan Inventori	387	76	42	-10	875
6	Ekspor Luar Negeri	28.787	27.931	21.845	18.481	16.498
7	Impor Luar Negeri	524	896	378	355	203
8	Net Ekspor Antar Daerah	-20.352	-18.398	-12.197	-9.217	9.546
PDRB		55.370	57.804	60.337	60.803	62.999

Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (*region*) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2021-2024 juga menunjukkan tren yang terus mengalami peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel I.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang selaras dengan peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

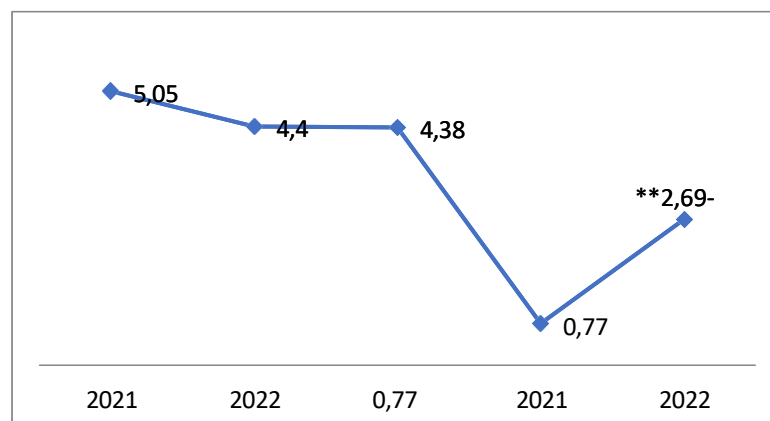
Hal ini berbanding terbalik dengan komponen ekspor luar negeri yang terus mengalami penurunan dari sebesar Rp28.787 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp18.481 miliar pada tahun 2024, fenomena ini disebabkan karena penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, komponen ekspor luar negeri menjadi komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk rentang tahun 2021-2024. Pada tahun 2025 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri akan terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor raw materials sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, seiring dengan kenaikan harga jual rata-rata logam timah atau *Cash Settlement Price London Metal Exchange (LME)*. Di mana harga timah di kuartal I-2025 naik 21,2 persen menjadi USD31.804,37 per metrik ton, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar USD26.235,87 per metrik ton. Penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis juga akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, volume ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia.

Peningkatan harga beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 diperkirakan terus tumbuh positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

Grafik I.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025



Sumber : Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2021-2024 sebagaimana diperlihatkan pada grafik I.1 bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan dinamika yang menarik dalam laju pertumbuhan ekonominya selama beberapa tahun terakhir. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021, tren yang melambat terlihat jelas hingga tahun 2024.

Pada tahun 2021, ekonomi Bangka Belitung tumbuh impresif sebesar 5,05%. Angka ini

merefleksikan pemulihan yang kuat setelah tantangan ekonomi global dan didorong oleh sektor-sektor kunci daerah. Namun, momentum ini tidak sepenuhnya dapat dipertahankan. Memasuki tahun 2022, laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,4%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti normalisasi harga komoditas, perubahan kebijakan, atau dinamika pasar yang lebih luas. Tren perlambatan berlanjut di tahun 2023, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,38%. Meskipun penurunannya tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap mengindikasikan adanya tantangan yang terus berlanjut atau konsolidasi pertumbuhan. Penurunan yang lebih drastis terlihat pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan turun ke 0,77%. Angka ini sangat mencolok dan menyoroti adanya tekanan ekonomi yang signifikan pada tahun tersebut. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, mulai dari perlambatan ekonomi global yang lebih tajam, isu-isu spesifik di tingkat provinsi, hingga terkait dengan isu tata niaga sektor pertambangan serta dampak perubahan iklim atau gejolak harga komoditas utama.

Melihat ke depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung untuk periode mendatang diperkirakan berada di kisaran 2,69% hingga 4,46%. Rentang proyeksi ini menunjukkan adanya ketidakpastian, namun juga mengindikasikan potensi pemulihan dari kondisi terendah di tahun 2024. Untuk mencapai batas atas proyeksi ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan kembali pendorong-pendorong pertumbuhan, serta mengatasi tantangan yang menyebabkan perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa melibatkan diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, perbaikan tata niaga sektor pertambangan atau optimalisasi sektor-sektor unggulan.

1. Arah kebijakan keuangan daerah

Kebijakan keuangan dikaitkan dengan tiga fungsi utama pemerintah yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan tugas pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mempengaruhi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat sehingga sebaran kesejahteraan terjadi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan. Sedangkan fungsi stabilisasi sangat erat kaitannya dengan kerawanan baik internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam perekonomian. Dalam hirarki pemerintahan, dua fungsi pertama merupakan ranah utama dari pemerintah daerah sedangkan fungsi stabilisasi sering membutuhkan kebijakan moneter agar efektif sehingga lebih dominan menjadi kewajiban pemerintah pusat.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah terdiri dari tiga kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan Pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, penerimaan daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan (porsi penerimaan dana perimbangan sebesar 58% dari total penerimaan pendapatan daerah), sedangkan porsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 42% dari total

penerimaan pendapatan daerah. Dominasi ini menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi sehingga kebijakan pendapatan difokuskan pada penguatan kemampuan memungut pajak dan retribusi daerah (*taxing power*).

Kebijakan belanja diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang. Selain itu, kebijakan belanja juga diarahkan pada penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat dan rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.

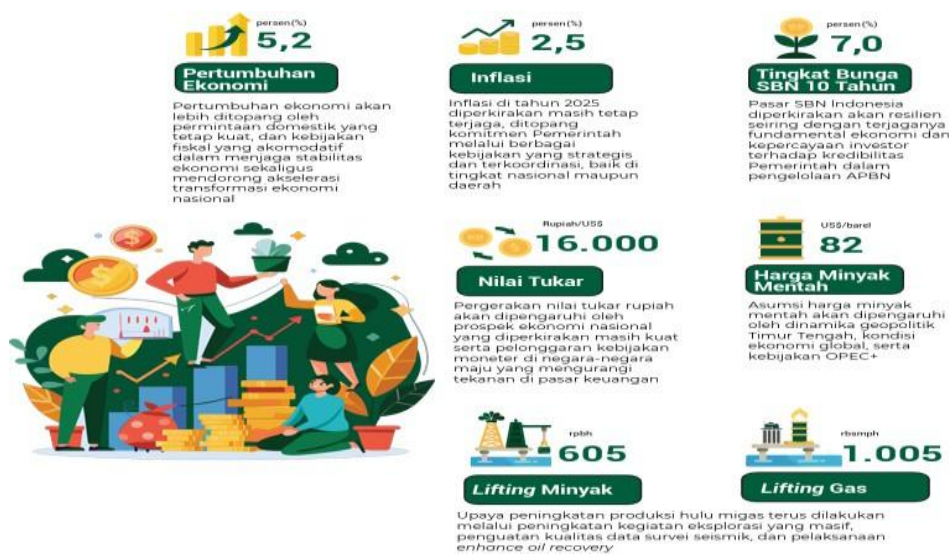
Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk melakukan pembayaran sisa pokok hutang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp59.106.481.289,00 dimana peruntukan pinjamannya untuk belanja pada program/kegiatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya dan pembiayaan melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp2.000.000.000,00.

2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara nasional, pemerintah telah menetapkan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025. Tema ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Maka APBN akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. APBN sebagai *shock absorber* berarti anggaran negara digunakan secara strategis untuk menstabilkan ekonomi, melindungi masyarakat dari dampak buruk krisis, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Gambar I.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2025



Sumber: Informasi APBN 2025, Kementerian Keuangan

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 5,2 persen, mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat. Inflasi diperkirakan masih tetap terjaga di 2,5 persen, dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali. Nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000/US\$, menggambarkan stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri. Suku bunga SBN 10 Tahun diperkirakan akan sebesar 7,0 persen, mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara. Harga minyak mentah diperkirakan akan sebesar US\$82 per barel, asumsi harga minyak mentah akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Lifting minyak diperkirakan akan sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas diperkirakan akan sebesar 1.005 juta barel, upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang massif, penguatan kualitas data survei *seismic*, dan pelaksanaan *enhance oil recovery*.

3. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Tema Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah **“Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”** dengan makna tema pembangunan yang tertuang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktifitas berbasis sektor unggulan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan UMKM serta menjaga keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan.
- b. Penyediaan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan tujuan dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terdiri dari 6 (enam) tujuan disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel I.3
Target Tujuan Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO	TARGET TAHUN 2025			
	Nasional	Babel dalam Pembangunan Kewilayahan	RKPD	Perubahan RKPD
1	2	3	4	5
Laju Pertumbuhan Ekonomi %	5,3-5,6	4,46-5,10	4,46	2,69-4,46
Tingkat Pengangguran Terbuka %	4,5-5,0	3,98-4,33	4,26	4,23-4,79
Gini Ratio	0,379-0,382	0,239-0,242	0,224	0,230
Tingkat Kemiskinan, %	7,8-8,0	2,92-3,92	4,10	4,91-4,96
Indeks Modal Manusia	0,56	0,54	-	0,55
Penurunan Intensitas Emisi GRK, %	38,6	54,55	-	54,55

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah 0,77%, angka ini sangat jauh dari target pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu 2,3%. Pertumbuhan ekonomi ini juga melambat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 4,38%. Dengan kondisi saat ini mengakibatkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada perubahan RKPD tahun 2025 ditargetkan sebesar (2,69-4,46)%. Untuk capaian tingkat kemiskinan tahun 2024 yakni 5,08% sehingga mengakibatkan target tingkat kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berada pada angka (4,91-4,96)% meningkat dari target pada RKPD 4,10%. Sedangkan realisasi capaian tingkat pengangguran pada tahun 2024 yakni 4,63% dan target pada perubahan RKPD tahun 2025 adalah (4,23-4,79)% dari target semula 4,26%. Untuk capaian Gini Rasio pada tahun 2024 yakni 0,235% dan target perubahan RKPD tahun 2024 adalah 0,230%, mengalami perubahan dari target semula 0,224 dan pada perubahan RKPD 2025 adalah 0,230. Sasaran Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan namun target indikator sasaran mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel I.4

Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Perubahan RKPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

RKPD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	Meningkatnya a Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
		Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor			Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor

RKPD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi			Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Meningkatnya Pembangunan Manusia
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan, kapasitas lembaga Dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan, kapasitas lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur
		Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang			Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana			Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana
		Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun			Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun

RKPD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
	Indeks Gini	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan		Indeks Gini	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan
		Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka			Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel I.5 sebagai berikut:

Tabel I.5
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,43	4,43
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	4,25	4,25
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	1,75	1,75
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,50	4,50
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	5,50	5,50

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	2,56	2,56
Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	6,99	6,99
Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	30,77	30,77
Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,35	72,35
Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	79,41	79,41
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	69,75	69,75
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	69,85	69,85
Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,75	0,75
Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,38	0,38
Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,739	0,739
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,70	1,70
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,10	4,91-4,96
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,26	4,23-4,79
Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,7	76,7

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara triwulan pertama Tahun 2025 serta dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi, secara simultan diikuti dengan reformasi fiskal untuk meningkatkan Pendapatan Negara, mengoptimalkan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran yang efisien, kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mengoptimalisasikan Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah tantangan ketidakpastian global. Strategi kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, serta efektivitas implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk meningkatkan rasio perpajakan (*tax ratio*). Sementara itu, untuk strategi kebijakan PNBP diarahkan untuk penguatan tata kelola dengan peningkatan sinergi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya

alam (SDA) melalui penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan, serta peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah akan mengoptimalkan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menguatkan pengawasan untuk kepatuhan wajib bayar.

Memperhatikan perubahan kondisi aktual kinerja perekonomian daerah dan nasional saat ini, serta perkembangan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Mei 2025, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
 - 2) Realisasi PAD sampai dengan triwulan I tahun 2025.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2024.
- b. Penyesuaian pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di subbab 4.1, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 mengalami perubahan yaitu semula Rp986.551.719.389,04 berkurang sebesar Rp66.807.248.521,58 menjadi Rp919.744.470.867,46.
- b. Pendapatan Transfer pada tahun 2025 mengalami perubahan yaitu semula Rp1.405.125.665.000,00 berkurang sebesar Rp20.813.322.920,00 menjadi Rp1.384.312.342.080,00.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 1,09 persen atau turun senilai Rp26.063.197.941,58. Penurunan pendapatan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan transfer daerah dari dana alokasi umum bidang Pekerjaan Umum dan penambahan pendapatan DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian.

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.6

Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	986.551.719.389,04	919.744.470.867,46	(66.807.248.521,58)	(6,77)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	754.193.603.139,00	673.053.980.016,46	(81.139.623.122,54)	(10,76)
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	71.887.165.200,00	79.349.447.001,00	7.462.281.801,00	10,38
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.084.234.500,00	7.022.018.779,78	(3.062.215.720,22)	(30,37)
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	150.386.716.550,04	160.319.025.070,22	9.932.308.520,18	6,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.405.125.665.000,00	1.384.312.342.080,00	(20.813.322.920,00)	(1,48)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.405.125.665.000,00	1.384.312.342.080,00	(20.813.322.920,00)	(1,48)
	Jumlah pendapatan	2.391.677.384.389,04	2.304.056.812.947,46	(87.620.571.441,58)	(3,66)

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri, 2025

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024 dan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penting untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025. Secara umum belanja daerah mengalami penurunan.

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2025 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Efisiensi belanja daerah sesuai ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di

masyarakat dan menyesuaikan dengan prioritas daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

- c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.

2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset

lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu

lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antarDaerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disajikan pada Tabel I.7.

Tabel I.7

Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.002.390.855.967,73	1.829.975.263.519,52	(172.415.592.448,21))	(8,61)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.093.421.238.416,00	1.025.061.392.339,38	(68.359.846.076,62)	(6,25)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.842.893.657,73	754.989.345.180,14	(89.853.548.477,59))	(10,64)
5.1.05	Belanja Hibah	62.722.647.894,00	48.662.490.000,00	(14.060.157.894,00)	(22,42)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.404.076.000,00	1.262.036.000,00	(142.040.000,00)	(10,12)
5.2	BELANJA MODAL	166.928.513.966,08	169.862.223.174,51	2.933.709.208,43	1,76
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.992.869.753,08	77.251.010.992,51	(4.741.858.760,57)	(5,78)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.328.498.570,00	25.008.975.776,00	(10.319.522.794,00)	(29,21)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	43.578.561.643,00	59.580.842.826,00	16.002.281.183,00	36,72
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.028.584.000,00	8.021.393.580,00	1.992.809.580,00	33,06
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.052.375.684,41	10.968.907.347,19	(26.083.468.337,22)	(70,40)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37.052.375.684,41	10.968.907.347,19	(26.083.468.337,22)	(70,44)

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.4	BELANJA TRANSFER	288.113.708.826,00	367.358.390.839,00	79.244.682.013,00	27,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	286.668.508.826,00	349.919.618.839,00	63.251.110.013,00	22,06
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.445.200.000,00	17.438.772.000,00	15.993.572.000,00	1.106,67
	Jumlah Belanja Daerah	2.494.485.454.444,22	2.378.164.784.880,22	(116.320.669.564,00)	(4,66)

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri, 2025

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena adanya perubahan pada asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, di mana Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp163.914.551.344,18 dan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang sudah diaudit oleh BPK RI (*audited*) sebesar Rp135.214.453.221,76 sehingga terdapat selisih kurang Rp28.700.098.122,42.

2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembayaran sisa pokok pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp59.106.481.289,00 dimana peruntukan pinjamannya untuk belanja pada program/kegiatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya dan penyertaan modal daerah sebesar Rp2.000.000.000,00.

Perubahan Perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel I.8. berikut:

Tabel I.8
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan pembiayaan	163.914.551.344,18	135.214.453.221,76	(28.700.098.122,42)	(17,51)
6.1.1	Pengunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	163.914.551.344,18	135.214.453.221,76	(28.700.098.122,42)	(17,51)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	163.914.551.344,18	135.214.453.221,76	(28.700.098.122,42)	(17,51)
6.2	Pengeluaran pembiayaan	61.106.481.289,00	61.106.481.289,00	-	-
6.2.1	Pembentukan Dana cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	59.106.481.289,00	59.106.481.289,00	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	61.106.481.289,00	61.106.481.289,00	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	102.808.070.055,18	74.107.971.932,76	(28.700.098.122,42)	(27,92)

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri, 2025

I.5 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Pendapatan

Pada sisi pendapatan pada tahun 2025 terealisasi senilai Rp2.136.248.342.262,71 dari yang dianggarkan senilai Rp2.304.056.812.947,46, atau 92,71%, dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2024 senilai Rp2.421.902.411.336,72, terjadi penurunan senilai Rp285.654.069.074,01 atau 11,79%. Adapun rincian lebih lanjut kenaikan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 senilai Rp772.929.373.938,71 atau 84,04% dari yang dianggarkan senilai Rp919.744.470.867,46. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp915.106.055.802,72 terjadi penurunan senilai Rp142.176.681.864,01 atau 15,54%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang lalu, seluruh jenis PAD mengalami penurunan kecuali Retribusi Daerah mengalami kenaikan 20,58% atau Rp12.250.652.171,92.

Untuk jenis PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, di mana sampai periode 2025 telah terealisasi senilai Rp7.022.018.779,78 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp7.022.018.779,78, dan turun 19,66% atau Rp1.718.758.233,41 dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu, merupakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Bank Sumsel Babel yang dibagikan tahun 2024 ini.

Selain itu untuk jenis PAD dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah juga mengalami penurunan senilai Rp18.309.780.639,71 atau 45,73%, bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, sedangkan pada tahun 2025 terealisasi senilai Rp21.727.749.741,82 atau 13,55% dari yang dianggarkan senilai Rp160.319.025.070,22. Hal ini disebabkan salah satunya yang cukup signifikan adalah penurunan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang terealisasi senilai Rp5.092.553.050,71 atau 52,79% dari yang dianggarkan senilai Rp9.646.081.612,73.

Belanja

Pada sisi belanja, sampai dengan akhir tahun 2025 secara keseluruhan terealisasi senilai Rp2.137.784.763.846,47 atau 89,89, dari yang dianggarkan senilai Rp2.378.164.784.880,22. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 yang lalu senilai Rp2.496.106.034.758,83, terjadi penurunan senilai Rp358.321.270.912,36 atau 14,36%.

Pada tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan aplikasi SIPD dalam penatausahaan dan akuntansi pelaporan, dimana pengetahuan SDM semakin baik dan didukung dengan semakin lengkapnya *tools-tools* dalam aplikasi SIPD, sehingga penyerapan anggaran belanja lebih baik dari tahun 2024 yang lalu.

Tabel I.9

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAHAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.304.056.812.947,46	2.136.248.342.262,71	92,71	2.421.902.411.336,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	919.744.470.867,46	772.929.373.938,71	84,03	915.106.055.802,72
4.1.01	Pajak Daerah	673.053.980.016,46	672.413.451.291,19	99,90	806.812.246.454,00
4.1.02	Retribusi Daerah	79.349.447.001,00	71.766.154.125,92	90,44	59.515.501.954,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.022.018.779,78	7.022.018.779,78	100,00	8.740.777.013,19
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	160.319.025.070,22	21.727.749.741,82	13,55	40.037.530.381,53
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	919.744.470.867,46	772.929.373.938,71	84,03	915.106.055.802,72
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.384.312.342.080,00	1.318.978.098.428,00	95,28	1.506.796.355.534,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.312.342.080,00	1.318.978.098.428,00	95,28	1.506.796.355.534,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.384.312.342.080,00	1.318.978.098.428,00	95,28	1.506.796.355.534,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	44.340.869.896,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.144.848.000,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	43.196.021.896,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	44.340.869.896,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.304.056.812.947,46	2.136.248.342.262,71	92,71	2.421.902.411.336,72
5	BELANJA DAERAH	2.378.164.784.880,22	2.137.784.763.846,47	89,89	2.496.106.034.758,83
5.1	BELANJA OPERASI	1.829.975.263.519,52	1.650.700.733.541,36	90,20	1.833.002.675.324,99
5.1.01	Belanja Pegawai	1.025.061.392.339,38	958.196.877.214,55	93,47	971.595.673.581,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	754.989.345.180,14	643.961.442.407,81	85,29	715.135.338.173,99
5.1.05	Belanja Hibah	48.662.490.000,00	47.625.521.377,00	97,86	145.455.998.570,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.262.036.000,00	916.892.542,00	72,65	815.665.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.829.975.263.519,52	1.650.700.733.541,36	90,20	1.833.002.675.324,99
5.2	BELANJA MODAL	169.862.223.174,51	142.900.675.346,11	84,12	240.245.372.354,84
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.251.010.992,51	67.230.013.615,00	87,02	55.543.835.478,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.008.975.776,00	15.173.821.734,34	60,67	65.164.215.721,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.580.842.826,00	52.377.919.061,77	87,91	112.424.399.114,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.021.393.580,00	8.118.920.935,00	101,21	7.112.922.041,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	169.862.223.174,51	142.900.675.346,11	84,12	240.245.372.354,84
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73	627.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73	627.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73	627.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	367.358.390.839,00	343.225.091.579,00	93,43	422.230.987.079,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	349.919.618.839,00	327.036.969.079,00	93,46	413.300.361.079,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	17.438.772.000,00	16.188.122.500,00	92,82	8.930.626.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	367.358.390.839,00	343.225.091.579,00	93,43	422.230.987.079,00
	JUMLAH BELANJA	2.378.164.784.880,22	2.137.784.763.846,47	89,89	2.496.106.034.758,83
	SURPLUS/DEFSIT	(74.107.971.932,76)	(1.536.421.583,76)	2,07	(74.203.623.422,11)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	74.107.971.932,76	76.113.837.692,76	102,70	209.418.076.643,87
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00	288.315.930.768,87
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00	288.315.930.768,87
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00	288.315.930.768,87
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.106.481.289,00	59.100.615.529,00	96,71	78.897.854.125,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.106.481.289,00	59.100.615.529,00	99,99	78.897.854.125,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.106.481.289,00	59.100.615.529,00	96,71	78.897.854.125,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.107.971.932,76	76.113.837.692,76	102,70	209.418.076.643,87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	74.577.416.109,00	0,00	135.214.453.221,76

I.6 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Entitas akuntansi yang dimaksud adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan satuan kerjanya masing-masing yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Badan

Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas pelaporan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasi oleh entitas pelaporan menjadi LRA, Neraca, LO, LPE dan CALK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, entitas pelaporan juga menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sehingga ketujuh jenis laporan tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 merupakan tahun kedua menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri Modul Akuntansi dan Pelaporan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat SKPD dan konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan serangkaian data yang mengalir secara elektronik sesuai proses bisnis pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui tahapan prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Pada tahun 2024 jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 27 SKPD dan 2 UPTD sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dasar pembentukan organisasi dan tata kerja SKPD tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.10

Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6.	UPTD Rumah Sakit Umum Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7.	UPTD Rumah Sakit Jiwa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24.	Badan Kepegawaian dan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26.	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	Badan Penghubung Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI

BASIS AKUNTANSI, PENGUKURAN, DAN PENGAKUAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar (Kas dan setara kas, Piutang, dan Persediaan), Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Dana Cadangan.

1. KAS DAN SETARA KAS

a. Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 3) Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah Uang pada OPD.
- 4) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
- 5) Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Tabel I.11

Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD

		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Lainnya	Pendapatan Hibah melalui OPD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

c. Pengukuran

Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas
- 2) Kebijakan manajemen setara kas
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting

e. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Penyajian secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

- 1) merupakan hak pemerintah,
- 2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan
- 3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya. Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

f. Saldo Normal

Saldo normal rekening kas dan setara kas adalah di sebelah debet, penambahan kas dan setara kas dicatat di sebelah debet dan pengurang kas dan setara kas dicatat disebelah kredit.

2. PERSEDIAAN

a. Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, dst.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

c. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya kepenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan ATK cetakan di Dinas Pendapatan.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan metode pendekatan beban yaitu setiap transaksi atas rekening berikut akan dicatat langsung sebagai beban persediaan dan pada akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian dengan melakukan penyesuaian Beban Persediaan Terpakai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan tersisa. Pada awal periode terhadap saldo Persediaan di Neraca dilakukan jurnal Balik dengan membalik persediaan tersebut dengan Beban Persediaan Terpakai.

Setiap transaksi atas rekening Belanja pada rekening yang berkode 5.2.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan yang berkode 9.1.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Operasional (LO). Dengan demikian akan terjadi perbedaan realisasi atas akun tersebut karena akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian atas Beban Persediaan Terpakai untuk Laporan Operasional (LO) sedangkan LRA tidak terjadi perubahan.

3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

d. Pengukuran

Persediaan diukur dengan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan hewan dan tanaman merupakan aset biologis yang disajikan berdasarkan klasifikasinya, sebagai berikut: a) Persediaan hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat yang diperoleh dari hasil pengadaan dan/atau tidak melalui proses pengembangbiakan disajikan berdasarkan biaya perolehan; b) Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ataupun untuk tujuan lainnya yang diperoleh dari proses pemeliharaan dan pengembangbiakan disajikan berdasarkan nilai wajar yang mengacu pada harga yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Persediaan yang pencatatannya menggunakan metode FIFO (*first in first out*/Metode Masuk Pertama Keluar Pertama), sisa persediaan akhir tahun dinilai berdasarkan harga perolehannya. Persediaan yang dicatat menggunakan metode periodik, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dinilai berdasarkan harga perolehan terakhir.

e. Pencatatan

Persediaan dicatat dengan metode periodik dan perpetual.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memperbarui nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/Puskesmas, Persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Persediaan Cetakan Blangko di Badan Keuangan Daerah. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbarui nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan alat tulis kantor di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

f. Pengungkapan

Pengungkapan Persediaan dalam Laporan Keuangan mencakup:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- 2) Penjelasan rincian persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. INVESTASI

a. Pengertian

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Suatu Investasi Jangka Pendek akan diklasifikasikan sebagai investasi kas dan setara kas jika investasi

dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dan dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Tabel I.12
Klasifikasi Investasi

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada BUMN
	Investasi kepada BUMD
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir/KUPEM
	Deposito Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang Permanen	Investasi Non Permanen Lainnya
	Penyertaan Modal kepada BUMN
	kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1) Pengukuran investasi jangka pendek:

a) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- (2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

b) Pengukuran investasi jangka panjang

- (1) Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- (2) Investasi non permanen:
 - (a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - (b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- (c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (d) Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan Ekonomi Masyarakat. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Metode/dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

- (a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 0 (nol) sampai 1 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 25%. (0 s.d 1 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 25%).
- (b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 1 (satu) sampai 2 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 50%. (1 s.d 2 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).
- (c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 2 sampai 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 75%. (2 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%).

- (d) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan prosentase pencadangan 100%. (didas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).

Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai nilai yang berpotensi tertagih. Prosentase bunga ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Bank Penyalur.

Pedoman dalam Penyajian Dana Bergulir untuk mekanisme penyaluran dana bergulir baik dengan *executing agency* atau *chanelling agency*. Nilai yang dicantumkan dalam LK Pemda adalah senilai Nilai Investasi awal dan bukan senilai Sisa Pokok Pinjaman.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kebijakan akuntansi tentang Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan menerapkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Untuk penilaian metode tersebut maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi atas Dana Bergulir dengan membentuk tim yang melibatkan OPD terkait. Tim yang terlibat dalam evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan Dana Bergulir serta memastikan berapa jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan langsung turun ke penerima dana bergulir dengan melihat kondisi penerima Dana Bergulir dengan menggunakan indikator apakah usahanya masih aktif, orangnya sudah meninggal, alamatnya tidak diketahui, sudah pindah, dan secara nyata tidak mampu untuk mengembalikan Dana Bergulir. Berdasarkan data tersebut tim evaluasi akan membuat daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai dasar penyajian Dana Bergulir senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

- 2) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 3) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Apabila dalam pembelian investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima diskonto atau premi maka terhadap Diskonto atau premi pada pembelian investasi tersebut diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut dan akan dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e. Penilaian

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Metode Ekuitas dimana pemerintah daerah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan akan mengurangi nilai investasi pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai

investasi. Dengan demikian Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*.
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

f. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi

4. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

a. Umum

- 1) Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- 3) Dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
- 4) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
- 5) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
- 6) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;
- 7) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

b. Tujuan

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

- a) Kriteria kualitas dana bergulir;
- b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- c) Pencatatan akuntansi;
- d) Pelaporan;

- e) Penghapusan dana bergulir; dan
- f) Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

2) Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

- a) Kriteria kualitas dana bergulir dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- (1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir dan/atau upaya penagihan;
- (2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet;
- (3) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- (a) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:

- Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan, dan penerima dana kooperatif;
- Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun, penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
- Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun, penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
- Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 tahun, penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami kesulitan/bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

- (b) Dana Bergulir dengan *executing agency*:

- Kualitas Lancar dapat ditentukan dengan kriteria Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah, dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Kualitas Macet dapat ditentukan dengan kriteria Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan, tidak diketahui keberadaannya, bangkrut, dan mengalami musibah (*force majeure*).

(c) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*:

- Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Kualitas Kurang Lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan 103 atau penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun dan atau penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 tahun, penerima dana dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami bangkrut/meninggal dunia, dan/atau penerima dana mengalami musibah (*force majeure*). Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.

b) Penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir

Besaran penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelapora) ditentukan:

- (1) Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Lancar;
- (2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Kurang Lancar;

- (3) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas Macet sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c) Pencatatan Akuntansi
- Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.
- d) Penghapusan
- Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:
- (1) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir
- Penghapusan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- (a) Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
 - (b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - (c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang;
 - (d) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - (e) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - (f) Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - (g) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - (h) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir dan penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(2) Penghapusan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- (a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
- (b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas dalam menghadapi tugas di masa depan;
- (c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- (d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga kapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, dijamin lelang;
- (e) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain;
- (f) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. ASET TETAP

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan

namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel I.13

Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp 0,00
5.3	Hewan	Rp 0,00
5.4	Ikan	Rp 0,00
5.5	Tanaman	Rp 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp 0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis. Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dengan indikator penilaian adalah harga pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara mengambil rata-rata lebar jalan dan mengalikan dengan panjang jalan tersebut.

Kapitalisasi akan diakui sebagai kapitalisasi aset apabila telah memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap seperti dalam tabel di atas, apabila pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan dan dianggarkan dalam barang jasa bukan belanja modal.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP-GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

- 1) Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
- 2) Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- 3) Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Untuk Aset Tetap dengan tahun perolehan 2014 ke bawah dan tanggal serta bulan perolehannya tidak diketahui secara pasti, dicatat pada tanggal 31 bulan Desember. Termasuk di dalamnya Aset Tetap yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi dan lain-lain) dan tidak diketahui tanggal dan bulan perolehannya termasuk aset tetap P2D yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Aset tetap yang berasal dari Pengalihan Kabupaten/Kota menggunakan nilai perolehan

atas aset tersebut. Nilai untuk tanah dibawah jalan yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi, dan lain-lain) yang tidak diketahui secara pasti nilai perolehannya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP).

d. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel I.14

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp 0,00
5.3	Hewan	Rp 0,00
5.4	Ikan	Rp 0,00
5.5	Tanaman	Rp 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp 0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00

7) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya atribusi yang diperbolehkan masuk kedalam aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a) Biaya Perencanaan
- b) Biaya Lelang
- c) Biaya Persiapan Tempat
- d) Biaya Pengiriman/Bongkar Pasang
- e) Biaya Pemasangan
- f) Biaya Pengawasan

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh berikut: misal terdapat biaya atribusi senilai Rp100.000.000 yang dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi tersebut mencakup beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000.000 dan Gedung B senilai Rp3.000.000.000 maka biaya atribusi dapat didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

- a) Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi senilai rata-rata pada masing-masing aset tersebut senilai Rp50.000.000 ($\text{Rp}100.000.000/2 \text{ aset}$) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A senilai Rp2.050.000.000 ($\text{Rp}2.000.000.000+\text{Rp}50.000.000$) dan Aset B menjadi senilai Rp3.050.000.000 ($\text{Rp}3.000.000.000+\text{Rp}50.000.000$)
- b) Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu bobot nilai aset masing-masing yang berjumlah senilai Rp2.000.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan total jumlah Rp5.000.000.000.

Untuk Aset A ($\text{Rp}2.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp100.000.000= Rp40.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.040.000.000. Sedangkan Aset B ($\text{Rp}3.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp100.000.000= Rp60.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.060.000.000

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

9) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

11) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

12) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

13) Batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset

tetap. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel I.15
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi			
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung			
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar			
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang			
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi **tidak boleh melebihi umur yang telah ditetapkan** untuk aset tersebut.

Ilustrasi :

Misalkan terdapat Bangunan Gedung Tempat Kerja yang pengadaannya pada tahun 2012

dengan nilai perolehan senilai Rp100.000.000 dan umur manfaat untuk jenis aset tersebut adalah selama 50 Tahun.

1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50 Tahun
---	---	---	----	----	------------------------------	----------

Pada tahun 2016 dilakukan renovasi berkisar >25% s.d 50% senilai Rp40.000.000. Berdasarkan tabel di atas renovasi tersebut akan menambah umur manfaat selama 5 tahun. Walaupun demikian penambahan umur manfaat tidak bisa menambah umur 5 tahun karena akan melebihi nilai maksimal umur aset tersebut.

Tahun Pengadaan	:	Tahun 2012
Umur Manfaat	:	50 Tahun
Sisa Umur pada tahun 2016	:	46 Tahun
Renovasi >25% s.d 50% menambah umur	:	5 Tahun
Umur Manfaat setelah renovasi = 46 Tahun + 5 Tahun	:	51 Tahun

Maksimal yang diperbolehkan menambah umur aset tersebut adalah selama **4 Tahun**.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecatan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

14) Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel I.16
Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	17	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	06	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory</i>	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	3
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	3
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	39	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	42	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	2
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	2
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	2
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	7
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	0 1		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	0 2		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	0 3		Bangunan Menara	
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	0 4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	0 1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	02	02	Jembatan	50
1	3	4	0 2		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	0 3		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	0 4		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line*) tanpa memperhitungkan nilai sisa (residu) dan perhitungan penyusutan menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan dengan penyajian secara persemester.

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu:

1) Pencatatan aset pertama kali

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah:

- kode kepemilikan;
- kode rekening aset;
- tanggal perolehan dan tanggal pembukuan aset;
- nilai pembelian/perolehan;
- asal usul pembelian;
- kondisi; dan
- masa manfaat.

2) Kapitalisasi

Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi BMD. Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. Atribusi yang harus diisi adalah:

- tanggal dokumen kapitalisasi;

- b) nomor dokumen kapitalisasi;
- c) nilai kapitalisasi;
- d) masa manfaat tambahan; dan

Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap.

3) Koreksi

Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah:

- a) tanggal dokumen kapitalisasi;
- b) nomor dokumen kapitalisasi;
- c) nilai koreksi;
- d) masa manfaat koreksi; dan

Pencatatan Koreksi ini akan mengubah nilai aset tetap.

4) Penghapusan

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni:

Tabel I.17

Contoh Penghapusan Aset

Nama Aset	Kode Barang	Nilai	Akum Peny Jan	Penyusutan Jan - Mei	Akum Peny Juni	Nilai Buku Juni
3.11.1.1.1	Gedung	100 juta	80 juta	20 juta	100 juta	0

5) Rumus Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

a) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan

sebagai berikut:

Tabel I.18
Aset Tetap Tanpa Adanya Kapitalisasi

Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
U P B : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA Tahun/Bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2016	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2016	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000,00		650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00
1	3.111.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.000.000.000,00	43 7	650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00

GEDUNG KANTOR		
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena aplikasi BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai penyusutan setiap bulannya senilai Rp10.000.000 (Rp6.000.000.000/600 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing senilai Rp60.000.000 (6 Bulan x Rp10.000.000) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp770.000.000 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000

(Rp6.000.000.000-Rp770.000.000) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

b) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel I.19
Aset Tetap dengan Kapitalisasi

Bidang

: Sekoran/DPRD

Unit Organisasi

: Sekretariat Dewan

Sub Unit Organisasi

: Sekretariat Dewan

U P B

: Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2017	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.100.000.000,00			770.000.000,00	56.557.659,00	54.836.489,00	881.394.148,00	5.218.605.852,00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.100.000.000,00	47	7	770.000.000,00	56.557.659,00	54.836.489,00	881.394.148,00	5.218.605.852,00

A	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan
B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	6.100.000.000
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01/03/2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN - 28 FEB) A8 + B1-Rp20.000.000	5.310.000.000
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN)	581

	<=A3)	
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415
8	Penyusutan Tahun 2017	11.394.148
	- Semester I	56.557.659
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 (2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp20.000.000	
	1 Maret 2017 - 30 Juni 2017 (4 Bln x Rp9.139.415 (B7)) = Rp36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 (6 Bulan x Rp9.139.415)	54.836.489
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)	881.394.148
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	5.218.605.852
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	571
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000,00 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000,00 menjadi Rp9.139.415,00.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148,00. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852,00 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

6) Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu:

- Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah);
- Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan);

- c) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya; dan
- d) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau *extracomptable*.

7) Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2) dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30 Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi.

Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap Lainnya, KDP yang termasuk kelompok aset rusak berat.

- a) Laporan *Intracomptable* = Laporan AT + Laporan Aset lainnya
- b) Laporan Aset Tetap = Laporan AT yang disusutkan + Laporan AT yang tidak disusutkan (AE).

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 Tahun.

Laporan *extracomptable* adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan *intracomptable* laporan aset tetap yang mempunyai nilai diatas kebijakan akuntansi. Laporan BMD *extracomptable* akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun bersangkutan. Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak tahun pelaporan pada tahun buku.

Contoh penyajian sebagai berikut:

Nilai BMD	Tahun Pelaporan	Kebijakan Batas Kapitalisasi	Penyajian Lap Intra/Extra
250.000	2007	300.000	Extra
600.000	2009	500.000	Intra

Khusus *extracomptable* penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan kami menggunakan aplikasi BMD sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh

SKPD dengan sebelumnya memasukan paramater kebijakan penyusutan tersebut dalam parameter aplikasi.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

8) Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

9) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

f. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah senilai nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel I.20

Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

g. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
- a) nilai penyusutan;
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

b. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

c. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti Konsultan Perencanaan (*DED= Detail Engineering Design*) yang sampai tahun berikutnya tidak dianggarkan pembangunan fisik atas *DED* tersebut tetap dimasukkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sepanjang bangunan tersebut dipastikan akan dibangun.

d. Pengukuran

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d) biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

- a) asuransi;
- b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

3) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa

hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

e. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca:

Tabel I.21
Penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

f. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

7. ASET LAINNYA

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

b. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan <i>Frenchise</i>
	Hak Cipta
Paten	
Aset Tidak Berwujud Lainnya	

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- Tagihan Jangka Panjang;
- Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- Aset Tak Berwujud; dan
- Aset lain-lain.

c. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini

pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *Software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *Software* berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

d. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai senilai nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai senilai nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat senilai nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat senilai nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah

tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari; dan
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *Software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan senilai nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode.

Aktiva Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, Waralaba

metode amortisasi yang dipakai adalah garis lurus dan diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

f. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	Xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Tetap	Xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		Xx
Jumlah Dana Cadangan		xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	Xx
Tuntutan Perbendaharaan	Xxx	Xx
Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	Xx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Xxx	Xx
Aset Tak Berwujud	Xxx	Xx
Aset Lain-lain	Xxx	Xx
Jumlah Aset Lainnya	Xxx	xxx

g. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besaran dan rincian aset lainnya.
- 2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, KSP, BOT dan BTO).
- 4) Informasi lainnya yang penting.

8. DANA CADANGAN

a. Pengertian

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.

- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
- 4) sumber dana cadangan. dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 6) perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan.

b. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

- 1) Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Gedung
- 2) Dana Cadangan Pembangunan Stadion Olahraga
- 3) Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilu

c. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

d. Pengukuran

- 1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

- 2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

- 3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Besarnya jumlah pencairan dana cadangan adalah senilai Dana Cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening

tersebut.

- 4) Penyajian dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:
 - a) merupakan hak pemerintah;
 - b) dicadangkan untuk tujuan tertentu; dan
 - c) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

9. KEWAJIBAN

a. Definisi

Kewajiban atau Utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu

paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca atau diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal akuntansi.

Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- (1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- (2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- (3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang antara lain utang kepada pemerintah pusat, utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan utang kepada Masyarakat.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya atau ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai

akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Dalam kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Merupakan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Kewajiban diakui sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan senilai bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

a) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang

transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

d) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa senilai nilai pari, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Utang Pemerintah Provinsi berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang

harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

d. Pengungkapan

Kewajiban pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk informasi yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain :

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran atau belanja dan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) pengurangan pinjaman;
 - b) modifikasi persyaratan utang;
 - c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- 7) Biaya pinjaman:
 - a) perlakuan biaya pinjaman;
 - b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

e. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi kredit.

10. PIUTANG

a. Pengertian

Piutang Daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah, hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Daerah;
- b) Piutang Retribusi; dan
- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman;
- b) Penjualan;
- c) Kemitraan; dan
- d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
- b) Piutang Dana Alokasi Umum;
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- d) Piutang Transfer Lainnya;
- e) Piutang Transfer Antar Daerah; dan

- f) Piutang Kelebihan Transfer.
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
- Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang yang terkait dengan TPGR adalah yang sudah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). Seiring dengan adanya SKTM maka pengakuan pendapatan dalam Laporan Keuangan akan dicatat sebagai pendapatan-LO.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Lainnya	Piutang Pendapatan Lainnya
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- Jumlah piutang dapat diukur;

- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi transfer dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran/transfer. Jumlah piutang yang diakui adalah senilai jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- 2) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding;
- 3) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi; dan
- 4) Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah senilai nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang

terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang *dipersyaratkan* dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan

keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

e. Penilaian

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar.
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar.
- 3) Kualitas Piutang Diragukan.
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*), dan
- 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan.
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Piutang Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun ;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

11. PIUTANG TAK TERTAGIH

a. Definisi

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang korporasi entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	0.5 %
Kurang Lancar	10 %
Diragukan	50 %
Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:

- 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:

- 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam Catatan atas Laporan Keuangan, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

12. PENDAPATAN

a. Definisi

Dalam Peraturan Gubernur ini, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 2) Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan,
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya

c. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diterima di Rekening Kas Umum Daerah diartikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
- 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Pendapatan kas yang diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima sesuai ketentuan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
- 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima sesuai ketentuan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan;
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai

pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO;

- 3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima;
- 4) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak didahului yang dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
- 5) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah;
- 6) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

d. Pengukuran

- 1) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang/terkini.
- 2) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dengan demikian pengurang pengeluaran tersebut harus dianggarkan dalam belanja. Misalnya Pendapatan Jasa Giro yang diterima harus dicatat senilai kotornya

sedangkan biaya pajak penghasilan dan administrasi bank harus dianggarkan dalam rekening belanja jasa transaksi keuangan.

- 4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 5) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 7) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

e. Penyajian

- 1) Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- 2) Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

f. Pengungkapan

Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Catatan Atas Laporan Keuangan dengan mengungkapkan informasi antara lain :

- 1) Rincian pendapatan menurut jenis Pendapatan;
- 2) Persentase Kelompok/Jenis Pendapatan terhadap Anggaran, penjelasan selisih terhadap anggaran;
- 3) Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend Pendapatan.
- 4) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 5) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 6) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 7) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

13. PEMBIAYAAN

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali

pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman daerah;
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6) Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok utang; dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

b. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

c. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas

Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

d. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

e. Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

f. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Laporan Realisasi Anggaran/Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

14. BEBAN DAN BELANJA

a. Definisi

Menurut Peraturan Gubernur ini, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5
d	Diakui saat Bukti Tagihan/Bukti Pengeluaran dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saat pembuatan SPP LS atau SPJ GU	Diakui saat SP2D dikeluarkan

b. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- 1) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- 2) Klasifikasi ekonomi untuk pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- 3) Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi.

Beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	SKPD
Beban Bantuan Sosial	SKPD

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja barang dan jasa	SKPD
Belanja bunga	PPKD
Belanja subsidi	PPKD
Belanja hibah	SKPD
Belanja bantuan social	SKPD
Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja modal	SKPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang dan Jasa	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)	SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)	SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD

Belanja	Kewenangan
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

c. Pengakuan

1) Beban

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud.

2) Belanja

Belanja diakui pada saat:

a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi

pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Pengakuan Beban Operasi

- a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuat bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- h) Beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional

- a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa

- a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

d. Pencatatan

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan pendekatan beban yaitu:

1) Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2) Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga.

e. Pengukuran

1) Beban

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan sesuai:

- a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban Listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu.

Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat senilai nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD).

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

2) Belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat senilai nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD.

f. Penilaian

1) Beban

Beban dinilai senilai akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

2) Belanja

Belanja dinilai senilai nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

g. Pengungkapan

1) Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

- a) Rincian beban per SKPD,
- b) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka,
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Rincian belanja per SKPD,
- b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka,
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah,
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

15. TRANSFER

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

b. Klarifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi.
- 4) Transfer/Bantuan Keuangan.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah dan akan dikeluarkan dengan mekanisme belanja dan akan laporannya akan dikonsolidasikan dengan laporan Pemerintah Provinsi sepanjang tidak bersifat

wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan juknis/juklak terkait penggunaan sisa dana dari instansi pemberi hibah seperti harus disetor ke Kas Negara.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pajak		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa		xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya		xxx
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa		xxx
Bagi Hasil Pajak		xxx
Bagi Hasil Retribusi		xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Transfer Bantuan Keuangan		xxx
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Bantuan Keuangan Lainnya		xxx

c. Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jika itu terkait dengan kurang salur. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

d. Pengukuran

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas

Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

e. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2) Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

f. Pengungkapan

- 1) Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - a) Transfer keluar harus dirinci;
 - b) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - a) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar.

16. PERJANJIAN KONSESI JASA-PEMBERI KONSESI

a. Definisi

Perjanjian konsesi jasa merupakan perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu;
- 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan public selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi merupakan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. Mitra merupakan operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. Aset konsesi jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa.

b. Klasifikasi

Aset konsesi jasa diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) aset yang disediakan oleh mitra, yang:
 - a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

c. Pengakuan

1) Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- (1) pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- (2) pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pernyataan standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa

selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam angka 1 huruf a di atas terpenuhi.

2) Kewajiban Konsesi Jasa

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 (untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam huruf C angka 1 paragraf 2, kecuali jika terdapat tambahan imbalah yang disediakan oleh mitra.

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud huruf B angka 2 paragraf 1 sebagai kewajiban keuangan.

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

d. Pengukuran

1) Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan huruf B angka 1 sebesar nilai wajar. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan aset konsesi jasa (untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi jasa aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur

menggunakan nilai tercatat aset.

b. Kewajiban

Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf B angka 2 paragraf 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud huruf C angka 1 paragraf 1, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan jika ada hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a) pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
- b) pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*) misalnya:
 - (1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - (2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset konsesi jasa dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- 2) ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
- 3) sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

- c) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - f) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - g) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- 4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 1 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraph 1 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

f. Penyajian

Aset konsesi jasa disajikan mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.

17. PROPERTI INVESTASI

a. Definisi

Properti investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan produksi, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah property yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

b. Klasifikasi

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.

Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:

- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
- 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, maka entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi.

c. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian atau perbaikan properti investasi.

Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit

pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

d. Pengukuran

Pengukuran properti investasi dapat dilakukan pada saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal.

1) Pengukuran saat pengakuan awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

- (1) biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- (2) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan;
- (3) pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Biaya perolehan awal hak atas properti investasi yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku, sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi kecuali tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

ALIH GUNA

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- 1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- 2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Oleh karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

PELEPASAN

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

g. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan oleh Entitas sebagai berikut:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 3) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

- 4) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
- 5) apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 6) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 7) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 8) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 9) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 10) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

- c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 11) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 12) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

h. Penyajian

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi diklasifikasikan ke dalam aset non lancar. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

18. KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA

a. Definisi

Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu

yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

b. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- (1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- (2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

c. Pengakuan

1) Kesalahan tidak berulang

a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

(1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

(2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan- LO yang bersangkutan

d. Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya:

1) Perubahan standar akuntansi

Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

2) Perubahan estimasi akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi

kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

3) Perubahan entitas akuntansi

Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya.

BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1 PENJELASAN UMUM

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap anggaran.

LRA sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).

2.2 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.304.056.812.947,46 dan terealisasi sebesar Rp2.136.248.342.262,71 atau 92,71% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.421.902.411.336,72 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp285.654.069.074,01 atau 11,79%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.304.056.812.947,46	2.136.248.342.262,71	92,71	2.421.902.411.336,72
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.304.056.812.947,46	2.136.248.342.262,71	92,71	2.421.902.411.336,72

2.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah semua penerimaan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp919.744.470.867,46 dan terealisasi sebesar Rp772.929.373.938,71 atau 84,03% sedangkan pada tahun anggaran 2024 PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp915.106.055.802,72 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp142.176.681.864,01 atau 15,54%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.01	Pajak Daerah	673.053.980.016,46	672.413.451.291,19	99,90	806.812.246.454,00
4.1.02	Retribusi Daerah	79.349.447.001,00	71.766.154.125,92	90,44	59.515.501.954,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.022.018.779,78	7.022.018.779,78	100,00	8.740.777.013,19
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.319.025.070,22	21.727.749.741,82	13,55	40.037.530.381,53
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	919.744.470.867,46	772.929.373.938,71	84,03	915.106.055.802,72

2.2.1.1. PAJAK DAERAH

Pajak daerah digunakan untuk mencatat kontribusi wajib pajak kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah Provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.3 dibawah ini.

Tabel II.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Per Obyek
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1.01	PAJAK DAERAH				
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	178.279.281.000,00	184.973.022.338,00	103,75	291.751.174.647,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	77.059.093.500,00	84.001.489.700,00	109,01	129.675.660.700,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	261.828.380.200,00	270.339.470.118,00	103,25	255.635.002.766,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	11.245.609.027,46	13.088.754.549,85	116,39	12.943.733.074,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	125.121.009.189,00	102.553.470.040,00	81,96	116.806.349.267,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	779.242.600,00	975.734.000,00	125,22	326.000,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	18.741.364.500,00	16.481.510.545,34	87,94	0,00
	Jumlah Pajak Daerah	673.053.980.016,46	672.413.451.291,19	99,90	806.812.246.454,00

Pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp673.053.980.016,46 dan terealisasi sebesar Rp672.413.451.291,19 atau 99,90% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp806.812.246.454,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp134.398.795.162,81 atau 16,66%. Pada tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 2 (dua) kali. Periode pertama dalam rentang waktu tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/49/BAKUDA/2025 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif. Periode kedua yaitu dalam rentang waktu 1 September sampai dengan 30 November 2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/358/BAKUDA/2025 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif. Kebijakan ini membuat masyarakat cukup membayar PKB satu tahun saja sedangkan denda dan pokok PKB tahun sebelumnya dibebaskan atau tidak dibayar. Selain itu, BBNKB II dan BBNKB mutasi dari luar provinsi juga dibebaskan atau tidak dibayar. Kebijakan ini mampu mendorong realisasi PKB dan BBNKB over target pada tahun 2025 meskipun realisasi secara *year on year* menurun. Rincian pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

2.2.1.1.1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp178.279.281.000,00 dan terealisasi sebesar Rp184.973.022.338,00 atau 103,75% sedangkan pada tahun anggaran 2024 PKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp291.751.174.647,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp106.778.152.309,00 atau 36,60%. Penurunan realisasi PKB ini disebabkan adanya kebijakan opsen PKB yang mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2025. Dengan adanya Opsen, penerimaan PKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi mekanisme bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Pembayaran Opsen dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB secara *real time* melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan opsen ini akan menguntungkan pemerintah kabupaten/kota karena mereka akan menerima bagian dari PKB yang di-opsenkan secara langsung tanpa harus menunggu pembagian bagi hasil dari provinsi yang biasanya akan di bayarkan pada bulan pertama setelah triwulanan berakhir sedangkan bagi pemerintah provinsi akan mengalami kontraksi atau pengurangan. Dalam hal ini, realisasi PKB pada triwulan 4 TA 2025 yang seharusnya masih menjadi pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mekanisme bagi hasil (sebelum kebijakan opsen berlaku) maka dengan adanya opsen, potensi pendapatan tersebut menjadi berkurang.

2.2.1.1.2 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp77.059.093.500,00 dan terealisasi sebesar Rp84.001.489.700,00 atau 109,01% sedangkan pada tahun anggaran 2024 BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp129.675.660.700,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp45.674.171.000,00 atau 35,22%. Penurunan realisasi BBNKB ini disebabkan adanya kebijakan opsen BBNKB yang mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2025. Dengan adanya Opsen, penerimaan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi mekanisme bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Pembayaran Opsen dilakukan sekaligus dengan pembayaran BBNKB secara *real time* melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan opsen ini akan menguntungkan pemerintah kabupaten/kota karena mereka akan menerima bagian dari BBNKB yang di-opsenkan secara langsung tanpa harus menunggu pembagian bagi hasil dari provinsi yang biasanya akan di bayarkan pada bulan pertama setelah triwulanan berakhir sedangkan bagi pemerintah provinsi akan

mengalami kontraksi atau pengurangan. Dalam hal ini, realisasi BBNKB pada triwulan 4 TA 2025 yang seharusnya masih menjadi pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mekanisme bagi hasil (sebelum kebijakan opsen berlaku) maka dengan adanya opsen, potensi pendapatan tersebut menjadi berkurang.

2.2.1.1.3 PAJAK BAHAN KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

PBBKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp261.828.380.200,00 dan terealisasi sebesar Rp270.339.470.118,00 atau 103,25% sedangkan pada tahun anggaran 2024 PBBKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp255.635.002.766,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp14.704.467.352,00 atau 5,75%. Kenaikan realisasi PBBKB ini disebabkan oleh naiknya permintaan atas konsumsi/penggunaan bahan bakar minyak, yang salah satunya diakibatkan oleh aktivitas pertambangan yang kembali berjalan dan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi pada bulan Juli tahun 2025.

2.2.1.1.4 PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.245.609.027,46 dan terealisasi sebesar Rp13.088.754.549,85 atau 116,39% sedangkan pada tahun anggaran 2024 PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp12.943.733.074,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp145.021.475,85 atau 1,12%. Kenaikan realisasi PAP ini disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan/penjualan terhadap pasir kaolin dan kuarsa, sehingga konsumsi air yang digunakan untuk melakukan pencucian pasir kaolin dan kuarsa ikut meningkat.

2.2.1.1.5 PAJAK ROKOK

Pajak rokok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp125.121.009.189,00 dan terealisasi sebesar Rp102.553.470.040,00 atau 81,96% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pajak rokok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp116.806.349.267,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp14.252.879.227,00 atau 12,20%. Penurunan realisasi Pajak Rokok ini disebabkan oleh terlambatnya transfer pajak rokok triwulan IV. Keterlambatan transfer disebabkan oleh telatnya penyampaian pelaporan penyaluran bagi hasil pajak rokok triwulan III ke pemerintah pusat dikarenakan adanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Belitung Timur terlambat mengajukan penyaluran pajak rokok.

2.2.1.1.6 PAJAK ALAT BERAT

Pajak alat berat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp779.242.600,00 dan terealisasi sebesar Rp975.734.000,00 atau 125,22%

sedangkan pada tahun anggaran 2024 pajak alat berat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp326.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp975.408.000,00 atau 299.204,91%. Kenaikan realisasi pajak alat berat ini disebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 sudah dapat memungut obyek pajak tersebut secara penuh berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki jangka waktu memungut pajak alat berat sekitar 1 (satu) bulan karena pemberlakuan peraturan gubernur tersebut pada tanggal 2 Desember 2024 sehingga pemungutan pajak alat berat baru dilakukan setelah peraturan gubernur tersebut berlaku.

2.2.1.1.7 OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp18.741.364.500,00 dan terealisasi sebesar Rp16.481.510.545,34 atau 87,94% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp16.481.510.545,34 atau 12,20%. %. Kenaikan realisasi opsen MBLB ini disebabkan adanya kebijakan opsen MBLB yang mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2025. Dengan adanya Opsen MBLB, penerimaan MBLB diterima langsung oleh provinsi saat terjadi pembayaran pajak MBLB di kabupaten/kota. Bagian pokok pajak masuk ke RKUD kabupaten/kota, dan bagian opsennya masuk ke RKUD provinsi

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, Badan Keuangan Daerah melalui masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat mengintensifkan frekuensi kegiatan Samsat Setempoh dan Samsat Keliling (Samling). Samsat Setempoh ini merupakan inovasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak yang kesulitan membayar pajak karena terkendala jam kerja yang hanya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari kerja dan kondisi jarak yang jauh dari rumah wajib pajak ke kantor Samsat. Samsat Setempoh ini beroperasi kadang-kadang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu (hari libur) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pembayaran pajak. Samling merupakan layanan pembayaran PKB tahunan dengan cara jemput bola atau mendatangi wajib pajak yang lokasinya jauh dari pusat Samsat induk. Samling dilakukan dengan menggunakan mobil operasional yang berkeliling ke seluruh penjuru wilayah di Bangka Belitung dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran pajak. Selain itu, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah mengoperasikan pelayanan pembayaran pajak *Samsat Drive Thru* yang berada di depan kantor gubernur Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yaitu sistem *take away* yang selama proses pembayaran pajak tanpa harus turun dari kendaraan dan memarkirkan kendaraan terlebih dahulu untuk melakukannya. Sistem ini memiliki banyak keuntungan, diantaranya seperti mempersingkat waktu untuk membayar pajak, menghemat biaya parkir, dan tentunya memudahkan untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih ringkas.

2.2.1.2. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp79.349.447.001,00 dan terealisasi sebesar Rp71.766.154.125,92 atau 90,44% sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp59.515.501.954,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp12.250.652.171,92 atau 20,58%. Kenaikan ini disebabkan realisasi pada obyek retribusi pelayanan kesehatan naik cukup signifikan. Retribusi pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp61.123.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.400.859.216,92 atau 108,63% sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp53.092.699.025,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp13.308.160.191,92 atau 25,07%. Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini.

Tabel II.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Per Rincian Obyek
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Retribusi Daerah				
Retribusi Jasa Umum	70.429.923.301,00	66.400.859.216,92	94,28	53.092.699.025,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	61.123.000.000,00	66.400.859.216,92	108,63	53.092.699.025,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	9.306.923.301,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	8.519.523.700,00	5.207.344.909,00	61,12	6.037.745.729,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.601.333.700,00	2.094.171.648,00	58,15	3.049.778.470,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	418.190.000,00	130.725.000,00	31,26	196.330.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.450.000.000,00	2.301.316.948,00	93,93	1.906.518.601,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	90.000.000,00	83.587.500,00	92,88	31.000.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.950.000.000,00	597.543.813,00	30,64	854.118.658,00
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	157.950.000,00	39,49	385.057.200,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	400.000.000,00	157.950.000,00	39,49	385.057.200,00
Jumlah Retribusi Daerah	79.349.447.001,00	71.766.154.125,92	90,44	59.515.501.954,00

2.2.1.2.1 RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Jasa Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp70.429.923.301,00 dan terealisasi sebesar Rp66.400.859.216,92 atau 94,28% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Jasa Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp53.092.699.025,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp13.308.160.191,92 atau 25,07%.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp61.123.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.400.859.216,92 atau 108,63% sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp53.092.699.025,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp13.308.160.191,92 atau 25,07%. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya jenis layanan di RSUD seperti layanan kemoterapi, radioterapi, dan thalasemia pada BLUD RSUP, bertambahnya jumlah pasien yang berkunjung ke RSJD ke layanan unggulan yaitu layanan terapi tumbuh kembang anak, bertambahnya angka kunjungan pasien dengan kecanduan NAPZA di rehabilitasi Napza RSJD pada BLUD RSJD serta adanya peningkatan jumlah pelayanan laboratorium dan pemeriksaan kesehatan, kenaikan pendapatan dari Klaim layanan Prolanis ke BPJS dari program Prolanis di Puskesmas yang bekerja sama dengan BLUD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan, dan Kalibrasi Alat Kesehatan serta Klinik Pratama Dinas Kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan ini termasuk didalamnya merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD termasuk ke dalam salah satu obyek retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan ini terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yaitu UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan retribusi pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yaitu UPTD RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan, dan Kalibrasi Alat Kesehatan serta Klinik Pratama Dinas Kesehatan.

2. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.306.923.301,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Pelayanan Pendidikan terealisasi sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan merupakan retribusi pendapatan BLUD yang dianggarkan untuk satuan Pendidikan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Retribusi pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp9.306.923.301,00 tidak terealisasi disebabkan belum adanya dasar hukum pemungutan retribusi tersebut berupa peraturan gubernur tentang tarif pemungutan retribusi pada satuan Pendidikan SMK.

2.2.1.2.2 RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Jasa Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.519.523.700,00 dan terealisasi sebesar Rp5.207.344.909,00 atau 61,12% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Jasa Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.037.745.729,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp830.400.820,00 atau 13,75%.

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.601.333.700,00 dan terealisasi sebesar Rp2.094.171.648,00 atau 58,15% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp3.049.778.470,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp955.606.822,00 atau 31,33%. Rendahnya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disebabkan pemakaian kekayaan daerah di beberapa OPD tidak optimal seperti pada:

a. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Berkurangnya belanja jasa publikasi media luar ruang dari sejumlah OPD dan instansi lain sebagai pengguna stager karena terbatasnya anggaran.
- 2) Publikasi media luar ruang OPD atau instansi lain banyak yang beralih ke spanduk

untuk penghematan.

- 3) Potensi pemanfaatan 21 titik lokasi stager oleh pihak swasta terkendala lokasinya kurang strategis.
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika belum mempunyai satuan tugas khusus/Tim/UPTD yang membidangi sehingga kurangnya promosi.

b. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan menyatakan bahwa laboratorium lingkungan harus melakukan sendiri pengambilan contoh uji parameter lingkungan. Dengan hanya menggunakan anggaran perjalanan dinas pada APBD induk TA 2025, kegiatan *sampling* (pengambilan sampel) tidak berjalan optimal karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas. Kegiatan *sampling* baru bisa berjalan kembali pada saat APBD Perubahan TA 2025 disahkan (disetujui adanya penambahan anggaran perjalanan dinas *sampling*) sementara itu waktu yang singkat setelah APBD Perubahan ditetapkan membuat kegiatan *sampling* tetap tidak berjalan optimal.
- 2) Sebelum APBD Perubahan TA 2025 disahkan, UPTD Laboratorium menerima sampel yang diantar ke UPTD Laboratorium untuk dilakukan pengujian agar layanan tetap berjalan. Namun perusahaan PROPER keberatan karena adanya perbedaan dalam penulisan di Sertifikat Hasil Uji (SHU) sehingga beralih ke laboratorium lain.

c. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

- 1) Kondisi komputer di ruang CAT kurang layak pakai sehingga terjadi penurunan penggunaan ruang CAT yang menyebabkan penurunan retribusi.
- 2) Kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap rendahnya pemakaian asrama, aula dan kelas.
- 3) Adanya perubahan metode pembelajaran melalui via daring berdampak terhadap rendahnya pemakaian asrama, aula dan kelas.

2. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp418.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.725.000,00 atau 31,26% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila terealisasi sebesar Rp196.330.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp65.605.000,00 atau 33,42%. Rendahnya realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Vila disebabkan Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila di beberapa OPD tidak optimal seperti pada:

- a. **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**
 - Segmentasi pasar pemakaian asrama adalah lembaga pemerintah ataupun instansi lain pada saat menyelenggarakan kegiatan bermalam yang berlokasi di BKPSDMD ataupun sekitar. Dengan kebijakan efisiensi anggaran pada lembaga pemerintah berdampak terhadap minimnya pemakaian asrama yang berimplikasi rendahnya capaian realisasi retribusi ini.
- b. **SEKRETARIAT DAERAH**
 - Penurunan terhadap realisasi pada objek dan subjek retribusi penginapan karena realisasi tidak mencapai target setiap tahunnya dikarenakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjangnya tidak memadai dan layak sehingga terjadi penurunan tamu yang menyewa.

3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.301.316.948,00 atau 93,93% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp1.906.518.601,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp394.798.347,00 atau 20,71%.

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp83.587.500,00 atau 92,88% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp31.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp52.587.500,00 atau 169,64%.

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp597.543.813,00 atau 30,64% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp854.118.658,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp256.574.845,00 atau 30,04%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp380.928.000,00 atau 76,18%; dan

- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp116.693.370,00 atau 8,97%. Rendahnya realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini disebabkan:

- 1) Anggaran produksi turun.
- 2) Anggaran produksi baru bisa dieksekusi di akhir tahun.
- 3) Persoalan market dimana permintaan benih dan bibit ikan laut sangat minim. Jadi ada produksi benih pun tertahan, tidak bisa jual.
- 4) Sarana pokok produksi bak tandon air laut dan pipa inlet rusak dan butuh perbaikan.
- 5) Biaya sewa sarana produksi terlalu tinggi sehingga tidak masuk perhitungan bisnis untuk disewakan ketika balai belum produksi, atau rehat produksi.
- 6) Induk dan calon induk mengalami kendala, kena virus VNN sehingga tidak bisa dipisahkan.

6. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air terealisasi sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air pada Dinas Perhubungan tidak terealisasi disebabkan belum adanya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan atas obyek retribusi tersebut.

2.2.1.2.3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.950.000,00 atau 39,49% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp385.057.200,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp227.107.200,00 atau 58,98%.

1. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.950.000,00 atau 39,49% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terealisasi sebesar Rp385.057.200,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp227.107.200,00

atau 58,98%. Rendahnya realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja disebabkan Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan moratorium sektor pertambangan, galian dan pengolahan sehingga investasi di sektor tersebut menjadi lemah/lesu yang berdampak perusahaan pengguna TKA memulangkan/ tidak mempekerjakan tenaga ahli yang berasal dari TKA tersebut serta tidak memperpanjang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK).

Tabel II.5
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	UNIT KERJA BLUD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	61.123.000.000,00	66.400.859.216,92	108,63	53.092.699.025,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	50.000.000.000,00	53.928.240.651,89	107,86	42.388.932.552,00
	UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000.000,00	53.928.240.651,89	107,86	42.388.932.552,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	11.123.000.000,00	12.472.618.565,03	112,13	10.703.766.473,00
	UPTD RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.500.000.000,00	10.955.269.446,03	115,32	9.400.219.778,00
	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan, dan Kalibrasi Alat Kesehatan	1.600.000.000,00	1.514.841.619,00	94,68	1.303.546.695,00
	Klinik Pratama Dinas Kesehatan	23.000.000,00	2.507.500,00	10,90	0,00
	TOTAL	61.123.000.000,00	66.400.859.216,92	108,63	53.092.699.025,00

Pada tabel II.5 diatas dapat dilihat bahwa Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.928.240.651,89 atau 107,86% sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terealisasi sebesar Rp42.388.932.552,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp11.539.308.099,89 atau 27,22%. Retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.123.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.472.618.565,03 atau 112,13% sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis terealisasi sebesar Rp10.703.766.473,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp1.768.852.092,03 atau 16,53%. Rincian realisasi pendapatan BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran I Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Adapun rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per OPD pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.6 dibawah ini.

Tabel II.6
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Per OPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NO	OPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	104.560.000,00	85.095.000,00	81,38	27.405.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9.502.233.301,00	175.072.750,00	1,84	173.155.800,00
3	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	27.980.000,00	7.487.500,00	26,76	1.485.000,00
4	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00	4.410.000,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	150.000.000,00	198.017.000,00	132,01	422.997.000,00
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
7	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHARAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	90.000.000,00	83.587.500,00	92,88	31.000.000,00
8	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12.322.000,00	-	0,00	-
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30.000.000,00	4.500.000,00	15,00	6.000.000,00
10	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	425.000.000,00	218.270.000,00	51,36	577.907.200,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16.200.000,00	13.500.000,00	83,33	44.775.000,00
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	400.000.000,00	446.422.443,00	111,61	572.885.561,00
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	774.500.000,00	610.297.423,00	78,80	621.798.900,00
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.850.000.000,00	2.440.314.318,00	63,38	2.138.203.198,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.007.024.000,00	688.530.275,00	34,31	1.389.086.770,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	592.000.000,00	148.000.000,00	25,00	246.750.000,00
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.876.000,00	4.876.000,00	100,00	7.771.500,00
18	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	32.200.000,00	32.200.000,00	100,00	-
19	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	223.141.700,00	204.222.200,00	91,52	154.172.000,00
20	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9.500.000.000,00	10.955.269.446,03	115,32	9.400.219.778,00
21	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.000.000.000,00	53.928.240.651,89	107,86	42.388.932.552,00
22	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PEMELIHARAAN, DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN	1.600.000.000,00	1.514.841.619,00	94,68	1.303.546.695,00
	TOTAL	79.349.447.001,00	71.766.154.125,92	90,44	59.515.501.954,00

Pada tabel II.6 diatas, realisasi retribusi pada beberapa OPD sangat rendah yaitu Dinas Pendidikan sebesar 1,84% dan Dinas Perhubungan tidak terealisasi atau 0%. Retribusi daerah pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp9.502.233.301,00 dan terealisasi sebesar Rp175.072.750,00 atau 1,84% yang terdiri atas retribusi pelayanan pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp9.306.923.301,00 dan terealisasi sebesar Rp0 serta retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp195.310.000,00 dan terealisasi sebesar Rp175.072.750,00 atau 89,64%. Retribusi pelayanan pendidikan tidak terealisasi disebabkan belum adanya dasar hukum pemungutan retribusi tersebut berupa peraturan gubernur tentang tarif pemungutan retribusi pada satuan Pendidikan SMK. Realisasi retribusi pada Dinas Perhubungan berupa retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tidak terealisasi. Hal ini disebabkan disebabkan belum adanya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan atas obyek retribusi tersebut.

2.2.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk mencatat penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan pada tahun anggaran 2025 berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.022.018.779,78 dan terealisasi sebesar Rp7.022.018.779,78 atau 100,00% sedangkan pada tahun anggaran 2024 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp8.740.777.013,19 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.718.758.233,41 atau 19,66%. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.7 dibawah ini.

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Per OPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.022.018.779,78	7.022.018.779,78	100,00	8.740.777.013,19
	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	7.022.018.779,78	7.022.018.779,78	100,00	8.740.777.013,19

Dividen yang diterima atas penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel sebesar Rp7.022.018.779,78 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024 tertanggal 19 Juni 2025 Nomor 49 yang dibuat oleh Siti Hikmah Nuraeni, SH Notaris di Palembang dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan RUPS tersebut disetujui bahwa penggunaan laba untuk Dividen sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba setelah pajak (laba bersih) Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2024.
2. Dengan pembagian Dividen sebesar 50% dari Laba Bersih, maka Dividen yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham adalah sebagai berikut sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.8 dibawah ini.

Tabel II.8
Perhitungan Dividen
PT BPD Bank Sumsel Babel
Tahun Buku 2024

Keterangan	Laba Tahun Buku 2024 <i>Audited</i>
Laba Sebelum Pajak	618.545.837.211,00
Pajak	142.744.458.368,00
Laba Setelah Pajak	475.801.378.843,00
% Penggunaan Laba untuk Dividen	50%
Dividen kepada Pemegang Saham	237.900.689.421,50

3. Rincian Saham, Agio Saham, Sisa Setoran Saham, Lembar Saham yang dimiliki posisi 31 Desember 2024 dan Dividen yang diterima untuk Tahun Buku 2024 oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.9 dibawah ini.

Tabel II.9
Rincian Dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Buku 2024

NOMOR	URAIAN	NILAI (Rp)
a	Saham	34.959.000.000,00
b	Agio Saham	15.417.386.000,00
c	Sisa Setoran (belum mencapai harga 1 lembar saham)	614.000,00
d	Total Setoran Modal (a+b+c)	50.377.000.000,00
e	Lembar Saham dimiliki	34.959,00
	Perhitungan Dividen	
f	Dividen kepada Pemegang Saham	237.900.689.421,50
g	Lembar Saham yang dimiliki untuk perhitungan dividen	34.959,00
h	Lembar Saham gabungan untuk perhitungan dividen	1.184.384,50
i	Dividen yang diterima (g/h*f)	7.022.018.779,78

2.2.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp160.319.025.070,22 dan terealisasi sebesar Rp21.727.749.741,82 atau 13,55% sedangkan pada tahun anggaran 2024 lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp40.037.530.381,53 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp18.309.780.639,71 atau 45,73%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.10 dibawah ini.

Tabel II.10
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.396.872.200,00	1.572.894.700,00	112,60	25.750.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	60.499.750,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	4.009.844.669,64	4.257.398.567,00	106,17	5.575.698.429,10
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.699.041.207,47	3.778.335.663,00	139,99	9.150.692.097,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	9.649.081.612,73	5.092.553.050,71	52,78	8.929.330.636,74
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	126.620.622.836,90	1.941.494.105,20	1,53	4.750.061.679,94
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.334.334.365,73	98.118.512,47	7,35	122.107.682,92
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.334.023.300,00	4.824.246.173,89	33,66	11.398.801.176,83
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	189.319,00	1.602.918,00	846,68	4.365.799,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	272.879.797,00	95.259.312,00	34,91	80.722.880,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	2.135.761,75	5.346.989,55	250,36	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	160.319.025.070,22	21.727.749.741,82	13,55	40.037.530.381,53

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah akun yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas hasil lelang atas penjualan peralatan dan mesin yang tidak terpakai. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.396.872.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.572.894.700,00 atau 112,60% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp25.750.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.547.144.700,00 atau 6.008,33%. Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan pada TA 2025 pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Keuangan Daerah melakukan lelang peralatan dan mesin berupa Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer sebesar Rp1.572.894.700,00 sedangkan pada TA 2024 kegiatan lelang barang milik daerah berupa Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp25.750.000,00.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangunan guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas hasil sewa BMD. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp60.499.750,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi pada tahun anggaran 2025 disebabkan adanya penerimaan dari sewa lahan pada DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN yang sebelumnya pada tahun anggaran 2024 penerimaan tersebut dicatat pada akun Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain. Rincian hasil sewa BMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada lampiran II.b Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025.

3. Jasa Giro

Jasa giro adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP. Jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas jasa giro pada kas daerah. Jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.009.844.669,64 dan terealisasi sebesar Rp4.257.398.567,00 atau 106,17% sedangkan pada tahun anggaran 2024 jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.575.698.429,10 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.318.299.862,10 atau 23,64%. Jasa giro merupakan jasa giro atas penempatan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada instrumen giro pada bank Sumsel Babel. Jumlah saldo giro yang ditempatkan pada bank Sumsel Babel pada TA 2025 lebih kecil dibandingkan pada TA 2024. Selama tahun 2025 saldo giro yang ditempatkan pada bank Sumsel Babel sebesar Rp1.954.138.170.418,12,00 sedangkan selama tahun 2024 saldo giro yang ditempatkan pada bank Sumsel Babel sebesar Rp2.180.868.935.508,87. Hal inilah yang menyebabkan jasa giro yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2025 lebih kecil dibandingkan pada TA 2024. Rincian saldo giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran II.a Catatan atas Laporan

4. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah. Pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah berupa bunga deposito. Pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.699.041.207,47 dan terealisasi sebesar Rp3.778.335.663,00 atau 139,99% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp9.150.692.097,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.372.356.434,00 atau 58,71%. Adapun rincian pendapatan bunga sebesar Rp3.778.335.663,00 terdiri atas pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.776.164.626,00 dan penerimaan remunerasi Dana TDF sebesar Rp2.171.037,00. Rincian pendapatan bunga dapat dilihat pada tabel II.11 dibawah ini. Pendapatan bunga ini merupakan bunga dari penempatan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada instrumen deposito di bank BRI dan bank Sumsel Babel. Jumlah saldo deposito yang ditempatkan pada kedua bank tersebut pada TA 2025 lebih kecil dibandingkan pada TA 2024. Pada tahun 2025 saldo deposito yang ditempatkan pada kedua bank tersebut sebesar Rp700.000.000.000,00 sedangkan pada tahun 2024 saldo deposito yang ditempatkan pada kedua bank tersebut sebesar Rp1.650.000.000.000,00. Hal inilah yang menyebabkan bunga deposito yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2025 lebih kecil dibandingkan pada TA 2024. Rincian saldo deposito Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran II.a Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025.

Tabel II.11
Rincian Pendapatan Bunga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan Bunga Deposito	3.776.164.626,00
2	Penerimaan Remunerasi Dana TDF	2.171.037,00
	Total Pendapatan Bunga	3.778.335.663,00

5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap

bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas Tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.649.081.612,73,00 dan terealisasi sebesar Rp5.092.553.050,71 atau 52,78% sedangkan pada tahun anggaran 2024 penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp8.929.330.636,74 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.836.777.586,03 atau 42,97%. Penurunan ini disebabkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) belum sepenuhnya mengupayakan penyelesaian ganti kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian daerah untuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain serta Surat pernyataan Pengakuan tentang (SPPH) untuk pihak ketiga, Masih kurangnya kesadaran ASN yang terlibat kasus TGR untuk mengembalikan temuan tersebut ke kas daerah, Dan belum pernahnya dilakukan sidang Majelis.

6. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp126.620.622.836,90,00 dan terealisasi sebesar Rp1.941.494.105,20 atau 1,53% sedangkan pada tahun anggaran 2024 Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain terealisasi sebesar Rp4.750.061.679,94 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.808.567.574,74 atau 59,13%. Penurunan ini disebabkan:

- 1) Adanya pemindahan pencatatan atas penerimaan sewa lahan pada DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN ke akun Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun anggaran 2025 sedangkan pada tahun anggaran 2024 penerimaan sewa lahan ini dicatat di akun Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
- 2) Adanya pemindahan pencatatan penerimaan pengembalian hibah pemerintah pusat pada BADAN KEUANGAN DAERAH dan penerimaan dari PT Jasa Rahardja pada

BADAN KEUANGAN DAERAH yang pada tahun anggaran 2025 dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sedangkan pada tahun anggaran 2024 penerimaan pengembalian hibah pemerintah pusat dicatat pada akun penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.

Rincian penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025.

7. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.334.334.365,73 dan terealisasi sebesar Rp98.118.512,47 atau 7,35% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp122.107.682,92 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp23.989.170,45 atau 19,65%.

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, dan pendapatan denda pajak rokok. Pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.334.023.300,00 dan terealisasi sebesar Rp4.824.246.173,89 atau 33,66% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp11.398.801.176,83 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.574.555.002,94 atau 57,68%. Penurunan ini disebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2025 mengeluarkan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 2 (dua) kali. Periode pertama dalam rentang waktu tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/49/BAKUDA/2025 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif. Periode kedua yaitu dalam rentang waktu 1 September sampai dengan 30 November 2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/358/BAKUDA/2025 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif. Kebijakan ini membuat

masyarakat cukup membayar PKB satu tahun saja sedangkan denda dan pokok PKB tahun sebelumnya dibebaskan atau tidak dibayar. Kebijakan ini membuat penerimaan denda pajak baik PKB dan BBNKB under target pada tahun 2025 jika dibandingkan pada TA 2024.

Adapun rincian obyek pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel II.12 dibawah ini.

Tabel II.12
Anggaran dan Realisasi Rincian Obyek Pendapatan Denda Pajak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah				
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.999.743.100,00	4.668.723.050,00	33,35	11.050.157.208,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	233.820.500,00	48.399.725,00	20,70	236.367.208,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	100.000.000,00	101.426.258,89	101,43	112.276.760,83
4.1.04.12.17	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat	459.700,00	5.697.140,00	1.239,32	0,00
	Jumlah Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.334.023.300,00	4.824.246.173,89	33,66	11.398.801.176,83

Dari tabel II.12 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp13.999.743.100,00 dan terealisasi sebesar Rp4.668.723.050,00 atau 33,35% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp11.050.157.208,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.381.434.158,00 atau 57,75%;
- 2) Pendapatan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp233.820.500,00 dan terealisasi sebesar Rp48.399.725,00 atau 20,70% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp236.367.208,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp187.967.483,00 atau 79,52%;
- 3) Pendapatan denda pajak air permukaan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp101.426.258,89 atau 101,43% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda air permukaan terealisasi sebesar Rp112.276.760,83 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp10.850.501,94 atau 9,66%;
- 4) Pendapatan denda pajak alat berat pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp459.700,00 dan terealisasi sebesar Rp5.697.140,00 atau 1.239,32% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda pajak alat berat terealisasi sebesar Rp0,00

sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.697.140,00. Kenaikan realisasi Pendapatan denda pajak alat berat ini disebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 sudah dapat memungut obyek pajak tersebut secara penuh berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki jangka waktu memungut pajak alat berat sekitar 1 (satu) bulan karena pemberlakuan peraturan gubernur tersebut pada tanggal 2 Desember 2024 sehingga pemungutan pajak alat berat baru dilakukan setelah peraturan gubernur tersebut berlaku.

9. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan denda retribusi daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp189.319,00 dan terealisasi sebesar Rp1.602.918,00 atau 846,68% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp4.365.799,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.762.881,00 atau 63,28%. Penurunan ini disebabkan pada TA 2025, penerimaan atas Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan, Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium, Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan lebih kecil dibandingkan pada TA 2024.

Tabel II.13

Anggaran dan Realisasi Rincian Obyek Pendapatan Denda Retribusi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah				
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	189.319,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	1.602.918,00	0,00	4.365.799,00
	Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Daerah	189.319,00	1.602.918,00	846,68	4.365.799,00

Dari tabel II.13 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan denda retribusi jasa umum pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp189.319,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda retribusi jasa umum terealisasi sebesar Rp0,00.;
- 2) Pendapatan denda retribusi jasa usaha pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.602.918,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan denda retribusi perizinan jasa usaha terealisasi sebesar Rp4.365.799,00.

10. Pendapatan Dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga serta pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS. Pendapatan dari pengembalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp272.879.797,00 dan terealisasi sebesar Rp95.259.312,00 atau 34,91% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan dari pengembalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp80.722.880,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp14.536.432,00 atau 18,01%.

Tabel II.14

Anggaran dan Realisasi Rincian Obyek Pendapatan dari Pengembalian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian				
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	46.880.749,00	21.476.299,00	45,81	48.262.528,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	225.999.048,00	73.783.013,00	32,65	30.488.352,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00
	Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Daerah	272.879.797,00	95.259.312,00	34,91	80.722.880,00

Dari tabel II.14 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp46.880.749,00 dan terealisasi sebesar Rp21.476.299,00 atau 45,81% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan dari

- pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp48.262.528,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp26.786.229,00 atau 55,50%;
- 2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp225.999.048,00 dan terealisasi sebesar Rp73.783.013,00 atau 32,65% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp30.488.352,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp43.294.661,00 atau 142%;
 - 3) Pendapatan dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS terealisasi sebesar Rp1.972.000,00.

11. Pendapatan Atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat denda yang dikenakan kepada wajib pajak akibat keterlambatan pelaporan, pembayaran, atau kekurangan bayar pokok pajak. Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.135.761,75 dan terealisasi sebesar Rp5.346.989,55 atau 250,36% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah terealisasi sebesar Rp0,00.

2.2.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.384.312.342.080,00 dan terealisasi sebesar Rp1.318.978.098.428,00 atau 95,28% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.506.796.355.534,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp187.527.498.457,00 atau 12,45%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.15 dibawah ini.

Tabel II.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	125.571.059.000,00	121.589.374.680,00	96,83	223.675.928.800,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.023.051.251.000,00	968.616.161.923,00	94,68	1.008.689.936.710,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	235.690.032.080,00	228.772.561.825,00	97,07	274.430.490.024,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.384.312.342.080,00	1.318.978.098.428,00	95,28	1.506.796.355.534,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.384.312.342.080,00	1.318.978.098.428,00	95,28	1.506.796.355.534,00

2.2.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

2.2.2.1.1. DANA BAGI HASIL (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan penerimaan uang yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam tahun berjalan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp125.571.059.000,00 dan terealisasi sebesar Rp121.589.374.680,00 atau 96,83% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp223.675.928.800,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp102.086.554.120,00 atau 45,64%.

DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas DBH PBB, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR). Rincian anggaran dan realisasi DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.16 dibawah ini.

Tabel II.16
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)				
4.2.01.07.01	DBH Pajak	55.988.401.000,00	51.871.130.900,00	92,65	61.552.831.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	15.993.233.000,00	15.112.353.700,00	94,49	18.383.182.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	39.995.168.000,00	35.279.158.300,00	88,21	41.313.056.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.479.618.900,00	0,00	1.856.593.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	63.701.956.000,00	63.837.541.780,00	100,21	162.123.097.800,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	1.360.548.000,00	1.360.548.000,00	100,00	2.454.069.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	8.848.364.000,00	0,00	10.377.797.850,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	61.758.337.000,00	52.909.973.000,00	85,67	135.245.167.150,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	473.584.000,00	488.144.000,00	103,07	13.935.214.000,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	109.487.000,00	230.512.780,00	210,54	110.849.800,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	5.880.702.000,00	5.880.702.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	5.880.702.000,00	5.880.702.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH)	125.571.059.000	121.589.374.680	96,83	223.675.928.800

Dari tabel II.16 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. DBH PBB pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp15.993.233.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.112.353.700,00 atau 94,49% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DBH PBB terealisasi sebesar Rp18.383.182.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.270.828.300,00 atau 17,79%;
2. DBH PPh Pasal 21 pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp39.995.168.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.279.158.300,00 atau 88,21% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DBH PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp41.313.056.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.033.897.700,00 atau 14,61%;
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.479.618.900,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi sebesar Rp1.856.593.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp376.974.100,00 atau 20,30%;
4. DBH SDA Minyak Bumi pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.360.548.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.360.548.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DBH SDA Minyak Bumi terealisasi sebesar Rp2.454.069.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.093.521.000,00 atau 44,56%;
5. DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp8.848.364.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024

- DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi sebesar Rp10.377.797.850,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.529.433.850,00 atau 14,74%;
6. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp61.758.337.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.909.973.000,00 atau 85,67% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty terealisasi sebesar Rp135.245.167.150,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp82.335.194.150,00 atau 60,88%;
 7. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp473.584.000,00 dan terealisasi sebesar Rp488.144.000,00 atau 103,07% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi sebesar Rp13.935.214.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp13.447.070.000,00 atau 96,50%;
 8. DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp109.487.000,00 dan terealisasi sebesar Rp230.512.780,00 atau 210,54% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) terealisasi sebesar Rp110.849.800,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp119.662.980,00 atau 107,95%.

2.2.2.1.2. DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.023.051.251.000,00 dan terealisasi sebesar Rp968.616.161.923,00 atau 94,68% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.008.689.936.710,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp40.073.774.787,00 atau 3,97%. Rincian anggaran dan realisasi DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.17 dibawah ini.

Tabel II.17
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)				
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.023.051.251.000,00	897.098.655.351,00	87,89	885.754.534.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	1.023.051.251.000,00	897.098.655.351,00	87,69	885.754.534.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	0,00	71.517.506.572,00	0,00	122.935.402.710,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	7.781.225.572,00	0,00	13.730.778.710,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	52.297.184.000,00	0,00	81.667.402.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	11.439.097.000,00	0,00	9.135.649.000,00
4.2.01.08.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	18.401.573.000,00
	Total Dana Alokasi Umum (DAU)	1.023.051.251.000,00	968.616.161.923,00	94,68	1.008.689.936.710,00

2.2.2.1.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan akun untuk menampung alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp235.690.032.080,00 dan terealisasi sebesar Rp228.772.561.825,00 atau 97,07% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp274.430.490.024,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp45.657.928.199,00 atau 16,64% dengan rincian sebagai berikut:

1. DAK Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.721.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.059.908.406,00 atau 80,29% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp90.816.669.733,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp67.756.761.327,00 atau 74,61%;
2. DAK Non Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp206.968.726.080,00 dan terealisasi sebesar Rp205.712.653.419,00 atau 99,39% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Non Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp183.613.820.291,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp22.098.833.128,00 atau 12,04%.

Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.18 dibawah ini.

Tabel II.18
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
4.2.01.09.01	DAK Fisik	28.721.306.000,00	23.059.908.406,00	80,29	90.816.669.733,00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	987.965.000,00	984.993.690,00	99,70	13.121.243.100,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00	0,00	0,00	2.789.237.976,00
4.2.01.09.01.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	12.000.000.000,00	11.750.587.015,00	97,92	40.534.042.551,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.108.477.900,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	17.896.178.649,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.733.341.000,00	0,00	0,00	13.367.489.557,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	10.324.327.701,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	206.968.726.080,00	205.712.653.419,00	99,39	183.613.820.291,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	95.741.290.000,00	94.958.692.437,00	99,18	92.112.704.320,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.229.500.000,00	4.229.500.000,00	100,00	3.012.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	102.361.930.000,00	102.414.572.000,00	100,05	80.762.573.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	997.750.000,00	1.364.250.000,00	136,73	1.776.441.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.132.634.000,00	1.446.016.691,00	67,80	1.349.713.680,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	450.742.000,00	244.742.291,00	54,30	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.123.675.245,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	315.968.663,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	3.160.244.383,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	104.880.080,00	104.880.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK)	235.690.032.080,00	228.772.561.825,00	97,07	274.430.490.024,00

Pada sub rincian obyek DAK Non Fisik sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.18 di atas, terdapat DAK Non Fisik-BOS Reguler dan DAK Non Fisik-BOS Kinerja yang merupakan Dana BOS yang bersumber dari APBN yang selanjutnya disingkat Dana BOS yang disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN ke masing-masing rekening sekolah. Dalam hal ini BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sebagai dokumen untuk mengakui dan mencatat realisasi Dana BOSP yang diterima tidak melalui RKUD. Berikut ini rincian DAK Non Fisik BOS sebagai berikut:

1. DAK Non Fisik-BOS Reguler pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp95.741.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp94.958.692.437,00 atau 99,18% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Non Fisik-BOS Reguler terealisasi sebesar Rp92.112.704.320,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.845.988.117,00 atau 3,09%;
2. DAK Non Fisik-BOS Kinerja pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.229.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.229.500.000,00 atau 100% sedangkan pada

tahun anggaran 2024 DAK Non Fisik-BOS Kinerja teralisasi sebesar Rp 3.012.500.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.217.000.000,00 atau 40,40%.

Adapun rincian SP2T Dana BOS yang diterbitkan oleh BUD pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.19
Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler dan DAK Non Fisik-BOS Kinerja
Berdasarkan Dokumen SP2T
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NOMOR	SATDIK	TGL	NOMOR SP2T	BOS REGULER (Rp)	BOS KINERJA (Rp)	TOTAL BOS (Rp)
1	SMAN	30/04/2025	01/SP2T/BUD/2025	21.562.425.000,00	-	21.562.425.000,00
2	SMKN	30/04/2025	02/SP2T/BUD/2025	16.006.485.000,00	-	16.006.485.000,00
3	SLBN	30/04/2025	03/SP2T/BUD/2025	2.039.450.000,00	-	2.039.450.000,00
4	SMAS	30/04/2025	04/SP2T/BUD/2025	3.542.920.000,00	-	3.542.920.000,00
5	SMKS	30/04/2025	05/SP2T/BUD/2025	4.197.200.000,00	-	4.197.200.000,00
6	SLBS	30/04/2025	06/SP2T/BUD/2025	522.165.000,00	-	522.165.000,00
7	SMAN	30/06/2025	07/SP2T/BUD/2025	-	1.897.750.000,0	1.897.750.000,00
8	SMKN	30/06/2025	08/SP2T/BUD/2025	-	947.500.000,0	947.500.000,00
9	SLBN	30/06/2025	09/SP2T/BUD/2025	-	470.250.000,0	470.250.000,00
10	SMAS	30/06/2025	10/SP2T/BUD/2025	-	692.000.000,0	692.000.000,00
11	SMKS	30/06/2025	11/SP2T/BUD/2025	-	185.750.000,0	185.750.000,00
12	SLBS	30/06/2025	12/SP2T/BUD/2025	-	36.250.000,0	36.250.000,00
13	SMAN	15/08/2025	13/SP2T/BUD/2025	1.871.405.000,00	-	1.871.405.000,00
14	SMKN	15/08/2025	14/SP2T/BUD/2025	2.113.590.000,00	-	2.113.590.000,00
15	SLBN	15/08/2025	15/SP2T/BUD/2025	185.325.000,00	-	185.325.000,00
16	SMAS	15/08/2025	16/SP2T/BUD/2025	877.370.000,00	-	877.370.000,00
17	SMKS	15/08/2025	17/SP2T/BUD/2025	402.000.000,00	-	402.000.000,00
18	SLBS	15/08/2025	18/SP2T/BUD/2025	168.000.000,00	-	168.000.000,00
19	SMAN	29/08/2025	19/SP2T/BUD/2025	7.406.835.000,00	-	7.406.835.000,00
20	SMKN	29/08/2025	20/SP2T/BUD/2025	3.395.465.000,00	-	3.395.465.000,00
21	SLBN	29/08/2025	21/SP2T/BUD/2025	217.620.000,00	-	217.620.000,00
22	SMAS	29/08/2025	22/SP2T/BUD/2025	1.852.540.000,00	-	1.852.540.000,00
23	SMKS	29/08/2025	23/SP2T/BUD/2025	2.377.410.000,00	-	2.377.410.000,00
24	SLBS	29/08/2025	24/SP2T/BUD/2025	248.865.000,00	-	248.865.000,00
25	SMAN	17/09/2025	25/SP2T/BUD/2025	12.002.967.825,00	-	12.002.967.825,00
26	SMKN	17/09/2025	26/SP2T/BUD/2025	10.064.956.299,00	-	10.064.956.299,00
27	SLBN	17/09/2025	27/SP2T/BUD/2025	1.593.026.872,00	-	1.593.026.872,00
28	SMAS	17/09/2025	28/SP2T/BUD/2025	195.855.200,00	-	195.855.200,00
29	SMKS	17/09/2025	29/SP2T/BUD/2025	990.626.094,00	-	990.626.094,00
30	SMAS	30/09/2025	30/SP2T/BUD/2025	538.315.000,00	-	538.315.000,00
31	SMKS	30/09/2025	31/SP2T/BUD/2025	405.575.147,00	-	405.575.147,00
32	SMAS	05/12/2025	32/SP2T/BUD/2025	75.000.000,00	-	75.000.000,00
33	SLBS	05/12/2025	33/SP2T/BUD/2025	105.300.000,00	-	105.300.000,00
TOTAL				94.958.692.437,00	4.229.500.000,00	99.188.192.437,00

Pada tabel II.19 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2025, BUD telah menerbitkan sebanyak 33 SP2T Dana BOS dengan nilai sebesar Rp99.188.192.437,00 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp94.958.692.437,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp4.229.500.000,00.

Pada sub rincian obyek DAK Non Fisik sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.18 di atas,

terdapat DAK Non Fisik-TPG PNSD dan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD. TPG PNSD merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNSD dan guru PPPK yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Tamsil guru PNSD merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PNSD dan guru PPPK yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, TPG PNSD dan Tamsil Guru PNSD dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara langsung dari RKUN ke rekening guru ASN Daerah. Dalam hal ini BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sebagai dokumen untuk mengakui dan mencatat realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD dan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD yang diterima tidak melalui RKUD. Berikut ini rincian DAK Non Fisik-TPG PNSD dan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagai berikut:

1. DAK Non Fisik-TPG PNSD pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp102.361.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp102.414.572.000,00 atau 100,05% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Non Fisik-TPG PNSD terealisasi sebesar Rp80.762.573.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp21.651.999.000,00 atau 26,81%;
2. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp997.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.364.250.000,00 atau 136,73% sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD teralisasi sebesar Rp1.776.441.000,00 sehingga terjadi penurunan kenaikan sebesar Rp412.191.000,00 atau 23,20%.

Adapun rincian SP2T TPG PNSD dan Tamsil Guru PNSD yang diterbitkan oleh BUD pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.20
Realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD dan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
Berdasarkan Dokumen SP2T
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NOMOR	TANGGAL	JENIS TUNJANGAN	NOMOR SP2T	JUMLAH (Rp)
1	15/05/2025	TPG	01/SP2T/BUD/2025	21.751.439.700
2	16/06/2025	TPG	02/SP2T/BUD/2025	3.539.982.200
3	30/06/2025	TPG	03/SP2T/BUD/2025	25.222.582.100
4	28/07/2025	TPG	04/SP2T/BUD/2025	99.412.400
5	27/08/2025	TPG	05/SP2T/BUD/2025	3.203.600
6	04/09/2025	TPG	06/SP2T/BUD/2025	279.258.000
7	04/09/2025	TPG	07/SP2T/BUD/2025	295.235.100
8	28/10/2025	TPG	10/SP2T/BUD/2025	15.870.454.800
9	05/11/2025	TPG	11/SP2T/BUD/2025	6.127.175.200
10	25/11/2025	TPG	15/SP2T/BUD/2025	14.562.576.400,00
11	25/11/2025	TPG	16/SP2T/BUD/2025	3.502.200.700,00
12	04/12/2025	TPG	17/SP2T/BUD/2025	3.447.918.900
13	12/12/2025	TPG	19/SP2T/BUD/2025	115.289.200
14	15/12/2025	TPG	20/SP2T/BUD/2025	9.913.200
15	23/12/2025	TPG	21/SP2T/BUD/2025	7.578.017.300
16	23/12/2025	TPG	22/SP2T/BUD/2025	9.913.200
			SUBTOTAL	102.414.572.000,00
1	01/10/2025	TAMSIL	08/SP2T/BUD/2025	182.250.000
2	06/10/2025	TAMSIL	09/SP2T/BUD/2025	182.250.000
3	17/11/2025	TAMSIL	12/SP2T/BUD/2025	30.000.000,00
4	19/11/2025	TAMSIL	13/SP2T/BUD/2025	30.000.000,00
5	25/11/2025	TAMSIL	14/SP2T/BUD/2025	218.250.000,00
6	05/12/2025	TAMSIL	18/SP2T/BUD/2025	219.750.000
7	23/12/2025	TAMSIL	23/SP2T/BUD/2025	282.000.000
8	24/12/2025	TAMSIL	24/SP2T/BUD/2025	219.750.000
			SUBTOTAL	1.364.250.000
			TOTAL	103.778.822.000,00

2.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp44.340.869.896,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp44.340.869.896,00 atau 100%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.144.848.000,00	0,00	0
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	1.144.848.000,00	0,00	0
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	1.144.848.000,00	0,00	0
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	1.144.848.000,00	0,00	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	43.196.021.896,00	0,00	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	-	43.196.021.896,00	0,00	0
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	43.196.021.896,00	0,00	0
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-	42.501.232.106,00	0,00	0
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	694.789.790,00	0,00	0
	TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	44.340.869.896,00	0,00	0

2.2.3.1 PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.144.848.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Pendapatan Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.144.848.000,00 atau 100%. Kenaikan ini disebabkan adanya jurnal reklasifikasi atas pendapatan hibah dari PT Jasa Rahardja senilai Rp1.144.848.000,00 yang pada tahun anggaran 2025 dicatat pada akun Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada jenis akun Lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan pada tahun anggaran 2024 penerimaan tersebut dicatat pada akun Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada jenis akun Lain-lain PAD yang Sah (jurnal koreksi BPK).

2.2.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp43.196.021.896,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp43.196.021.896,00 atau 100%. Kenaikan ini disebabkan adanya Jurnal reklasifikasi atas pencatatan pengembalian hibah KPU, Bawaslu dan Organisasi kemasyarakatan yang pada tahun anggaran 2025 dicatat pada akun Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah pada jenis akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp42.501.232.106,00 dan akun Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia pada jenis

akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp694.789.790,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 penerimaan tersebut dicatat pada akun Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada jenis akun Lain-lain PAD yang Sah (jurnal koreksi BPK).

2.3. BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.378.164.784.880,22 dan terealisasi sebesar Rp2.137.784.763.846,47 atau 89,89% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.496.106.034.758,83 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp358.321.270.912,36 atau 14,36%. Secara umum, penurunan realisasi belanja daerah pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Adapun rincian efisiensi belanja yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghapus belanja pakaian dinas/pakaian olahraga/pakaian batik tradisional ASN;
- 2) Melakukan efisiensi belanja paket meeting sebesar 50%;
- 3) Melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
- 4) Melakukan efisiensi belanja ATK, cetak, honorarium, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan kendaraan dinas sebesar 40%;
- 5) Melakukan efisiensi belanja hibah sebesar 40%;
- 6) Melakukan efisiensi belanja modal yang tidak/kurang prioritas sebesar 15%;
- 7) Menggeser gaji PPPK yang semula dianggarkan 9 bulan di akun gaji dan tunjangan ASN ke akun belanja barang dan jasa selama 6 bulan

Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.829.975.263.519,52	1.650.700.733.541,36	90,20	1.833.002.675.324,99
5.2	BELANJA MODAL	169.862.223.174,51	142.900.675.346,11	84,12	240.245.372.354,84
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73	627.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	367.358.390.839,00	343.225.091.579,00	93,43	422.230.987.079,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.378.164.784.880,22	2.137.784.763.846,47	89,89	2.496.106.034.758,83

Belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja di atas merupakan nilai realisasi bersih artinya realisasi belanja berdasarkan nilai SP2D setelah dikurangi dengan pengembalian belanja LS (*contra pos*) dan sisa UP/GU/TU sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun rekapitulasi realisasi belanja berdasarkan SPJ fungsional per OPD pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran III Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sedangkan jumlah pengembalian belanja bendahara pengeluaran selama tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel II.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per OPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
1	DINAS PENDIDIKAN	673.009.292.398,01	619.938.086.425,90	92,11
2	DINAS KESEHATAN	95.091.206.938,11	83.079.819.553,21	87,37
3	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	194.509.542.693,30	174.828.383.302,00	89,88
4	RSJD DR.SAMSI JACOBALIS	64.625.798.076,03	57.811.913.308,15	89,46
5	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	137.420.955.589,75	127.326.207.353,00	92,65
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.342.110.988,00	22.612.186.959,13	92,89
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.208.775.118,79	10.767.340.018,00	88,19
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	31.273.556.379,50	28.227.632.889,00	90,26
9	DINAS TENAGA KERJA	19.046.389.990,14	17.588.948.940,00	92,35
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENDATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	10.638.937.402,00	8.700.602.236,25	81,78
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	55.296.316.848,25	49.789.483.853,46	90,04
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	47.799.198.779,64	41.904.172.209,04	87,67
13	DINAS PERHUBUNGAN	24.092.794.889,00	20.754.432.917,17	86,14
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.704.966.964,67	18.050.717.281,00	91,60
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.029.055.504,00	16.639.719.539,00	75,54
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.636.865.389,00	9.717.167.827,00	91,35
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.256.040.762,11	12.233.902.891,00	92,29
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.814.914.548,50	30.391.979.849,80	78,30
19	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	31.313.328.880,00	26.491.347.212,85	84,60
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.841.904.657,35	18.580.204.821,00	89,15
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.038.543.678,00	19.279.301.427,00	91,64
22	SEKRETARIAT DAERAH	123.361.323.414,00	109.317.491.981,00	88,62
23	INSPEKTORAT DAERAH	27.108.012.657,00	21.192.907.097,00	78,18
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.807.043.571,00	14.550.059.896,51	86,57
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	471.170.619.205,56	425.500.610.573,00	90,31
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	25.965.696.670,51	22.035.762.197,00	84,86
27	SEKRETARIAT DPRD	119.431.067.887,00	106.030.039.517,00	88,78
28	BADAN PENGHUBUNG	10.187.334.832,00	9.546.635.455,00	93,71
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.143.190.169,00	14.897.706.317,00	86,90
	TOTAL	2.378.164.784.880,22	2.137.784.763.846,47	89,89

2.3.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.829.975.263.519,52 dan terealisasi sebesar Rp1.650.700.733.541,36 atau 90,20% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.833.002.675.324,99 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp182.301.941.783,63 atau 9,95%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.23 dibawah ini.

Tabel II.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.025.061.392.339,38	958.196.877.214,55	93,47	971.595.673.581,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	754.989.345.180,14	643.961.442.407,81	85,29	715.135.338.173,99
5.1.05	Belanja Hibah	48.662.490.000,00	47.625.521.377,00	97,86	145.455.998.570,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.262.036.000,00	916.892.542,00	72,65	815.665.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.829.975.263.519,52	1.650.700.733.541,36	90,20	1.833.002.675.324,99

2.3.1.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.025.061.392.339,38 dan terealisasi sebesar Rp958.196.877.214,55 atau 93,47% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp971.595.673.581,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp13.398.796.366,45 atau 1,38%. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian Tambahan Penghasilan ASN (TPP) pada TA 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/98/BAKUDA/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/114/BAKUDA/2025 tentang Besaran Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penurunan TPP ini sebesar 30-40% berlaku untuk semua pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.24 dibawah ini.

Tabel II.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	488.522.922.024,74	467.101.544.687,00	95,62	451.349.940.045,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	460.467.633.391,62	421.265.858.713,00	91,49	362.859.045.685,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	106.617.573.777,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.157.527.349,00	34.652.093.613,00	95,84	32.620.215.880,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.332.794.715,00	2.241.867.075,00	96,10	1.128.376.461,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.610.000.000,00	1.610.000.000,00	100,00	1.574.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	1.340.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	34.630.464.859,02	31.325.513.126,55	90,46	15.446.521.733,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.025.061.392.339,38	958.196.877.214,55	93,47	971.595.673.581,00

Realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025 sebesar Rp958.196.877.214,55 termasuk didalamnya adalah belanja pegawai BLUD. Rincian realisasi belanja pegawai BLUD berdasarkan SP2BP per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran I** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025 yang tertinggi adalah belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH yaitu sebesar 100% sedangkan realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terendah pada tahun anggaran 2025 adalah belanja pegawai BOSP yaitu sebesar 0,00% atau tidak terealisasi. Belanja pegawai BOSP yang tidak terealisasi ini disebabkan adanya kesalahan dalam penganggaran belanja barang dan jasa BOSP yang dianggarkan pada belanja pegawai BOSP dengan uraian sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan penganggaran pada SMKN 3 Pangkalpinang dimana sekolah tersebut menganggarkan rekening belanja barang dan jasa BOSP pada rekening belanja pegawai BOSP dengan nominal penganggaran sebesar Rp1.007.000.000,00 yang seharusnya rekening belanja pegawai BOSP itu ditiadakan.
2. Terdapat kesalahan penganggaran pada SMKN 1 Mendobarat dimana sekolah tersebut menganggarkan rekening belanja barang dan jasa BOSP pada rekening belanja pegawai BOSP dengan nominal penganggaran sebesar Rp333.050.000,00 yang seharusnya rekening belanja pegawai BOSP itu ditiadakan.

2.3.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp754.989.345.180,14 dan terealisasi sebesar Rp643.961.442.407,81 atau 85,29% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp715.135.338.173,99 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp71.173.895.766,18 atau 9,95%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang	142.404.405.011,46	118.274.827.965,31	83,06	128.449.263.439,50
5.1.02.02	Belanja Jasa	297.660.780.913,82	259.108.704.174,40	87,05	264.429.773.314,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	105.518.595.547,40	91.480.950.081,41	86,70	102.500.648.954,49
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	91.090.566.969,29	73.495.396.878,00	80,68	110.571.281.352,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.106.469.452,00	10.809.586.201,00	59,70	17.854.554.603,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	55.274.917.809,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	55.121.810.732,09	55.528.170.699,09	100,74	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.086.716.554,08	35.263.806.408,60	78,21	36.054.898.702,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	754.989.345.180,14	643.961.442.407,81	85,29	715.135.338.173,99

2.3.1.2.1. BELANJA BARANG

Belanja barang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri dari barang pakai habis. Belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp142.404.405.011,46 dan terealisasi sebesar Rp118.274.827.965,31 atau 83,06% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp128.449.263.439,50 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp10.174.435.474,19 atau 7,92%. Penurunan realisasi belanja barang pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Adapun rincian efisiensi belanja yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghapus belanja pakaian dinas/pakaian olahraga/pakaian batik tradisional ASN;
- 2) Melakukan efisiensi belanja ATK, cetak sebesar 40%;

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	142.404.405.011,46	118.274.827.965,31	83,06	128.449.263.439,50
	Jumlah Belanja Barang	142.404.405.011,46	118.274.827.965,31	83,06	128.449.263.439,50

2.3.1.2.2. BELANJA JASA

Belanja jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi konstruksi, belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, dan belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah. Belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi konstruksi, belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan serta belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah. Belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp297.660.780.913,82 dan terealisasi sebesar Rp259.108.704.174,40 atau 87,05% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp264.429.773.314,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.321.069.139,60 atau 2,01%. Penurunan realisasi belanja jasa pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.27 dibawah ini.

Tabel II.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	203.343.668.837,82	181.268.309.748,00	89,14	191.689.730.848,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	59.777.031.200,00	52.145.590.970,00	87,23	37.508.687.906,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	10.000.000,00	3.050.000,00	30,50	15.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.911.849.895,00	12.679.312.754,00	79,68	15.315.694.407,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.021.475.000,00	2.310.908.662,00	76,48	3.892.790.583,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	58.300.000,00	22.650.000,00	38,85	77.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.291.466.905,00	6.192.364.847,40	66,65	9.062.289.609,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.171.596.760,00	700.320.900,00	59,77	1.371.122.750,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	150.000.000,00	149.792.613,00	99,86	149.753.480,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.640.156.169,00	1.491.663.020,00	90,95	1.717.030.384,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.581.552.376,00	1.535.948.796,00	59,50	1.439.220.023,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	703.683.771,00	608.791.864,00	86,51	2.191.053.324,00
	Jumlah Belanja Jasa	297.660.780.913,82	259.108.704.174,40	87,05	264.429.773.314,00

2.3.1.2.3. BELANJA PEMELIHARAAN

Belanja pemeliharaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud. Belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp105.518.595.547,40 dan terealisasi sebesar Rp91.480.950.081,41 atau 86,70% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp102.500.648.954,49 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp11.019.698.873,08 atau 10,75%. Penurunan realisasi belanja pemeliharaan pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.28 dibawah ini.

Tabel II.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	60.000.000,00	59.090.000,00	98,48	99.400.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.776.456.667,56	24.667.511.187,48	80,15	17.858.856.224,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.838.180.656,59	34.649.518.483,93	84,85	46.421.510.243,58
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.214.778.223,25	31.540.777.370,00	94,96	38.120.882.486,91
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	629.180.000,00	564.053.040,00	89,65	0,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	105.518.595.547,40	91.480.950.081,41	86,70	102.500.648.954,49

Termasuk dalam saldo Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tersebut senilai Rp5.927.049.948,00 lebih disajikan berupa pemeliharaan gedung dan bangunan pada Sekretariat DPRD yang menambah nilai aset sehingga seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal.

2.3.1.2.4. BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp91.090.566.969,29 dan terealisasi sebesar Rp73.495.396.878,00 atau 80,68% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp110.571.281.352,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp37.075.884.474,00 atau 33,53%. Penurunan realisasi belanja perjalanan dinas pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Ditambah dengan adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Surat Edaran Gubernur Nomor 100.3.4.1/0695/VII terkait pembatasan perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Substansi dari Surat Edaran Gubernur Nomor 100.3.4.1/0695/VII adalah semua pejabat baik Eselon I, II, III dan IV termasuk Pejabat Fungsional Utama, Madya dan Ahli Muda dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sehingga setiap perjalanan dinas menjadi sangat selektif. Hal inilah yang menyebabkan penurunan realisasi perjalanan dinas. Rincian anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung padatahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.29 dibawah ini.

Tabel II.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.289.566.969,29	72.699.884.547,00	80,52	109.749.516.120,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	801.000.000,00	795.512.331,00	99,31	821.765.232,00
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	91.090.566.969,29	73.495.396.878,00	80,68	110.571.281.352,00

2.3.1.2.5. BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp18.106.469.452,00 dan terealisasi sebesar Rp10.809.586.201,00 atau 59,70% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp17.854.554.603,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp7.044.968.402,00 atau 39,46%. Penurunan realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Penurunan ini disebabkan oleh belanja beasiswa yang dianggarkan sebesar Rp10.004.355.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp4.692.875.237,00 atau 46,90% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja beasiswa pada Dinas Pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp2.726.755.000,00 terealisasi sebesar Rp597.255.000,00 atau 21,90%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa menjadi sangat selektif.
- 2) Belanja beasiswa pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang dianggarkan sebesar Rp7.277.600.000,00 terealisasi sebesar Rp4.095.620.237,00 atau 56,28%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi kegiatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa menjadi sangat selektif.

Rincian anggaran dan realisasi belanjauang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.30 dibawah ini.

Tabel II.30

Anggaran dan Realisasi Belanja uang dan/atau jasa
untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.705.159.452,00	9.370.058.738,00	59,66	14.168.271.378,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.401.310.000,00	1.439.527.463,00	59,95	3.686.283.225,00
	Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.106.469.452,00	10.809.586.201,00	59,70	17.854.554.603,00

2.3.1.2.6. BELANJA BARANG DAN JASA BOSP

Belanja barang dan jasa BOSP merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BOSP pada satuan pendidikan menengah dan/atau khusus baik negeri maupun swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp55.121.810.732,09 dan terealisasi sebesar Rp55.528.170.699,09 atau 100,74% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp55.274.917.809,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp253.252.890,09 atau 0,46%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.31 dibawah ini.

Tabel II.31

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP				
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP	55.121.810.732,09	55.528.170.699,09	100,74	55.274.917.809,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS	55.121.810.732,09	55.528.170.699,09	100,74	55.274.917.809,00

Rincian realisasi belanja barang dan jasa BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 per satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran V** Catatan atas Laporan

Keuangan Tahun 2025.

Berdasarkan tabel II.31 diatas, realisasi belanja barang dan jasa BOSP sebesar 100,73% melebihi pagu anggaran. Hal ini disebabkan adanya kesalahan penganggaran pada 2 (dua) sekolah yaitu SMKN 3 Pangkalpinang dan SMKN 1 Mendobarat sebagaimana dapat dilihat pada table II.32 dibawah ini. Pada SMKN 3 Pangkalpinang, belanja pegawai BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.007.000.000,00 seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa BOSP-BOS Reguler. Demikian halnya pada SMKN 1 Mendobarat, belanja pegawai BOSP-BOS Reguler sebesar Rp333.050.000,00 seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa BOSP-BOS Reguler. Sementara itu, realisasi belanjanya dicatat pada akun belanja barang dan jasa BOSP-BOS Reguler sesuai dengan pertanggungjawaban belanjanya.

Tabel II.32
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP
Yang Melebihi Pagu Anggaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
SMKN 3 PANGKALPINANG				
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	1.007.000.000,00	0,00	0
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	1.007.000.000,00	0,00	0
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	45.000.000,00	964.300.000,00	2.142,89
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0	919.300.000,00	0
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
SMKN 1 MENDOBARAT				
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	333.050.000,00	0	0
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	333.050.000,00	0	0
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0	224.350.000,00	0
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0	224.350.000,00	0

2.3.1.2.7. BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BLUD pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Labkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp45.086.716.554,08 dan terealisasi sebesar Rp35.263.806.408,60 atau 78,21% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja barang dan jasa

BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp36.054.898.702,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp791.092.293,40 atau 2,19%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.33 dibawah ini.

Tabel II.33
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.086.716.554,08	35.263.806.408,60	78,21	36.054.898.702,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.086.716.554,08	35.263.806.408,60	78,21	36.054.898.702,00

Rincian realisasi belanja barang dan jasa BLUD berdasarkan SP2BP per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran I** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

2.3.1.3 BELANJA HIBAH

Belanja hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp48.662.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.625.521.377,00 atau 97,86% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp145.455.998.570,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp97.830.477.193,00 atau 67,26%. Penurunan realisasi belanja hibah pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Sesuai dengan SE tersebut efisiensi belanja hibah sebesar 40% terutama Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang anggarannya ada di Biro Kesejahteraan Rakyat.

Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.34 dibawah ini.

Tabel II.34
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	64.490.186.800,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasvarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.627.750.000,00	25.801.209.936,00	96,90	61.378.162.232,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	17.623.570.000,00	17.413.141.441,00	98,81	15.755.305.538,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.411.170.000,00	4.411.170.000,00	100,00	3.832.344.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	48.662.490.000,00	47.625.521.377,00	97,86	145.455.998.570,00

2.3.1.3.1 BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Belanja hibah kepada pemerintah pusat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat. Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja hibah kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp64.490.186.800,00. Pada tahun anggaran 2025 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menganggarkan Belanja hibah kepada pemerintah pusat karena adanya efisiensi belanja hibah sebagaimana SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025 sedangkan pada tahun anggaran 2024, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan Belanja hibah kepada pemerintah pusat terutama untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam rangka mendukung Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pilkada Serentak di tahun 2024, termasuk kegiatan pengamanan kepada Polri dan TNI.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.35 dibawah ini.

Tabel II.35
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING		ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	(%)	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	61.473.049.960,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	3.017.136.840,00
	Jumlah Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	64.490.186.800,00

2.3.1.3.2 BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dan belanja hibah kepada koperasi. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp26.627.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.801.209.936,00 atau 96,90% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp61.378.162.232,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp35.576.952.296,00 atau 57,96%. Penurunan realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Sesuai dengan SE tersebut efisiensi belanja hibah sebesar 40% terutama Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang anggarannya ada di Biro Kesejahteraan Rakyat. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.36 dibawah ini.

Tabel II.36

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	(%)	REALISASI 2024 (Rp)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.981.350.000,00	17.654.143.430,00	98,18	34.134.242.741,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.365.000.000,00	1.261.699.408,00	92,43	3.949.036.676,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.281.400.000,00	6.885.367.098,00	94,56	23.294.882.815,00
	Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.627.750.000,00	25.801.209.936,00	96,90	61.378.162.232,00

Rincian realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2025 *by name by address* dapat dilihat pada **Lampiran VI** Catatan atas Laporan Keuangan 2025.

2.3.1.3.3 BELANJA HIBAH DANA BOS

Belanja hibah dana BOS merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. Belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. Belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp17.623.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.413.141.441,00 atau 98,81% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp15.755.305.538,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.657.835.903,00 atau 10,52%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah dana BOS pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.37 dibawah ini.

Tabel II.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS				
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	16.542.990.000,00	16.332.561.441,00	98,73	14.931.409.896,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.080.580.000,00	1.080.580.000,00	100,00	823.895.642,00
	Jumlah Belanja Hibah Dana BOS	17.623.570.000,00	17.413.141.441,00	98,80	15.755.305.538,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah, PPKD selaku BUD Provinsi menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) khusus Satuan Pendidikan Swasta untuk mengakui dan mencatat realisasi belanja hibah dana BOS. Rincian realisasi belanja hibah dana BOS berdasarkan SP2T yang diterbitkan oleh BUD dapat dilihat pada tabel II.38 dibawah ini.

Tabel II.38
Rekapitulasi SP2T yang Menjadi Dasar Pencatatan Belanja Hibah Dana BOS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NOMOR	TANGGAL	SATDIK	NOMOR SPB HIBAH	NILAI (Rp)
1	SMAS	30/04/2025	04/SP2T/BUD/2025	3.542.920.000,00
2	SMKS	30/04/2025	05/SP2T/BUD/2025	4.197.200.000,00
3	SLBS	30/04/2025	06/SP2T/BUD/2025	522.165.000,00
4	SMAS	30/06/2025	10/SP2T/BUD/2025	692.000.000,00
5	SMKS	30/06/2025	11/SP2T/BUD/2025	185.750.000,00
6	SLBS	30/06/2025	12/SP2T/BUD/2025	36.250.000,00
7	SMAS	15/08/2025	16/SP2T/BUD/2025	877.370.000,00
8	SMKS	15/08/2025	17/SP2T/BUD/2025	402.000.000,00
9	SLBS	15/08/2025	18/SP2T/BUD/2025	168.000.000,00
10	SMAS	29/08/2025	22/SP2T/BUD/2025	1.852.540.000,00
11	SMKS	29/08/2025	23/SP2T/BUD/2025	2.377.410.000,00
12	SLBS	29/08/2025	24/SP2T/BUD/2025	248.865.000,00
13	SMAS	17/09/2025	28/SP2T/BUD/2025	195.855.200,00
14	SMKS	17/09/2025	29/SP2T/BUD/2025	990.626.094,00
15	SMAS	30/09/2025	30/SP2T/BUD/2025	538.315.000,00
16	SMKS	30/09/2025	31/SP2T/BUD/2025	405.575.147,00
17	SMAS	05/12/2025	32/SP2T/BUD/2025	75.000.000,00
18	SLBS	05/12/2025	33/SP2T/BUD/2025	105.300.000,00
Total				17.413.141.441,00

Adapun rincian SP2T Satuan Pendidikan Swasta sebagai dasar pencatatan realisasi belanja hibah dana BOSP dapat dilihat pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan 2025.

2.3.1.3.4. BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik merupakan akun yang digunakan

untuk mencatat hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.411.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.411.170.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik terealisasi sebesar Rp3.832.344.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp578.826.000,00 atau 15,10%. Kenaikan realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada TA 2025 disebabkan adanya kenaikan tarif per suara menjadi Rp10.000,00 sedangkan pada TA 2024 tarif per suara Rp6000,00. Kemudian, pada TA 2025 semua partai mencairkan dana hibah ini sedangkan pada TA 2024 ada salah satu partai yang tidak mencairkan dana hibah ini yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.39 dibawah ini.

Tabel II.39

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING		ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.411.170.000,00	4.411.170.000,00	100,00	3.832.344.000,00
	Jumlah Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.411.170.000,00	4.411.170.000,00	100,00	3.832.344.000,00

Rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2025 per partai politik dapat dilihat pada tabel II.40 dibawah ini.

Tabel II.40

Rincian Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Per Partai Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
1	DPD Partai Demokrat	314.586.000,00
2	DPD PDIP	967.620.000,00
3	DPD Partai GERINDRA	846.996.000,00
4	DPW PKS	398.460.000,00
5	DPW Partai NASDEM	471.912.000,00
6	DPW PBB	110.424.000,00
7	DPD GOLKAR	696.498.000,00
8	Partai PDIP	386.010.000,00
9	DPW PKB BABEL	218.664.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.411.170.000,00

2.3.1.4 BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.262.036.000,00 dan terealisasi sebesar Rp916.892.542,00 atau 72,65% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp815.665.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp101.227.542,00 atau 12,41%. Rincian anggaran dan realisasi bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.41 dibawah ini.

Tabel II.41
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING		ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.1.06.					
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.007.036.000,00	691.092.542,00	68,63	487.465.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	135.000.000,00	110.000.000,00	81,48	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	120.000.000,00	115.800.000,00	96,50	328.200.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	1.262.036.000,00	916.892.542,00	72,65	815.665.000,00

Rincian realisasi dana bantuan sosial *by name by address* pada tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran VIII Catatan atas Laporan Keuangan 2025.

2.3.2 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan akun yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp169.862.223.174,51 dan terealisasi sebesar Rp142.900.675.346,11 atau 84,12% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp240.245.372.354,84 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp97.344.697.008,73 atau 40,52%. Penurunan realisasi belanja modal pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri

Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Sesuai dengan SE tersebut, efisiensi belanja modal yang tidak/kurang prioritas sebesar 15% yang berlaku untuk semua OPD. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.42 dibawah ini.

Tabel II.42
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.251.010.992,51	67.230.013.615,00	87,03	55.543.835.478,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.008.975.776,00	15.173.821.734,34	60,67	65.164.215.721,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.580.842.826,00	52.377.919.061,77	87,91	112.424.399.114,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.021.393.580,00	8.118.920.935,00	101,22	7.112.922.041,00
	Jumlah Belanja Modal	169.862.223.174,51	142.900.675.346,11	84,12	240.245.372.354,84

2.3.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp77.251.010.992,51 dan terealisasi sebesar Rp67.230.013.615,00 atau 87,02% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp55.543.835.478,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp11.686.178.137,00 atau 21,04%. Penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025.. Sesuai dengan SE tersebut, efisiensi belanja modal yang tidak/kurang prioritas sebesar 15% yang berlaku untuk semua OPD.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.43 dibawah ini.

Tabel II.43
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	108.930.200,00	104.032.420,00	95,50	20.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.259.634.186,00	8.980.146.000,00	96,98	3.220.650.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.415.200,00	6.553.440,00	69,60	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	31.589.800,00	22.899.601,00	72,49	121.685.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.723.468.207,51	8.933.707.285,00	70,21	9.398.243.900,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.181.142.975,00	1.026.312.550,00	86,89	939.934.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.090.727.000,00	622.554.340,00	57,08	2.717.148.401,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	13.164.496.945,00	12.489.749.459,00	94,87	15.480.250.756,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.399.799.465,00	4.861.234.207,00	65,69	4.792.996.100,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	75.937.500,00	75.695.340,00	99,68	94.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	14.311.700,00	0,00	0,00	13.300.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.193.096.800,00	4.964.169.625,00	95,59	276.743.200,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	16.632.963.161,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	18.361.022.796,00	18.225.771.051,00	99,26	86.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.635.413.218,00	6.917.188.297,00	80,10	1.749.420.960,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.251.010.992,51	67.230.013.615,00	87,02	55.543.835.478,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp67.230.013.615,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP dan belanja modal peralatan dan mesin BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp18.361.022.796,00 dan terealisasi sebesar Rp18.225.771.051,00 atau 99,26% sedangkan pada tahun anggaran 2024 realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp16.718.963.161,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.506.807.890,00 atau 9,01%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP per satuan pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran V** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
2. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp8.635.413.218,00 dan terealisasi sebesar Rp6.917.188.297,00 atau 80,10% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja modal peralatan dan mesin BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.749.420.960,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.167.767.337,00 atau 295,40%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran I** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

2.3.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung, belanja modal monumen, belanja modal bangunan Menara, belanja modal tugu titik kontrol/pasti, belanja modal gedung dan bangunan BLUD. Belanja modal gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp25.008.975.776,00 dan terealisasi sebesar Rp15.173.821.734,34 atau 60,67% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja modal gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp65.164.215.721,84 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp49.990.393.987,50 atau 76,71%. Penurunan realisasi belanja pegawai pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Sesuai dengan SE tersebut, efisiensi belanja modal yang tidak/kurang prioritas sebesar 15% yang berlaku untuk semua OPD

Tabel II.44

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	24.216.725.776,00	14.585.235.420,34	60,23	64.896.844.721,84
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	592.250.000,00	588.586.314,00	99,38	167.854.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	99.517.000,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.008.975.776,00	15.173.821.734,34	60,67	65.164.215.721,84

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp15.173.821.734,34 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp99.517.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp99.517.000,00. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran I** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Termasuk dalam saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp15.173.821.734,34

terdapat kesalahan penyajian antara lain:

- a. Senilai Rp5.927.049.948,00 kurang disajikan berupa pemeliharaan gedung dan bangunan pada Sekretariat DPRD yang menambah nilai aset salah dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa;
- b. Senilai Rp163.172.000,00 lebih disajikan berupa kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, DLHK dan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.

2.3.2.3 BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas tersebut siap pakai. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp59.580.842.826,00 dan terealisasi sebesar Rp52.377.919.061,77 atau 87,91% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp112.424.399.114,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp60.046.480.052,23 atau 53,41%. Penurunan realisasi belanja pegawai pada TA 2025 disebabkan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0001/BAKUDA tentang Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025. Sesuai dengan SE tersebut, efisiensi belanja modal yang tidak/kurang prioritas sebesar 15% yang berlaku untuk semua OPD.

Tabel II.45

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	44.927.064.738,00	39.448.638.561,00	87,81	85.186.316.650,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.596.278.088,00	11.974.653.377,22	88,07	26.119.170.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	957.500.000,00	954.627.123,55	99,70	990.474.464,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000,00	0,00	0,00	128.438.000,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.580.842.826,00	52.377.919.061,77	87,91	112.424.399.114,00

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk didalamnya realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan

terrealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp128.438.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp128.438.000,00. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran I** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Termasuk dalam saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut, senilai Rp290.404.000,00 lebih disajikan berupa kekurangan volume atas enam paket pekerjaan pada Dinas PUPRPRKP.

2.3.2.4 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, belanja modal hewan, belanja modal biota perairan, belanja modal tanaman, belanja modal barang koleksi non budaya, belanja modal aset tetap dalam renovasi, belanja modal aset tidak berwujud, belanja modal aset tetap lainnya BOSP, dan belanja modal aset tetap lainnya BLUD. Belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.021.393.580,00 dan terealisasi sebesar Rp8.118.920.935,00 atau 101,21% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp7.112.922.041,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.005.998.894,00 atau 14,14%.

Tabel II.46
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.701.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	7.005.427.041,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	8.004.691.980,00	8.118.920.935,00	101,43	107.495.000,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.021.393.580,00	8.118.920.935,00	101,21	7.112.922.041,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp8.118.920.935,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP dan belanja modal aset tetap lainnya BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp8.004.691.980,00 dan terealisasi sebesar

Rp8.118.920.935,00 atau 101,43% sedangkan pada tahun anggaran 2024 realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp7.112.922.041,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.005.998.894,00 atau 14,14%. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP per satuan pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran V** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

2. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja modal aset tetap lainnya BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00.

Berdasarkan tabel II.46 diatas, realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar 101,43% melebihi pagu anggaran. Hal ini disebabkan adanya kesalahan penganggaran pada 3 (tiga) sekolah yaitu SMAN 2 Pangkalpinang, SMAN 3 Pangkalpinang dan SMAN 1 Simpang Teritip sebagaimana dapat dilihat pada table II.47 dibawah ini. Pada SMAN 2 Pangkalpinang, belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp23.712.000,00 seharusnya dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS Reguler. Demikian halnya pada SMAN 2 Pangkalpinang, belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp51.865.350.000,00 seharusnya dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS Reguler. Pada SMAN 1 Simpang Teritip, belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp50.000.000,00 seharusnya dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS Reguler.

Tabel II.47

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP
Yang Melebihi Pagu Anggaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
SMAN 2 PANGKALPINANG				
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	619.410.000,00	593.534.800,00	95,82
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	619.410.000,00	593.534.800,00	95,82
5.2.05.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0	23.712.000,00	0
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0	23.712.000,00	0
SMAN 3 PANGKALPINANG				
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	239.051.300,00	186.912.000,00	78,19
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	239.051.300,00	186.912.000,00	78,19
5.2.05.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0	51.865.350,00	0
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0	51.865.350,00	0
SMAN 1 SIMPANG TERITIP				
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	276.950.000,00	226.950.000,00	81,95
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	276.950.000,00	226.950.000,00	81,95
5.2.05.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0	50.000.000,00	0
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0	50.000.000,00	0

2.3.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.968.907.347,19 dan terealisasi sebesar Rp958.263.380,00 atau 8,73% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp627.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp331.263.380,00 atau 52,83%. Kenaikan ini disebabkan adanya realisasi belanja pemulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp160.000.000,00 dan adanya kenaikan belanja bantuan sosial tidak terencana pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp150.500.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.48 dibawah ini.

Tabel II.48
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

5.3.01	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73	627.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73	627.000.000,00

Adapun rincian realisasi BTT pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.49
Realisasi Belanja Tidak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT dlm rangka Pemulangan Korban TPPO melalui Sdr. Budi Utama, S.STP, M.Si (Kepala DINSOSPMD Prov.Kep.Babel), berdsrkan Srtnya No.903/067/DINSOSPMD/2025 tgl 20-03-25 dan Pergub Kep. Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30 Juni 2021	94.263.380,00
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga utk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/915/II tgl 02-07-2025 dan Pergub Kep. Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	462.000.000,00
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga utk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1652/II tgl 03-10-2025 dan Pergub Kep. Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	262.500.000,00
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT Bansos Tdk Terencana bid.kesehatan mll Sdr. M. YASIR MUSTAFA, S.Pd.I (Plt. Karo Kesra), brdsrkn Srtnya No.980/2179/II tgl 24-12-2025 & Pergub Kep.Babel No. 34 Th 2021 tgl 30-06-2021	139.500.000,00
Total			958.263.380,00

2.3.4. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp367.358.390.839,00 dan terealisasi sebesar Rp343.225.091.579,00 atau 93,43% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp422.230.987.079,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp79.005.895.500,00 atau 18,71%. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.50 dibawah ini.

Tabel II.50
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	349.919.618.839,00	327.036.969.079,00	93,46	413.300.361.079,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	349.919.618.839,00	327.036.969.079,00	93,46	413.300.361.079,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	17.438.772.000,00	16.188.122.500,00	92,82	8.930.626.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	17.438.772.000,00	16.188.122.500,00	92,82	8.930.626.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	367.358.390.839,00	343.225.091.579,00	93,43	422.230.987.079,00

2.3.4.1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp349.919.618.839,00 dan terealisasi sebesar Rp327.036.969.079,00 atau 93,46% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa terealisasi sebesar Rp413.300.361.079,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp86.263.392.000,00 atau 20,87%. Realisasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa pada TA 2025 mengalami penurunan disebabkan disebabkan adanya kebijakan Opsen dimana mekanisme bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota pada untuk TW 4 TA 2024 dibagikan ke kabupaten/kota pada tahun berikutnya (TA 2025) sedangkan pada TA 224 aturan ini belum berlaku. Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.51 dibawah ini.

Tabel II.51

Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	287.888.265.227,00	268.450.573.190,00	93,25	329.757.675.352,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	62.031.353.612,00	58.586.395.889,00	94,45	83.542.685.727,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	349.919.618.839,00	327.036.969.079,00	93,46	413.300.361.079,00

Adapun rincian bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis pajak pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.52

Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BAGI HASIL PAJAK					JUMLAH
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	PAJAK ROKOK	
1	BANGKA BARAT	4.458.270.783,00	1.263.561.342,00	26.707.688.193,00	2.794.317.043,00	11.038.880.807,00	46.262.718.168,00
2	BANGKA	3.469.726.535,00	1.495.058.307,00	26.598.301.129,00	667.162.882,00	12.006.517.793,00	44.236.766.646,00
3	BANGKA SELATAN	3.250.692.918,00	1.396.648.632,00	23.215.313.647,00	669.144.624,00	11.888.043.115,00	40.419.842.936,00
4	BANGKA TENGAH	3.696.863.302,00	1.458.853.047,00	24.522.151.435,00	429.612.746,00	11.720.733.252,00	41.828.213.782,00
5	BELITUNG	5.624.908.672,00	2.082.225.720,00	35.721.083.596,00	941.019.438,00	16.635.510.240,00	61.004.747.666,00
6	BELITUNG TIMUR	3.075.172.636,00	1.039.701.447,00	20.195.224.958,00	1.625.404.252,00	8.762.780.699,00	34.698.283.992,00
7	PK PINANG	7.180.395.157,00	2.584.640.892,00	35.569.831.116,00	355.573.710,00	12.895.955.014,00	58.586.395.889,00
	TOTAL	30.756.030.003,00	11.320.689.387,00	192.529.594.074,00	7.482.234.695,00	84.948.420.920,00	327.036.969.079,00

2.3.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi ke kabupaten/kota. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp17.438.772.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.188.122.500,00 atau 92,82% sedangkan pada tahun anggaran 2024 belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp8.930.626.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp7.257.496.500,00 atau 81,27%. Kenaikan realisasi belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota pada TA 2025 disebabkan pada TA 2025 semua kabupaten/kota (kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka,

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah) mendapatkan alokasi bantuan keuangan sedangkan pada TA 2025 hanya ada 1 pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan yaitu Kabupaten Bangka. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.53 dibawah ini.

Tabel II.53
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
Belanja Bantuan Keuangan				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	8.930.626.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	8.930.626.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	17.438.772.000,00	16.188.122.500,00	92,82	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	17.438.772.000,00	16.188.122.500,00	92,82	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	17.438.772.000,00	16.188.122.500,00	92,82	8.930.626.000,00

Adapun rincian realisasi bantuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel II.54
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NOMOR	URAIAN	REALISASI 2025
1	Pangkalpinang	3.735.232.000,00
2	Bangka	5.426.336.000,00
3	Bangka Selatan	1.473.640.000,00
4	Belitung	1.666.032.500,00
5	Belitung Timur	949.172.000,00
6	Bangka Barat	1.406.306.000,00
7	Bangka Tengah	1.531.404.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	16.188.122.500,00

2.4 SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan defisit sebesar Rp74.107.971.932,76 dan terealisasi sebesar Rp1.536.421.583,76 atau 2,07% sedangkan realisasi defisit Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp74.203.623.422,11 sehingga terjadi penurunan defisit sebesar Rp72.667.201.838,35 atau 97,93%. Rincian anggaran dan realisasi surplus/defisit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.55 dibawah ini.

Tabel II.55
Surplus/Defisit
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
SURPLUS/DEFISIT	(74.107.971.932,76)	(1.536.421.583,76)	2,07	(74.203.623.422,11)
Jumlah SURPLUS/DEFISIT	(74.107.971.932,76)	(1.536.421.583,76)	2,07	(74.203.623.422,11)

2.5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp74.107.971.932,76 dan terealisasi sebesar Rp76.113.837.692,76 atau 102,70% sedangkan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp209.418.076.643,87 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp133.304.238.951,11 atau 63,65%. Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.56 dibawah ini.

Tabel II.56
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00	288.315.930.768,87
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	(50,00)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	115.157.834.234,57	135.214.453.221,76	117,42	288.315.930.818,87
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	20.056.618.987,19	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00	288.315.930.768,87
				0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.106.481.289,00	59.100.615.529,00	99,99	78.897.854.125,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	59.106.481.289,00	59.100.615.529,00	99,99	78.897.854.125,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.106.481.289,00	59.100.615.529,00	96,71	78.897.854.125,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.107.971.932,76	76.113.837.692,76	102,70	209.418.076.643,87

Penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp135.214.453.221,76 dan terealisasi sebesar Rp135.214.453.221,76 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2024 penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp288.315.930.768,87 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp153.101.477.547,11 atau 53,10%. Realisasi penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp135.214.453.221,76.

Pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp61.106.481.289,00 dan terealisasi sebesar Rp59.100.615.529,00 atau 96,71% sedangkan pada tahun anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp78.897.854.125,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp19.797.238.596,00 atau 25,09%. Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp59.100.615.529,00 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya pengelolaan untuk pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT. SMI sebesar 0,185% berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 64 Tgl 30-12-2020 & Addendum kedua Akta perjanjian No. PERJ-052A/SMI/0422 tgl 28-04-2022 sebesar Rp109.134.240,00;

2. Pembayaran cicilan pokok pinjaman PT. SMI sebanyak 9 kali dengan jumlah sebesar Rp58.991.481.289,00 selama tahun anggaran 2025 yang langsung dipotong dari DAU yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap bulan.

2.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan SILPA sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp74.577.416.109,00 sedangkan SILPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp135.214.453.221,76 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp60.637.037.112,76 atau 44,85%. Rincian anggaran dan realisasi SILPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel II.57 dibawah ini.

Tabel II.57
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	74.577.416.109,00	0,00	135.214.453.221,76

Rincian SILPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp74.577.416.109,00 dapat dilihat pada tabel II.58 dibawah ini.

Tabel II.58
Rincian SILPA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	61.719.957.442,13
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.355.192,00
3	Kas di BLUD	11.856.778.953,87
4	Kas Dana BOSP	999.324.521,00
	Total	74.577.416.109,00

Dari SILPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp74.577.416.109,00, rincian Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 dapat dirincikan sebagaimana dapat dilihat pada II.59 dibawah ini.

Tabel II.59
Rincian Kas di Kas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	AWAL	PENERIMAAN	PENGUNAAN	SISA DANA DI KASDA
I.	SALDO KAS DI KASDA				61.719.957.442,13
A.	Sisa DAK Fisik	22.847.383.175,00	23.059.908.406,00	22.936.642.183,00	22.970.649.398,00
1	Pendidikan	15.297.613.054,00	12.735.580.705,00	12.695.758.682,00	15.337.435.077,00
2	Kesehatan	1.738.931.564,00	10.324.327.701,00	10.240.883.501,00	1.822.375.764,00
3	Jalan	1.112.133.934,00	-	-	1.112.133.934,00
4	Pertanian	1.304.628.595,00	-	-	1.304.628.595,00
5	Kelautan dan Perikanan	1.928.023.234,00	-	-	1.928.023.234,00
6	Irigasi	325.293.500,00	-	-	325.293.500,00
7	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.140.654.804,00	-	-	1.140.654.804,00
8	Bidang Energi Skala Kecil	104.490,00	-	-	104.490,00
B.	Sisa DAK Non Fisik	1.396.315.098,00	2.745.638.982,00	3.688.291.970,00	453.662.110,00
1	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	205.999.709,00	244.742.291,00	373.294.658,00	77.447.342,00
2	Dana Fasilitas Penanaman Modal	-	-	-	-
3	Pariwisata	-	-	-	-
4	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	-	-	-
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	686.609.009,00	1.446.016.691,00	1.886.860.117,00	245.765.583,00
6	Dana Tambahan Penghasilan Guru	119.266.200,00	-	119.250.000,00	16.200,00
7	Dana Tunjangan Profesi Guru	384.440.180,00	-	335.833.840,00	48.606.340,00
8	Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
9	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	200.000.000,00	185.755.400,00	14.244.600,00
10	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	750.000.000,00	684.317.955,00	65.682.045,00
11	Dana Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian	-	104.880.000,00	102.980.000,00	1.900.000,00
C.	Sisa Insentif Fiskal / DID	6.548.948.730,00	-	-	6.548.948.730,00
D.	Sisa DBH	1.566.980.388,00	5.990.189.000,00	5.669.769.230,00	1.887.400.158,00
1	Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	345.453.557,00	109.487.000,00	-	454.940.557,00
2	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	1.221.526.831,00	5.880.702.000,00	5.669.769.230,00	1.432.459.601,00

NO.	URAIAN	AWAL	PENERIMAAN	PENGUNAAN	SISA DANA DI KASDA
E.	Dana DAU yang ditentukan peruntukannya	7.731.145.788,00	71.517.506.572,00	70.647.830.401,00	8.600.821.959,00
1	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	-	7.781.225.572,00	7.781.225.572,00	-
2	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	5.515.994.354,00	52.297.184.000,00	50.087.490.613,00	7.725.687.741,00
3	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	2.008.147.816,00	11.439.097.000,00	12.572.110.598,00	875.134.218,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	207.003.618,00	-	207.003.618,00	-
II.	DANA YANG DITENTUKAN PERUNTUKANNYA (A+B+C+D+E)				40.461.482.355,00
III.	SISA MURNI KAS DAERAH (I-II)				21.258.475.087,13

Dari data pada tabel II.59 diatas, nilai Kas di Kas Daerah sebesar Rp61.719.957.442,13 yang terdiri atas Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp453.662.110,00, Sisa Insentif Fiskal/DID sebesar Rp6.548.948.730,00, Sisa DBH sebesar Rp1.887.400.158,00, Dana DAU yang ditentukan peruntukannya sebesar Rp8.600.821.959,00 sehingga Sisa Kas di Kas Daerah yang dapat dipergunakan adalah sebesar **Rp44.229.124.485,13** yang terdiri dari Sisa DAK Fisik sebesar Rp22.970.649.398,00 dan Sisa Murni Kas di Kas Daerah sebesar Rp21.258.475.087,13.

BAB III

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3.1 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini

Tabel III.1

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	135.214.453.221,76	288.315.930.818,87
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	135.214.453.221,76	288.315.930.768,87
SUB TOTAL (1 - 2)	-	50,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	74.577.416.109,00	135.214.453.221,76
SUB TOTAL (3 + 4)	74.577.416.109,00	135.214.453.271,76
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	-	(50,00)
LAIN-LAIN		
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5 + 6 + 7)	74.577.416.109,00	135.214.453.221,76

Saldo awal di kas daerah per 1 Januari 2025 senilai Rp135.214.453.221,76. Selama tahun 2025 terjadi penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan senilai Rp135.214.453.221,76. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 senilai Rp74.577.416.109,00 sehingga saldo anggaran lebih akhir tahun 2025 senilai Rp74.577.416.109,00.

SILPA akhir pada LPSAL 2025 senilai Rp74.577.416.109,00 berbeda dengan jumlah kas akhir di Neraca Rp74.709.051.785,80, yaitu senilai Rp131.635.676,80, berasal dari saldo Bantuan Pemerintah pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA.

BAB IV

NERACA

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

4.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Kas dan Setara Kas senilai Rp74.709.051.785,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.1

Kas dan Setara Kas

No	Rincian	Nilai (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	61.719.957.442,13
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.355.192,00
4	Kas di BLUD	11.856.778.953,87
5	Kas Lainnya	131.635.676,80
6	Kas Dana BOSP	999.324.521,00
	JUMLAH	74.709.051.785,80

4.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp115.118.102.611,57. Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp61.719.957.442,13.

Posisi kas yang ada di 3 (tiga) Rekening Kas Umum Daerah di Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung senilai Rp61.719.957.442,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.2
RKUD per 31 Desember 2025 dan 2024

NAMA REKENING	NOMOR REKENING	SALDO KAS	
		2025	2024
REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN	1443000005	229.139.848,00	242.405.551,00
REKENING KAS UMUM DAERAH PROV. KEP. BABEL	1443000011	61.490.817.594,13	114.875.697.060,57
REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN DAERAH LAINNYA	1443009999	-	-
JUMLAH		61.719.957.442,13	115.118.102.611,57

Rincian sumber dana dan peruntukan saldo kas di RKUD dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.3
Rincian Sumber Dana dan Peruntukan Saldo Kas di RKUD

NO.	URAIAN	AWAL	PENERIMAAN	PENGUNAAN	SISA DANA DI KASDA
I.	SALDO KAS DI KASDA				61.719.957.442,13
A.	Sisa DAK Fisik	22.847.383.175,00	23.059.908.406,00	22.936.642.183,00	22.970.649.398,00
1	Pendidikan	15.297.613.054,00	12.735.580.705,00	12.695.758.682,00	15.337.435.077,00
2	Kesehatan	1.738.931.564,00	10.324.327.701,00	10.240.883.501,00	1.822.375.764,00
3	Jalan	1.112.133.934,00	-	-	1.112.133.934,00
4	Pertanian	1.304.628.595,00	-	-	1.304.628.595,00
5	Kelautan dan Perikanan	1.928.023.234,00	-	-	1.928.023.234,00
6	Irigasi	325.293.500,00	-	-	325.293.500,00
7	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.140.654.804,00	-	-	1.140.654.804,00
8	Bidang Energi Skala Kecil	104.490,00	-	-	104.490,00
B.	Sisa DAK Non Fisik	1.396.315.098,00	2.745.638.982,00	3.688.291.970,00	453.662.110,00
1	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	205.999.709,00	244.742.291,00	373.294.658,00	77.447.342,00
2	Dana Fasilitas Penanaman Modal	-	-	-	-
3	Pariwisata	-	-	-	-
4	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	-	-	-
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	686.609.009,00	1.446.016.691,00	1.886.860.117,00	245.765.583,00
6	Dana Tambahan Penghasilan Guru	119.266.200,00	-	119.250.000,00	16.200,00
7	Dana Tunjangan Profesi Guru	384.440.180,00	-	335.833.840,00	48.606.340,00
8	Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
9	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	200.000.000,00	185.755.400,00	14.244.600,00
10	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	750.000.000,00	684.317.955,00	65.682.045,00
11	Dana Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian	-	104.880.000,00	102.980.000,00	1.900.000,00
C.	Sisa Insentif Fiskal / DID	6.548.948.730,00	-	-	6.548.948.730,00
D.	Sisa DBH	1.566.980.388,00	5.990.189.000,00	5.669.769.230,00	1.887.400.158,00
1	Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	345.453.557,00	109.487.000,00	-	454.940.557,00
2	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	1.221.526.831,00	5.880.702.000,00	5.669.769.230,00	1.432.459.601,00
E.	Dana DAU yang ditentukan peruntukannya	7.731.145.788,00	71.517.506.572,00	70.647.830.401,00	8.600.821.959,00
1	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	-	7.781.225.572,00	7.781.225.572,00	-
2	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	5.515.994.354,00	52.297.184.000,00	50.087.490.613,00	7.725.687.741,00
3	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	2.008.147.816,00	11.439.097.000,00	12.572.110.598,00	875.134.218,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	207.003.618,00	-	207.003.618,00	-
II.	DANA YANG DITENTUKAN PERUNTUKANNYA (A+B+C+D+E)				40.461.482.355,00
III.	SISA MURNI KAS DAERAH (I-II)				21.258.475.087,13

4.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang kas di Bendahara Penerimaan pada satuan kerja yang mengelola pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2025. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

4.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas daerah (selisih dari SP2D yang dicairkan dengan Surat Pertanggungjawaban/SPJ).

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1315/BAKUDA/2023 tanggal 29 Desember 2023. Rincian nomor rekening kas tersebut dapat dilihat pada Lampiran IX atas Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp39.731.623,00. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp1.355.192,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.4
Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA OPD	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	39.731.623,00	1.355.191,00	39.731.623,00	1.355.191,00	
1.1	SMK Negeri 2 Koba	-	1.355.191,00	-	1.355.191,00	Disetor senilai Rp1.355.191,00 tanggal 5 Maret 2026
1.2	SMA Negeri 1 Muntok	39.731.623,00	-	39.731.623,00	-	Disetor senilai Rp39.731.623,00 tgl 7 Mei 2025
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	1,00	0,00	1,00	
JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		39.731.623,00	1.355.192,00	39.731.623,00	1.355.192,00	

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp1.355.192,00 merupakan sisa saldo yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp1,00 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V senilai Rp1.355.191,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran X Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2025.

4.1.4 Kas di BLUD

Rekening Kas di BLUD merupakan rekening untuk menampung seluruh penerimaan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku BLUD yang disetor oleh Bendahara Penerimaan dan untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD yang bersumber dari penerimaan BLUD. Dana yang terdapat pada Kas BLUD dapat langsung digunakan untuk kepentingan membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Kas di BLUD pada neraca BLUD per 31 Desember 2025 senilai Rp11.856.778.953,87 merupakan kas dalam pengelolaan BLUD UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.5
Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) UPTD LABKESDA		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.12135	417.658.954,00	279.573.739,00
b) Rumah Sakit Jiwa Prov.Kep. Bangka Belitung		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.145.30.10464	3.078.464.143,96	2.115.029.535,08
c) RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno	8.360.655.855,91	16.570.331.795,02
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.10157	6.832.817.440,80	15.424.745.327,80
- Tunai	859.994,00	5.793.598,00
- Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 2193-01-000381-30-6	1.522.134.916,00	1.134.953.644,00
- Bank Mandiri Syariah No. Rek.712,777,6827	4.843.505,11	4.839.225,22
Jumlah	11.856.778.953,87	18.964.935.069,10

Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/23/DINKES/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/603/RSJD/2014, tanggal 23 September 2014.

Penetapan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1a/RSUDP/2017 tanggal 3 Januari 2017.

4.1.5 Kas Lainnya

Akun Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung uang yang berasal dari pajak (PFK) yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan sampai dengan

31 Desember 2025. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah, sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah Uang pada OPD.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp1.445.078.612,98, sedangkan per 31 Desember 2025 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp131.635.676,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.6

Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Kas lainnya - di Bendahara Sekolah		
Bendahara Banper	131.635.676,80	50.342.108,80
Bendahara IPP	-	1.394.247.655,18
- Kas lainnya di bendahara pengeluaran (pfk)		
- Jasa giro APBN	-	488.849,00
Jumlah	131.635.676,80	1.445.078.612,98

Kas Lainnya terdiri dari sisa kas atas Bantuan Pemerintah. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp1.445.078.612,98. Selama tahun 2025 Kas Lainnya mengalami mutasi penambahan senilai Rp152.202.977.465,00 dan pengurangan senilai Rp153.516.420.401,18 sehingga saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp131.635.676,80.

Kas atas Bantuan Pemerintah merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk uang untuk Program Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2024 senilai Rp131.635.676,80. Dasar hukum pengelolaan Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 106/D/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2024.

Kas atas Iuran Pengembangan Pendidikan merupakan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik. Saldo Kas IPP per 31 Desember 2024 senilai Rp1.394.247.655,18. Selama tahun 2025 Kas IPP mengalami mutasi penambahan senilai Rp6.841.694.914,82 dan mutasi pengurangan senilai Rp6.528.552.485,00 sehingga saldo akhir Kas IPP senilai Rp1.707.390.085,00. Saldo kas IPP tersebut disetor ke komite dan siswa senilai Rp1.707.390.085,00 sehingga saldo akhir Kas IPP per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) dikelola berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018;
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pengalokasiannya, Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 188.44/13/DISDIK/2018 tentang Batasan Maksimal Pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri dari Peserta Didik atau Orang Tua/Wali Peserta Didik;

3. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/13/DISDIK/2018 tentang Batasan Maksimal Pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri dari Peserta Didik atau Orang Tua/Wali Peserta Didik; dan
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/005/SK/DINDIK/2024 tentang Petunjuk Teknis Pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar Kas Lainnya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XI Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada Klinik Pratama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat saldo kas dana kapitasi per 31 Desember 2025 pada rekening 1443012149 a.n Klinik Pratama Kesehatan Provinsi senilai Rp99.796.927,00. Saldo tersebut merupakan sisa kas tahun 2024 senilai Rp54.366.356,00 ditambah penerimaan kapitasi selama tahun 2025 senilai Rp45.430.571,00.

Klinik Pratama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Pangkalpinang sejak tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) Nomor 76/KTR/III-02/0122 dan nomor 440/001/DINKES/2022 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. PKS tersebut secara umum mengatur pembayaran pelayanan kesehatan dengan cara kapitasi sesuai norma penetapan besaran tarif kapitasi dan berbasis kinerja dan klaim non kapitasi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

4.1.6 Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan rekening kas yang berfungsi untuk mencatat dana yang bersumber dari APBN dan diterima SMA, SMK dan SLB, baik yang ditransfer langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum maupun yang melewati APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo Kas di Kas Dana BOSP dalam neraca per 31 Desember tahun 2025 adalah Rp999.324.521,00.

Tabel IV.7
Kas Dana BOSP

Kas Dana BOS	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas Dana BOSP	999.324.521,00	1.091.683.918,09
Jumlah	999.324.521,00	1.091.683.918,09

Rincian Saldo Dana BOS SMA/SMK dari dana APBN per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran XII Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2025.

4.1.7 Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

Saldo Piutang Retribusi dalam neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp10.938.355.557,53, sedangkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 senilai Rp15.204.398.982,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.8
Piutang Retribusi

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	- Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	88.993.270,00	12.821.375,00
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	214.152.560,00	142.919.019,00
3	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN		
	-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	41.000.000,00	65.180.500,00
4	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI		
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.691.735.302,53	9.232.083.986,53
5	RSJD dr.SAMSI JACOBALIS		
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	168.517.850,00	1.485.350.677,00
	JUMLAH	15.204.398.982,53	10.938.355.557,53

Daftar Piutang Retribusi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XIII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.8 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Piutang BLUD dan Piutang Jasa Giro.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, sedangkan

saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD termasuk jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi Jasa Umum, sehingga piutang pendapatan BLUD direklas ke piutang pendapatan retribusi. Piutang BLUD dapat dilihat pada Lampiran XIV Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.9 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya dalam per 31 Desember 2024 senilai Rp9.202.924.493,24 berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD). Saldo piutang lainnya Per 31 Desember 2025 senilai Rp13.519.023.961,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.9
Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.519.023.961,41	9.202.924.493,24
Jumlah	13.519.023.961,41	9.202.924.493,24

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Akun ini merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada Bendahara, Non Bendahara, dan Pihak Lain sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp9.202.924.493,24. Selama tahun 2025 telah terjadi pembayaran senilai Rp4.865.083.380,91, setoran sebelum tahun 2025 senilai Rp5.913.475.367,58, koreksi atas temuan senilai Rp4.163.362.322,95 dan penambahan temuan senilai Rp10.931.295.893,71, sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 menjadi Rp13.519.023.961,41.

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran XV Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

4.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang jatuh tempo bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2024

senilai Rp7.191.191.800,24.

Pada 31 Desember 2025 saldo penyisihan piutang tak tertagih diperhitungkan senilai Rp15.042.401.040,79 merupakan penyisihan piutang yang berasal dari:

Tabel IV.10
Penyisihan Piutang

Jenis Penyisihan Piutang	SKPD	Nilai
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- 6.012.949,83
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	- 96.442.937,92
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	- 205.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	BLUD RSJD dr.SAMSI JACOBALIS	- 94.943.250,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	BLUD Rumah Sakit Umum Provinsi	- 1.646.140.548,61
Subtotal Penyisihan Piutang Pendapatan		- 1.843.744.686,36
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-13.198.656.354,43
Total Penyisihan Piutang Pendapatan		- 15.042.401.040,79

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat pada Lampiran XVI Catatan atas Laporan Keuangan 2025.

4.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp671.206.844,88. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 senilai Rp673.681.451,88 merupakan saldo beban dibayar dimuka pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Sewa Gedung Tempat Produksi di Pangkalpinang pada Kegiatan Penyusunan, Penyerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan SPK Nomor 001/SPK/BSGTP/YANTEK/UPTD.RPK/DISPERINDAG-VII tanggal 01 Oktober 2025 senilai Rp119.500.000,00 (12 bulan)/01 (satu) Tahun (01 Oktober 2025/01 Oktober 2026). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa gedung tempat produksi senilai Rp89.625.000,00;
2. Belanja Sewa Rumah Singgah di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor 027/01/PA-RUMAHSINGGAH-JKT/SPK/PENGHUBUNG/2025 tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp150.000.000,00 (12 bulan)/01 (Satu) Tahun (26 Mei 2025 s/d 27 Mei 2026). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa rumah singgah di Jakarta senilai

Rp60.483.871,24;

3. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor di Malang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan SPK nomor 000.3.1/001/SPK-08/PENGHUBUNG tanggal 26 September 2025 sebesar Rp60.000.000,00 (12 bulan, 5 Oktober 2025 s/d 4 Oktober 2026). Nilai beban dibayar dimuka atas Sewa Bangunan Gedung Kantor di Malang senilai Rp45.806.451,61;
4. Belanja Sewa Asrama/Rumah di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor 000.3.1/002/SPK-08/PENGHUBUNG tanggal 3 Oktober 2025 senilai Rp150.000.000,00 (12 bulan)/01 (Satu) Tahun (5 Oktober 2025 s/d 4 Oktober 2026). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa asrama/rumah di Jakarta senilai Rp114.516.129,03;
5. Belanja Sewa Rumah Dinas di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor 000.3.1/005/SPK-08/PENGHUBUNG tanggal 4 Desember 2025 senilai Rp109.000.000,00 (12 bulan)/01 (Satu) Tahun (22 Desember 2025 s/d 21 Desember 2026). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa rumah dinas di Jakarta senilai Rp106.362.903,23;
6. Belanja Sewa Rumah Singgah di Palembang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor: 000.3.1/003/SPK-08/PENGHUBUNG tanggal 20 November 2025 sebesar Rp190.000.000,00 untuk 01 (Satu) Tahun (24 November 2025 s/d 23 November 2026). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa rumah singgah di Palembang senilai Rp171.000.000,00; dan
7. Belanja Sewa Asrama/Rumah di Palembang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor: 000.3.1/004/SPK-08/PENGHUBUNG tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp90.000.000,00 untuk 01 (Satu) Tahun (14 Desember 2025 s/d 13 Desember 2026). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa asrama/rumah di Palembang senilai Rp85.887.096,77.

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran XVII Catatan atas Laporan Keuangan 2025.

4.1.12 Persediaan

Saldo persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, bahan kimia, persediaan kesehatan, bahan/barang pakai, barang yang diserahkan

kepada masyarakat dan persediaan lain-lain.

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp77.822.167.523,50. Selama tahun 2025 persediaan mengalami mutasi penambahan senilai Rp133.602.432.136,60 dan mutasi pengurangan senilai Rp152.061.314.618,90, sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp59.363.285.041,20.

Rincian mutasi persediaan per OPD selama tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran XVIII Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp59.363.285.041,20 terdiri dari persediaan bahan senilai Rp4.309.622.139,15, suku cadang senilai Rp3.820.200,00, alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp6.190.119.210,62, obat-obatan senilai Rp18.375.281.079,35, persediaan untuk dijual/diserahkan senilai Rp28.517.981.416,00, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga senilai Rp1.952.975.858,45, natura dan pakan senilai Rp13.485.137,63. Rincian Persediaan per OPD per jenis selama tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran XIX Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan untuk dijual/diserahkan per 31 Desember 2025 senilai Rp28.517.981.416,00 berupa konstruksi bangunan perolehan tahun 2002 - 2025 pada Dinas PUPRPRKP, antara lain pembangunan MCK dan sumur, pembangunan rumah pengungsi, konstruksi drainase/talud/gorong-gorong, optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM), pembangunan jalan (aspal), dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Persediaan tersebut secara fisik telah diserahkan dan dikuasai masyarakat namun belum diselesaikan administrasi serah terima berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada pihak penerima sehingga masih tercatat dalam Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian dapat dilihat pada lampiran XX Catatan Atas Laporan Keuangan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 tersebut tidak termasuk obat-obatan dan vaksin yang telah kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp74.820.946,00 dan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp38.312.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.11
Persediaan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	
	- BMHP	Rp 378.224,00
	- OBAT	Rp 37.934.615,00
B.	DINAS KESEHATAN	
	- OBAT DAN BMHP/LOGISTIK PROGRAM	74.820.946,08
	JUMLAH	113.133.785,08

4.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

4.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Dana Bergulir/KUPEM

Investasi Dana Bergulir/KUPEM merupakan pemberian pinjaman Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) melalui kerja sama antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang ditetapkan jatuh temponya berdasarkan akad debitur selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Dasar penilaian dana bergulir yang digunakan dalam Laporan Perkembangan realisasi penyetoran dana bergulir/KUPEM yaitu laporan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan. Suku bunga yang dikenakan dihitung per tahun senilai 6% (enam persen) dalam jangka waktu penyicilan selama 3 (tiga) tahun.

Saldo Investasi Dana Bergulir/KUPEM per 31 Desember 2024 senilai Rp4.253.901.482,50. Pada Tahun Anggaran 2025 KUPEM mengalami mutasi atas setoran senilai Rp3.544.400,00 dan koreksi atas sisa pokok pinjaman berdasarkan data Bank senilai Rp544.095,50 sehingga nilai investasi dana bergulir/KUPEM per 31 Desember 2025 senilai Rp4.250.901.178,00 dengan nilai penyisihan senilai Rp4.250.901.178,00 sehingga saldo akhir KUPEM adalah Rp0,00.

Tabel IV.12
Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Dana Bergulir/KUPEM		
Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	4.250.901.178,00	4.253.901.482,50
akumulasi penyisihan piutang	(4.250.901.178,00)	(4.253.901.482,50)
Jumlah	-	-

Penagihan Investasi Dana Bergulir/KUPEM dilakukan oleh bank selaku pengelola dan menyatakan :

1. Masa tagihnya sudah terlalu lama sejak tahun 2004 sehingga ada sebagian debitur beranggapan sudah tidak dilanjutkan lagi;
2. Keadaan usahanya sudah banyak yang bangkrut dan tidak jelas keberadaannya;
3. Debitur sudah jatuh miskin;
4. Sejak tahun 2007 tidak ada data lagi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan baru dilanjutkan lagi tahun 2014/2015;
5. Banyak debitur sudah meninggal dunia dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya; dan
6. Sebagian debitur tidak mau bayar karena berbagai alasan seperti dana pinjaman tidak sesuai

proposals yang diajukan, dana pinjaman digunakan oleh keluarga, debitur sudah merasa melunasi dan lain-lain.

Rekapitulasi Realisasi Pembayaran dan Saldo KUPEM sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi data BRI dan di lapangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dilihat pada Lampiran XXI Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah daerah dalam BUMD dan Lembaga Keuangan, menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyertaan Modal dalam BUMD tersebut. Penyertaan modal bersifat permanen dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomis dari dividen.

Sumber data nilai penyertaan modal berasal dari laporan keuangan lembaga dan BUMD masing-masing yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini data *audited* penyertaan modal pada masing-masing lembaga dan BUMD selain PT Jamkrida belum dapat diperoleh. Pada tahun 2025 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel IV.13
Investasi Permanen

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
PT BPD Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang	50.377.000.000,00	50.377.000.000,00
PT Sumatera Shipping Lines	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Sumatera Promotion Centre	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera	-	-
Riau Air Lines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Bank Syariah Bangka	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
PDAM Kota Pangkalpinang	8.216.750.000,00	8.216.750.000,00
PDAM Kabupaten Belitung	731.250.000,00	731.250.000,00
PT JAMKRIDA	25.614.472.604,03	24.739.286.744,48
Jumlah	89.739.472.604,03	88.864.286.744,48

Penyertaan modal pada PT BPD SUMSELBABEL adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT BPD SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang. Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2024 senilai Rp50.377.000.000,00. Selama tahun 2025 tidak terdapat mutasi sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2025 senilai Rp50.377.000.000,00, dengan porsi kepemilikan saham sdari 3,10%. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada PT BPD SUMSEL BABEL adalah Metode Biaya

yang mencatat investasi senilai biaya perolehan.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre berawal dari terbentuknya forum kerjasama Gubernur Sewilayah Sumatera pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memajukan kawasan regional sumatera, di mana salah satu program bersama yang akan dilakukan adalah:

- ❖ Pembangunan Gedung PT Sumatera Promotion Center untuk mempromosikan masing-masing provinsi;
- ❖ Pengembangan Sumatera Online sebagai portal informasi resmi masing-masing provinsi yang tergabung ke dalam *backbone* sumatera;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Shipping Lines yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi/barang penumpang antar provinsi se wilayah sumatera sampai ke Malaysia dan Singapura;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Airlines bekerjasama dengan PT Merpati Airlines untuk membuka akses antra wilayah se-sumatera tanpa melalui Jakarta.

Untuk mendukung program tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut menyertakan modal masing-masing senilai Rp100.000.000,00 pada PT Sumatera Shipping Lines dengan tanda terima Nomor 003/XII/03/SSL tanggal 22 Desember 2003 dan PT Sumatera Promotion Centre dengan Surat Pernyataan Penerimaan Penitipan Sementara yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pengembangan Investasi Riau pada Desember 2003. Sampai 31 Desember 2024 belum memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT Sumatera Shipping Lines dan PT Sumatera Promotion Centre per 31 Desember 2024. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada PT Sumatera Shipping Lines dan PT Sumatera Promotion Centre di atas adalah Metode Biaya.

Penyertaan pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera telah dilakukan sejak tahun 2006. BUMD ini pertama kali didirikan pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nama PT Bangka Belitung Sejahtera dan dirubah pada tanggal 26 Maret 2007 menjadi PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pembangunan, jasa, transportasi, perbengkelan dan percetakan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006 dan sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan unit-unit usaha tidak berjalan baik dan lancar.

Susunan pemegang saham pada BUMD PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera dari total keseluruhan modal yang disertakan Rp4.000.000.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.14

Pemegang Saham BUMD PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN	RUPIAH
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.920	98 %	3.920.000.000,00
2.	Tuan Ir. Modestu Buntar Gunawan	40	1 %	40.000.000,00
3.	Tuan Ferdinand Lian	40	1 %	40.000.000,00
	JUMLAH	4.000	100 %	4.000.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera per 31 Desember 2019 senilai minus (rugi) Rp1.110.292.686,00. Untuk tahun 2025 saldo penyertaan modal senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00. Nilai tersebut merupakan nilai berdasarkan Laporan Keuangan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun 2020 (*unaudited*) di mana diketahui jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00 dengan porsi kepemilikan saham senilai 98%. Saldo penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera senilai Rp0,00, angka tersebut masih mengacu pada nilai per 31 Desember 2023 dikarenakan sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera belum menyampaikan Laporan Keuangan *audited*.

Metode penilaian investasi menggunakan Metode Ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca senilai nihil sehingga nilai saldo akhir penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00.

Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines senilai Rp1.000.000.000,00, hingga 31 Desember 2025 belum memberikan kontribusi bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Riau Airlines didirikan pada Maret 2002 dan memulai operasinya pada Desember 2002. Perusahaan ini merupakan satu-satunya maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat di luar Jakarta. Saham perusahaan penerbangan ini secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa provinsi dan kabupaten lain seperti Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. PT Riau Airlines didirikan untuk menghubungkan kota-kota di Provinsi Riau yang memiliki banyak bandara perintis dan menghubungkan semua kota-kota besar di Pulau Sumatra.

Pada tahun 2008 perusahaan ini mengalami krisis keuangan dan memutuskan untuk berhenti beroperasi. Dengan penilaian kinerja PT Riau Airlines yang terus merugi selama tiga tahun berturut-turut dan hutang per Mei 2011 mencapai Rp234.356.000.000,00, pada Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Riau Airlines tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan untuk menarik saham (divertasi) senilai Rp1.000.000.000,00 atau 0,6 % dari total saham senilai Rp167.900.000.000,00 milik PT Riau Airlines. Pada 5 Juni 2012 sidang perkara pailit digelar dengan dasar gugatan PT Riau Airlines sudah tidak mampu membayar utang atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Muamalat dengan sisa utang senilai Rp80.000.000.000,00 di luar bunga yang totalnya mencapai Rp104.000.000.000,00. PT Riau Airlines pun mengajukan kasasi atas putusan itu, pada 12 Juli 2012 hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Bank Muamalat. Pada dasarnya semua Pemerintah Daerah masih mengharapkan PT Airlines dapat dipertahankan untuk beroperasi kembali, namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai saham milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Riau Airlines. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT Riau Airlines per 31 Desember 2025. Metode Penilaian Investasi pada PT Riau Air Lines digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Syariah Bangka per 31 Desember 2025 senilai Rp3.600.000.000,00 dengan persentase kepemilikan 7,60%. Selama tahun 2025 tidak ada penambahan penyertaan modal kepada Bank Syariah. Selama tahun 2025 Bank Syariah Bangka belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, sehingga saldo penyertaan Modal Bank Syariah Bangka senilai Rp3.600.000.000,00. Metode Penilaian Investasi pada Bank Syariah Bangka digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal PDAM Kota Pangkalpinang dalam per 31 Desember 2025 senilai Rp8.216.750.000,00. Selama tahun 2025 tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PDAM Kota Pangkalpinang, sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2025 tetap senilai Rp8.216.750.000,00, dengan porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 10,1 % dari Rp81.156.071.522,00 modal yang disetorkan. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian investasi pada PDAM Kota Pangkalpinang yaitu Metode Biaya.

Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 senilai Rp731.250.000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,79%. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan penyertaan modal, sehingga per 31 Desember 2025 saldo penyertaan modal tetap senilai Rp731.250.000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,54%. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian Investasi pada PDAM Kabupaten Belitung yaitu Metode Biaya.

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang bertujuan sebagai penjamin pihak usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari

perbankan. Pembentukan PT Jamkrida ini dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan BUMD PT Jamkrida dengan menyetorkan modal, untuk Provinsi senilai Rp15.000.000.000,00 dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing Rp5.000.000.000,00.

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah Metode Ekuitas. Dengan menggunakan metode penilaian ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Daftar rincian perhitungan penyertaan modal dan Persentase Kepemilikan investasi (Penyertaan Modal) Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXII.

4.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp4.698.016.240.259,82, sedangkan aset tetap per 31 Desember 2025 senilai Rp4.575.453.416.025,85.

Tabel IV.15
Tabel Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Aset tetap				
Tanah	649.670.744.275,47	15.152.560.721,00	4.422.818.810,00	660.400.486.186,47
Peralatan dan mesin	1.568.888.291.948,68	83.946.193.674,06	37.872.499.881,62	1.614.961.985.741,12
Gedung dan Bangunan	1.880.154.519.805,50	77.757.997.280,88	17.471.632.264,06	1.940.440.884.822,32
Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.062.704.403.417,10	60.397.999.849,77	290.404.000,00	4.122.811.999.266,87
Aset tetap lainnya	92.408.209.261,07	8.572.043.735,00	2.863.761.000,00	98.116.491.996,07
Konstruksi dalam pengerjaan	30.645.862.011,00	99.641.350,00	499.886.000,00	30.245.617.361,00
Akumulasi penyusutan	(3.586.455.790.459,00)	(409.848.640.914,45)	104.780.382.025,45	(3.891.524.049.348,00)
Jumlah	4.698.016.240.259,82	(163.922.204.303,74)	41.359.380.069,77	4.575.453.416.025,85

Selama tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap yang berasal dari lebih/kurang pencatatan, alih status penggunaan, reklasifikasi, belanja modal, kapitalisasi belanja non modal, hibah, penghapusan, yang terdiri dari:

1. Penambahan pencatatan aset tetap senilai Rp21.751.852.289,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan aset tetap senilai Rp1.715.372.079,00;
3. Penambahan aset tetap berasal dari reklasifikasi senilai Rp4.315.151.355,06 merupakan penambahan adanya reklas aset tetap antar kelompok aset tetap;
4. Penambahan aset tetap dari hibah senilai Rp51.606.122.210,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, dan badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri yang diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah;
5. Kapitalisasi belanja non modal senilai Rp23.839.367.863,54 merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang jasa yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap;
6. Belanja modal (BOS) senilai Rp26.329.656.986,00 merupakan penambahan aset tetap dari belanja yang berasal dari dana BOS Dinas Pendidikan;
7. Belanja Modal APBD senilai Rp109.546.925.713,11, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal APBD tahun berjalan;
8. Belanja Modal BLUD senilai Rp6.542.008.297,00 merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal BLUD tahun berjalan;
9. Penambahan aset tetap dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) senilai Rp279.979.818,00;
10. Penambahan akumulasi penyusutan senilai minus Rp409.848.640.914,45;
11. Pengurangan pencatatan aset tetap senilai Rp20.768.565.810,03 merupakan koreksi pencatatan aset tetap.
12. Pengurangan yang berasal dari alih status penggunaan senilai Rp1.753.422.079,00 merupakan pengalihan status penggunaan aset tetap antar OPD dan Pengelola Barang;
13. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp23.499.166.624,65;
14. Penghapusan senilai Rp17.399.847.442,00, merupakan mutasi pengurangan aset tetap yang diakibatkan terbitnya SK Penghapusan Barang pada tahun berjalan; dan
15. Pengurangan akumulasi penyusutan senilai Rp104.780.382.025,45.

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran XXIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Aset Ekstrakomptabel merupakan aset yang dibawah kapitalisasi pada OPD. Saldo Aset Ekstrakomptabel tahun 2024 senilai Rp115.562.690.611,07. Selama tahun 2025 mengalami

penambahan senilai Rp6.254.693.296,00 dan penurunan senilai Rp1.923.296.407,20 sehingga saldo *audited* tahun 2025 senilai Rp119.894.087.499,87.

Terdapat 377 aset ekstrakomptabel dengan nilai Rp1.013.684.720,00 yang telah diserahkan kepada masyarakat namun belum dilengkapi dengan BAST.

4.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp649.670.744.275,47, sedangkan saldo tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp660.400.486.186,47.

Tabel IV.16

Tabel Tanah

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	649.670.744.275,47	15.152.560.721,00	4.422.818.810,00	660.400.486.186,47
Jumlah	649.670.744.275,47	15.152.560.721,00	4.422.818.810,00	660.400.486.186,47

Selama tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

- Penambahan pencatatan aset tetap senilai Rp15.131.848.642,00;
- Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp20.712.079,00;
- Pengurangan pencatatan aset tetap senilai Rp1.772.008.006,00;
- Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp20.712.079,00;
- Pengurangan dari penghapusan senilai Rp2.630.098.725,00;

Penghapusan tanah sebagai tindak lanjut hibah terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Sekretariat Daerah berdasarkan SK Penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan sebagai tindak lanjut hibah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp47.334.623,00, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 100.3.3.4/133/BAKUDA/2025 tanggal 15 September 2025;
- Penghapusan sebagai tindak lanjut hibah pada Sekretariat Daerah
 - Tanah kaveling senilai Rp1.901.900.000,00 berdasarkan SK Nomor: 188.44/870.i/IV/2020 tanggal 30 November 2010;

- b. Tanah kosong yang sudah diperuntukkan senilai Rp8.912.772,00 atas Hibah ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SK Nomor: 100.3.3.4/32/BAKUDA/2022 tanggal 8 Maret 2022;
- c. Tanah kosong yang sudah diperuntukkan senilai Rp 614.865.243,00 atas Hibah ke Komando Resor Militer (Korem) berdasarkan SK Nomor: 100.3.3.4/106/BAKUDA/2025 tanggal 23 Juli 2025;
- d. Tanah kosong yang sudah diperuntukkan senilai Rp29.170.212,00 atas Hibah ke Kejaksaan Tinggi berdasarkan SK Nomor: 100.3.3.4/134/BAKUDA/2025 tanggal 15 September 2025;
- e. Tanah kosong yang sudah diperuntukkan senilai Rp5.740.771,00 atas Hibah ke BPKP berdasarkan SK Nomor: 188.4/15/BAKUDA/2025 tanggal 31 Januari 2025
- f. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp 22.175.104,00 atas Hibah ke Kementerian Perhubungan berdasarkan SK Nomor: 500.17/0011/I/2025 tanggal 2 Juni 2025.

Rincian mutasi aset tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XXIV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Terdapat aset tetap tanah tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp837.494.800,00 yang merupakan aset tetap tanah di bawah jalan. Tanah tersebut seharusnya telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus dengan jalan di atasnya pada saat serah terima aset. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V di Palembang melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/3337.b/PUPR/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Perihal Permohonan Kesiediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hingga penyusunan laporan keuangan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak tersebut sehingga tanah tersebut belum diserahterimakan dan masih tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Tanah di bawah Jalan Air Saga senilai Rp517.132.800,00 merupakan tanah jalan provinsi yang menjadi jalan nasional berdasarkan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
2. Tanah di bawah Jalan Pulau Pelepas senilai Rp320.362.000,00 merupakan tanah di bawah jalan nasional yang belum diserahterimakan pada saat serah terima aset jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data barang milik daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung terdapat Barang Milik Daerah

yang terdaftar pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu:

1. Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan beralamat di Jalan Sudirman Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, dengan luas tanah 2.268 m² yang semula digunakan untuk jembatan timbang oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Belitung, dimana saat ini sama-sama tercatat/terdaftar pada daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung. Selanjutnya setelah dilakukan musyawarah dan untuk kepentingan serta optimalisasi pelayanan publik maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung menyepakati bersama untuk menyerahkan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah tanah dan bangunan yang berada di eks jembatan timbang kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mencatat bangunan dan gedung yang belum terdaftar sebagai barang milik daerah.
2. Barang Milik Daerah berupa tanah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan yang tercatat di dalam buku inventaris Pemerintah Kabupaten Belitung dengan nama barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Kode Barang: 1.3.1.01.01.04.001, Register 2, seluas 10.486 m², tahun Perolehan 1990 nilai perolehan Rp. 377.496.000,00 dan tercatat di dalam buku inventaris Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nama barang Bangunan Kantor Pemerintah Kode Barang: 01.01.01.04.001 Reg. 000007 seluas 10.185 m², tahun perolehan 2002 nilai perolehan Rp7.175.000,00. Selanjutnya disepakati bersama dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik untuk tanah seluas 3.967,76 m² dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yang digunakan sebagai tanah kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung seluas + 3.967,76 m² dan seluas 6.140 m² dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan untuk kantor UPT Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp1.568.888.291.948,68 sedangkan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp1.614.961.985.741,12.

Tabel IV.17
Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin				
Alat Besar	57.692.676.746,66	5.933.625.770,00	6.129.543.250,00	57.496.759.266,66
Alat Angkutan	185.903.526.149,27	11.674.356.000,00	14.682.130.974,00	182.895.751.175,27
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	48.279.866.836,93	611.228.465,00	43.849.155,00	48.847.246.146,93
Alat Pertanian	12.491.445.905,53	170.861.001,00	100.400.000,00	12.561.906.906,53
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	306.044.725.663,95	23.121.678.005,06	6.021.760.018,22	323.144.643.650,79
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	50.825.411.333,94	2.764.571.050,00	315.185.700,00	53.274.796.683,94
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	420.871.080.127,30	6.601.621.563,00	368.086.731,00	427.104.614.959,30
Alat Laboratorium	171.512.371.715,26	13.543.330.144,00	2.040.672.860,40	183.015.028.998,86
Alat Persenjataan	2.076.656.008,00	3.950.000,00	850.000,00	2.079.756.008,00
Komputer	224.746.358.475,97	14.578.085.779,00	8.715.598.693,00	230.608.845.561,97
Alat Pengeboran	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	2.572.843.689,00	333.874.987,00	75.695.340,00	2.831.023.336,00
Alat Bantu Eksplorasi	120.739.650,00	3.210.000,00	-	123.949.650,00
Alat Keselamatan Kerja	3.685.654.441,00	151.682.500,00	63.940.000,00	3.773.396.941,00
Alat Peraga	681.369.356,00	-	-	681.369.356,00
Peralatan Proses/Produksi	377.831.740,00	7.202.000,00	-	385.033.740,00
Rambu - Rambu	78.239.594.976,87	5.063.770.000,00	1.360.000,00	83.302.004.976,87
Peralatan Olah Raga	2.764.239.133,00	101.846.750,00	32.127.500,00	2.833.958.383,00
Jumlah	1.568.888.291.948,68	84.664.894.014,06	38.591.200.221,62	1.614.961.985.741,12

Selama tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

1. Penambahan dari mutasi penambahan catat senilai Rp6.522.257.047,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp1.694.660.000,00;
3. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp241.543.135,06;
4. Penambahan dari hibah senilai Rp8.698.068.649,00;
5. Penambahan dari kapitalisasi senilai Rp246.599.750,00;
6. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp17.979.819.251,00;
7. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp31.751.818,00;
8. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp6.542.008.297,00;
9. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp42.708.186.067,00;
10. Pengurangan dari pengurangan pencatatan senilai Rp6.445.868.072,03;
11. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp1.732.710.000,00;
12. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp12.223.019.826,00; dan
13. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp18.189.602.323,59.

Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XXV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Adapun rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

4.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.880.154.519.805,50, sedangkan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.940.440.884.822,32.

Aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas PUPRPRKP yaitu rumah layak huni, rumah sederhana dan sarpras rumah sederhana sebanyak 74 unit senilai Rp16.118.878.000,00 yang secara substansi tidak digunakan pemerintah dan diperuntukkan kepada masyarakat/pihak lain namun belum dilakukan inventarisasi atas penggunaan dan keberadaannya.

Tabel IV.18
Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	1.858.786.400.287,00	76.612.916.773,88	17.471.632.264,06	1.917.927.684.796,82
Bangunan Monumen	4.097.442.911,00	-	-	4.097.442.911,00
Bangunan Menara	1.524.977.450,00	-	-	1.524.977.450,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.745.699.157,50	1.145.080.507,00	-	16.890.779.664,50
Jumlah	1.880.154.519.805,50	77.757.997.280,88	17.471.632.264,06	1.940.440.884.822,32

Selama tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp97.746.600,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp4.310.634.452,00;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp35.182.789.911,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp22.845.153.583,54;
5. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp147.851.000,00;
6. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp15.173.821.734,40;
7. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp12.280.285.732,00;
8. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp3.025.756.641,06; dan
9. Pengurangan dari pengurangan pencatatan senilai Rp2.165.589.891,00.

Terdapat nilai Gedung dan Bangunan yang mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya volume pekerjaan atas bangunan kantor pada 3 (tiga) OPD yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp163.172.000,00, bangunan kesehatan pada 2 (dua) OPD yaitu Rumah Sakit Umum dan RSJD dr. Samsi Djacobalis senilai Rp116.872.000,00.

Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan SKPD dapat dilihat pada Lampiran XXVII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Adapun rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXVIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

4.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 senilai Rp4.062.704.403.417,10, sedangkan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 senilai Rp4.122.811.999.266,87.

Tabel IV.19
Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan	3.489.670.438.743,64	38.472.173.441,00	1.883.220.452,00	3.526.259.391.732,64
Bangunan Air/Irigasi	445.405.186.685,25	15.009.372.253,22	14.057.000,00	460.400.501.938,47
Instalasi	77.314.028.725,41	7.657.457.563,55	-	84.971.486.288,96
Jaringan	50.314.749.262,80	865.870.044,00	-	51.180.619.306,80
Jumlah	4.062.704.403.417,10	62.004.873.301,77	1.897.277.452,00	4.122.811.999.266,87

Selama tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp1.314.112.190,00;
2. Penambahan dari hibah senilai Rp7.714.123.650,00;
3. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp529.752.400,00;
4. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp68.966.000,00;
5. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp52.377.919.061,77;
6. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp1.606.873.452,00; dan
7. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp290.404.000,00.

Terdapat nilai Jalan, Irigasi dan Jembatan yang mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya volume pekerjaan pada Dinas PUPRPRKP senilai Rp290.404.000,00.

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XXIX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan,

Jaringan dan Irigasi per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

4.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp92.408.209.261,07, sedangkan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp98.116.491.996,07.

Tabel IV.20

Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Tetap Lainnya				
Bahan Perpustakaan	75.915.425.473,07	8.230.833.135,00		84.146.258.608,07
Barang Bercorak				
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.382.167.075,00	341.210.600,00	-	8.723.377.675,00
Hewan	1.637.375.000,00	-	-	1.637.375.000,00
Tanaman	325.085.454,00	-	-	325.085.454,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.148.156.259,00	-	2.863.761.000,00	3.284.395.259,00
Jumlah	92.408.209.261,07	8.572.043.735,00	2.863.761.000,00	98.116.491.996,07

Selama tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp362.347.170,00;
2. Penambahan dari hibah senilai Rp11.140.000,00;
3. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp79.635.630,00;
4. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp8.118.920.935,00; dan
5. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp2.863.761.000,00.

Rincian mutasi AsetTetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

4.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pada 31 Desember 2024 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp30.645.862.011,00 sedangkan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp30.245.617.361,00.

Tabel IV.21

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.645.862.011,00	99.641.350,00	499.886.000,00	30.245.617.361,00
Jumlah	30.645.862.011,00	99.641.350,00	499.886.000,00	30.245.617.361,00

Selama tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal Rp18.852.000,00;
2. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp31.411.000,00;
3. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp49.378.350,00;
4. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp381.139.000,00; dan
5. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp118.747.000,00.

KDP ini sebagian besar berupa DED Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Dermaga, Bangunan Gedung Pertokoan, Bangunan Gedung Pendidikan, Dermaga, Talud, serta Amdal Jembatan, yg diperoleh sejak tahun 2008 s.d. 2025, dengan rincian:

Tabel IV.22

Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2008 s.d. 2020	26.272.513.929,00	DED Bangunan Gedung, DED Bangunan Air, DED Jalan dan Jembatan
2	2021	1.134.982.481,00	DED Bangunan Gedung dan DED Jalan dan Jembatan
3	2022	900.636.800,00	DED Bangunan Gedung dan CCTV
4	2023	1.260.825.555,00	DED Bangunan Gedung dan DED Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2024	595.869.246,00	DED Bangunan Gedung, DED Tugu Titik Kontrol/Pasti, DED Jalan dan Jembatan
6	2025	80.789.350,00	DED Bangunan Gedung
TOTAL		30.245.617.361,00	

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan konstruksi dalam pengerjaan dengan status masih digunakan senilai Rp14.831.718.780,00 dan tidak digunakan senilai Rp15.413.898.581,00 Untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa paket perencanaan pekerjaan yang tidak digunakan dalam perencanaan pembangunan berikutnya akan diusulkan untuk dihapuskan.

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran XXXIII Catatan atas

Laporan Keuangan 2025. Adapun rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXIV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

4.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Pada 31 Desember 2024 saldo akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp3.586.455.790.459,00, sedangkan saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 senilai Rp3.891.524.049.348,00.

Tabel IV.23

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.586.455.790.459,00	409.848.640.914,45	104.780.382.025,45	3.891.524.049.348,00
Jumlah	3.586.455.790.459,00	409.848.640.914,45	104.780.382.025,45	3.891.524.049.348,00

Selama tahun 2025 terjadi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp409.758.967.998,45;
2. Penambahan dari mutasi alih status senilai Rp89.672.916,00;
3. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp97.462.884.265,23; dan
4. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp7.317.497.760,22.

Terdapat pengurangan akumulasi penyusutan yang berasal dari reklasifikasi gedung dan bangunan dan Jalan Irigasi Jaringan yang disebabkan karena berkurangnya volume pekerjaan atas bangunan kantor pada 3 (tiga) OPD yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp281.292,00, bangunan kesehatan pada 2 (dua) OPD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno dan RSJD dr. Samsi Djacobalis senilai Rp194.879,00, dan Jalan, Irigasi dan Jembatan pada Dinas PUPRPRKP senilai Rp756.897,00.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XXXV Catatan atas Laporan Keuangan dan rincian akumulasi penyusutan per SKPD per akun penyusutan dapat dilihat pada Lampiran XXXVI Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp69.800.148.224,09, sedangkan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp73.943.535.442,16.

Tabel IV.24

Aset Lainnya

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Lainnya				
Tagihan Jangka Panjang	Rp -	Rp 5.498.100.989,61	Rp -	Rp 5.498.100.989,61
Aset Tak Berwujud	Rp 12.252.726.675,00	Rp 439.715.000,00	Rp 7.271.407.940,00	Rp 5.421.033.735,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp (10.579.652.064,00)	-Rp 688.361.278,00	-Rp 6.790.646.826,00	-Rp 4.477.366.516,00
Aset Lain-lain	Rp 177.087.678.123,75	Rp 22.405.711.166,62	Rp 4.661.476.291,94	Rp 194.831.912.998,43
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	Rp (109.129.069.510,66)	-Rp 19.372.452.876,22	-Rp 1.171.376.622,00	-Rp 127.330.145.764,88
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp 168.465.000,00	Rp -	Rp 168.465.000,00	Rp -
Jumlah	69.800.148.224,09	8.282.713.002,01	4.139.325.783,94	73.943.535.442,16

Selama tahun 2025 pada aset lainnya terjadi mutasi penambahan senilai Rp8.282.713.002,01 dan pengurangan Rp4.139.325.783,94 sebagai berikut :

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai minus Rp7.245.215.404,36;
2. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp2.442.149.893,00;
3. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp12.695.563.513,37;
4. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp15.035.000,00;
5. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp375.180.000,00;
6. Pengurangan dari mutasi kurang catat minus senilai Rp7.788.508.448,00;
7. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp2.404.099.893,00;
8. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp7.221.907.940,00; dan
9. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp2.301.826.398,94 yang merupakan selisih dari angka perolehan senilai Rp2.306.876.398,94 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp5.050.000,00;

Penghapusan aset lainnya merupakan penghapusan pada Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga, Dinas Kesehatan, RSJD dr. Samsi Jacobalis, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pengelola Barang senilai Rp2.306.876.398,94 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada Sekretariat DRPD berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/191/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp40.807.500,00;
- 2) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/193/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp157.695.000,00;
- 3) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/190/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp168.518.400,00;
- 4) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/192/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp222.321.200,00;
- 5) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/195/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp157.369.000,00;
- 6) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/75/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp34.050.000,00;

- 7) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada 2025 Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/196/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp108.736.125,00;
- 8) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada 2025 Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/180/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp137.277.200,00;
- 9) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada 2025 RSJD dr. Samsi Jacobalis berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/62/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp2.950.000,00;
- 10) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada 2025 Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/60/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada SMKN 1 Tukak Sadai, SMAN 1 Lubuk Besar, SMAN 1 Muntok, SMKN 1 Parit Tiga, SLBN Muntok, SMAN 1 Simpang Teritip, SMKN 1 Mentok, dan SMAN 1 Koba Tahun 2025 senilai Rp189.279.823,94;
- 11) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada 2025 Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/116/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp87.000.000,00; dan
- 12) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindak lanjut penjualan pada 2025 Pengelola Barang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.4/165/BAKUDA/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Sebagai Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan Secara Lelang Barang Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 senilai Rp1.000.872.150,00.

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat Lampiran XXXVII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai Rp5.498.100.989,61.

Tabel IV.25

Tagihan Jangka Panjang
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	5.498.100.989,61	-	5.498.100.989,61
Jumlah	-	5.498.100.989,61	-	5.498.100.989,61

4.4.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp12.252.726.675,00, sedangkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 senilai Rp5.421.033.735,00.

Tabel IV.26
Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Tak Berwujud	12.252.726.675,00	439.715.000,00	7.271.407.940,00	5.421.033.735,00
Jumlah	12.252.726.675,00	439.715.000,00	7.271.407.940,00	5.421.033.735,00

Selama tahun 2025 Aset Tidak Berwujud mengalami penambahan senilai Rp439.715.000,00 dan pengurangan senilai Rp7.271.407.940,00 sebagai berikut:

1. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp49.500.000,00;
2. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp15.035.000,00;
3. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp375.180.000,00;
4. Pengurangan dari alih status senilai Rp49.500.000,00; dan
5. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp7.221.907.940,00.

Rincian Aset Tak Berwujud pada Lampiran XXXVIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

4.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 senilai Rp177.087.678.123,75 sedangkan Aset Lain- Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp194.831.912.998,43 yang merupakan aset dalam kondisi rusak berat dan yang sudah berubah statusnya menjadi barang milik negara.

Tabel IV.25
Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Lain-lain	177.087.678.123,75	22.405.711.166,62	4.661.476.291,94	194.831.912.998,43
Jumlah	177.087.678.123,75	22.405.711.166,62	4.661.476.291,94	194.831.912.998,43

Selama tahun 2025 Aset Lain-Lain mengalami penambahan senilai Rp22.405.711.166,62 dan pengurangan senilai Rp4.661.476.291,94 sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp0,03;

2. Penambahan dari alih status senilai Rp2.392.649.893,00;
3. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp20.013.061.273,59;
4. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp2.354.599.893,00; dan
5. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp2.306.876.398,94.

Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Rusak Berat senilai Rp187.610.005.058,43 dan Aset yang Tidak Digunakan senilai Rp7.221.907.940,00:

Tabel IV.27
Aset Lain-Lain

No	Jenis	Klasifikasi	Nilai (Rp)
1	Aset Rusak Berat	Peralatan dan Mesin	55.023.740.224,42
2	Aset Rusak Berat	Bangunan dan Gedung	904.525.700,00
3	Aset Rusak Berat	Jalan, Jaringan dan Irigasi	130.714.854.084,01
4	Aset Rusak Berat	Aset Tetap Lainnya	966.885.050,00
5	Aset yang tidak digunakan	Aset Tak Berwujud	7.221.907.940,00
	Jumlah		194.831.912.998,43

Rincian Aset Lain-Lain pada Lampiran XXXIX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

4.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp10.579.652.064,00 sedangkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 senilai Rp4.477.366.516,00.

Tabel IV.28
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
LISENSI DAN FRANCHISE	1.124.544.457,00	139.481.000,00	1.655.311.716,00	(391.286.259,00)
SOFTWARE	3.710.028.353,00	389.198.760,00	671.421.642,00	4.770.648.755,00
KAJIAN	5.545.131.334,00	159.681.518,00	5.607.712.852,00	97.100.000,00
ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	904.020,00	-	-	904.020,00
HAK CIPTA	199.043.900,00	-	199.043.900,00	-
Jumlah	10.579.652.064,00	688.361.278,00	6.790.646.826,00	4.477.366.516,00

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran XL Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

4.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp109.129.069.510,66 sedangkan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp127.330.145.764,88.

Tabel IV.29

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	109.129.069.510,66	19.372.452.876,22	(1.171.376.622,00)	127.330.145.764,88
Jumlah	109.129.069.510,66	19.372.452.876,22	(1.171.376.622,00)	127.330.145.764,88

Selama tahun 2024 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami penambahan senilai Rp19.372.452.876,22 dan pengurangan senilai minus Rp1.171.376.622,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran XLI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

4.4.6 Dana Transfer *TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)*

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan Dana Bagi Hasil dan/atau DAU yang disalurkan ke Pemerintah Daerah secara non tunai melalui fasilitas TDF. *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2024 senilai Rp168.465.000,00 sedangkan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

Tabel IV.30

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	168.465.000,00	-	168.465.000,00	-
Jumlah	168.465.000,00	-	168.465.000,00	-

4.5 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan produksi, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp15.131.848.642,00 sedangkan Properti Investasi per 31 Desember 2025 senilai Rp12.967.012.552,00.

Tabel IV.31
Properti Investasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi Tanah	15.131.848.642,00	1.772.008.006,00	(15.131.848.642,00)	1.772.008.006,00
Properti Investasi Gedung	-	11.994.647.732,00	-	11.994.647.732,00
Akumulasi Penyusutan				
Properti Investasi		(799.643.186,00)		(799.643.186,00)
Jumlah	15.131.848.642,00	12.967.012.552,00	(15.131.848.642,00)	12.967.012.552,00

Properti Investasi merupakan properti investasi atas aset tanah dan bangunan yang dipergunakan di beberapa lokasi. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada Lampiran XLII.

4.6 KEWAJIBAN

4.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan. Akun Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, Iuran Taspen, Bapetarum dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak

pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Nilai pendapatan diterima dimuka dicantumkan senilai kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp196.383.277.222,24, sedangkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp77.673.401.866,61.

Tabel IV.32

Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek				
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	165.077,00	-	165.077,00	-
- Utang Bunga	109.134.240,00	-	109.134.240,00	-
- Bagian lancar utang jangka panjang	58.991.481.289,00	-	58.991.481.289,00	-
- Pendapatan diterima di muka	88.984.524,78	119.942.325,21	54.516.499,11	154.410.350,88
- Utang Belanja	137.193.512.091,46	81.705.279.394,19	141.379.799.969,92	77.518.991.515,73
Jumlah	196.383.277.222,24	81.825.221.719,40	200.535.097.075,03	77.673.401.866,61

Rincian daftar utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XLIII dan Daftar Rincian Utang Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Lampiran XLIV.

4.6.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 senilai Rp165.077,00. Selama tahun 2025, terjadi mutasi kurang senilai Rp165.077,00 yang berasal dari pembayaran oleh Dinas Pendidikan sehingga Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

Tabel IV.33

Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga				
Utang PPh Pusat	142.651,00	-	142.651,00	-
Utang PPN Pusat	22.426,00	-	22.426,00	-
Jumlah	165.077,00	-	165.077,00	-

4.6.1.2 Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tahun 2024 utang bunga *audited* senilai Rp109.134.240,00 merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) periode tahun 2025, tahun 2025 telah dilakukan pembayaran atas utang tersebut sehingga Utang bunga tahun 2025 senilai Rp0,00.

Tabel IV.34

Utang Bunga
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Utang Bunga				
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT. SMI)	109.134.240,00	-	109.134.240,00	-
Jumlah	109.134.240,00	-	109.134.240,00	-

4.6.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2024 senilai Rp58.991.481.289,00 merupakan jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal ulang tahun pinjaman (periode Desember 2024 s.d Desember 2025) atas pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pada tahun 2025 telah dilakukan pelunasan pembayaran atas pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sehingga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2025 senilai Rp0,00.

Tabel IV.35

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	58.991.481.289,00	-	58.991.481.289,00	-
Jumlah	58.991.481.289,00	-	58.991.481.289,00	-

4.6.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp88.984.524,78 dan per 31 Desember 2025 Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp154.410.350,88. Nilai tersebut merupakan setoran kelebihan pembayaran dari pihak III dan belanja sewa atas aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel IV.36

Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka				
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	6.297.074,00	-	-	6.297.074,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	82.687.450,78	119.942.325,21	54.516.499,11	148.113.276,88
Jumlah	88.984.524,78	119.942.325,21	54.516.499,11	154.410.350,88

4.6.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban membayar kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp137.193.512.091,46, sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 senilai Rp77.518.991.515,73.

Tabel IV.37
Utang Belanja
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025 (Rp)
Utang Belanja				
Utang Belanja Pegawai	12.049.688.323,00	6.642.438.008,42	11.981.151.406,00	6.710.974.925,42
Utang Belanja Barang dan Jasa	14.814.998.522,46	4.020.251.844,31	14.586.088.522,46	4.249.161.844,31
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00		20.000.000,00	-
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.500.000,00	-	-	73.500.000,00
Utang Belanja Bagi Hasil	110.235.325.246,00	66.485.354.746,00	110.235.325.246,00	66.485.354.746,00
Jumlah	137.193.512.091,46	77.148.044.598,73	136.822.565.174,46	77.518.991.515,73

4.6.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Akun Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Obligasi serta Utang Jangka Panjang Lainnya.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

4.7 EKUITAS

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp4.903.532.241.101,80 sedangkan nilai ekuitas per 31 Desember 2025 senilai Rp4.822.857.074.939,46.

4.8 PENJELASAN PENTING LAINNYA

Beberapa hal penting lainnya yang harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) yang bertujuan sebagai penjamin pihak usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan. Pembentukan PT JAMKRIDA ini dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan BUMD PT JAMKRIDA dengan menyetorkan modal, untuk Provinsi senilai Rp15.000.000.000,00 dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing Rp5.000.000.000,00. Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-40/PD.1/2024 tanggal 17 Mei 2024

Hal Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha PT Jamkrida Babel (Perseroda) atas Tidak Terpenuhinya Ketentuan Ekuitas Minimum PT Jamkrida Babel (Perseroda) dikenakan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi waktu atas pembekuan PT Jamkrida apabila Pemegang Saham dapat menyampaikan dokumen timeline dan komitmen pemenuhan ekuitas sebagai pertimbangan dalam mendukung analisis OJK paling lambat tanggal 1 November 2024 sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :S-111/PD.1/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Hal Permintaan Informasi Tambahan terkait Permohonan Relaksasi Waktu Pemenuhan Ekuitas Minimum; dan

- b. Jaminan reklamasi merupakan jaminan yang disediakan oleh pemegang IUP untuk menjamin pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan eks tambang. Jaminan tersebut guna untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah terganggu akibat kegiatan pertambangan serta menata, perbaiki, dan mengembalikan fungsi lahan ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya. Dana jaminan reklamasi ditempatkan di Bank Pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP Operasi Produksi bersangkutan. Penempatan dana jaminan reklamasi dilakukan setelah dokumen rencana reklamasi disetujui dan nominal penempatan ditetapkan. Kegiatan reklamasi dilakukan pertahap semasa atau sepanjang tahapan usaha kegiatan pertambangan.

Total Jaminan yang ditempatkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk bank garansi per 31 Desember 2025 senilai Rp86.344.077.172,00 dengan rincian:

- a. Jaminan Kesungguhan sebesar Rp5.195.015.219,00;
 - b. Jaminan Reklamasi sebesar Rp58.767.259.246,00
 - c. Jaminan Pascatambang sebesar Rp22.381.802.707,00.
- c. Pada Pada Tahun 2025 SMA/SMK/SLB negeri maupun swasta menerima bantuan digitalisasi dari Kementerian Dasar dan Menengah berupa IFP, Laptop dan HDD Eksternal Zyrex sebanyak 143 unit dengan rincian sebagai berikut:
- a. SMK Negeri/Swasta sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit;
 - b. SLB Negeri/Swasta sebanyak 10 (sepuluh) unit; dan
 - c. SMA Negeri/Swasta sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit.

BAB V

LAPORAN OPERASIONAL

5.1. PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.225.901.239.213,45 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Pendapatan Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.508.892.066.554,27 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp282.990.827.340,82 atau 11,28%. Rincian Pendapatan Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini.

Tabel V.1

Pendapatan Daerah-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7	PENDAPATAN				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO	672.413.451.291,19	806.812.246.454,00	(134.398.795.162,81)	(16,66)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	76.174.899.243,92	64.923.015.067,00	11.251.884.176,92	17,33
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.022.018.779,78	8.740.777.013,19	(1.718.758.233,41)	(19,66)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	21.600.443.188,60	41.991.746.978,93	(20.391.303.790,33)	(48,56)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	777.210.812.503,49	922.467.785.513,12	(145.256.973.009,63)	(15,75)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.318.809.633.428,00	1.506.964.820.534,00	(188.155.187.106,00)	(12,49)
				-	
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
				-	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	1.318.809.633.428,00	1.506.964.820.534,00	(188.155.187.106,00)	(12,49)
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.318.809.633.428,00	1.506.964.820.534,00	(188.155.187.106,00)	(12,49)
				-	
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	86.684.771.385,96	79.459.460.507,15	7.225.310.878,81	9,09
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	43.196.021.896,00	0,00	43.196.021.896,00	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	129.880.793.281,96	79.459.460.507,15	50.421.332.774,81	63,46
	JUMLAH PENDAPATAN	2.225.901.239.213,45	2.508.892.066.554,27	(282.990.827.340,82)	(11,28)

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

PAD-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. PAD-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp777.210.812.503,49 sedangkan pada tahun anggaran 2024 PAD-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp922.467.785.513,12 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp145.256.973.009,63 atau 15,75%. Rincian pendapatan asli daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini.

Tabel V.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO	672.413.451.291,19	806.812.246.454,00	(134.398.795.162,81)	(16,66)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	76.174.899.243,92	64.923.015.067,00	11.251.884.176,92	17,33
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.022.018.779,78	8.740.777.013,19	(1.718.758.233,41)	(19,66)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	21.600.443.188,60	41.991.746.978,93	(20.391.303.790,33)	(48,56)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	777.210.812.503,49	922.467.785.513,12	(145.256.973.009,63)	(15,75)

5.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO (PKB-LO), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO (BBNKB-LO), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO (PBBKB-LO), Pajak Air Permukaan-LO (PAP-LO), Pajak Rokok-LO, Pajak Alat Berat-LO dan Opsen pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB)-LO. Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp672.413.451.291,19 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp806.812.246.454,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp134.398.795.162,81 atau 16,66%. Rincian pajak daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini.

Tabel V.3
Pajak Daerah-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7.1.01	Pajak Daerah-LO				
7.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	184.973.022.338,00	291.751.174.647,00	(106.778.152.309,00)	(36,60)
7.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	84.001.489.700,00	129.675.660.700,00	(45.674.171.000,00)	(35,22)
7.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	270.339.470.118,00	255.635.002.766,00	14.704.467.352,00	5,75
7.1.01.04	Pajak Air Permukaan-LO	13.088.754.549,85	12.943.733.074,00	145.021.475,85	1,12
7.1.01.05	Pajak Rokok-LO	102.553.470.040,00	116.806.349.267,00	(14.252.879.227,00)	(12,20)
7.1.01.17	Pajak Alat Berat-LO	975.734.000,00	326.000,00	975.408.000,00	299.204,91
7.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)-LO	16.481.510.545,34	0,00	16.481.510.545,34	0,00
	Jumlah Pajak Daerah-LO	672.413.451.291,19	806.812.246.454,00	(134.398.795.162,81)	(16,66)

5.5.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB-LO)

PKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp184.973.022.338,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 PKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp291.751.174.647,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp106.778.152.309,00 atau 36,6%. Apabila dibandingkan dengan realisasi PKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp184.973.022.338,00 maka tidak ada selisih (nihil).

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-LO)

BBNKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp84.001.489.700,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 BBNKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp129.675.660.700,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp45.674.171.000,00 atau 35,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp84.001.489.700,00 maka tidak ada selisih (nihil).

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB-LO)

PBBKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp270.339.470.118,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 PBBKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp255.635.002.766,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp14.704.467.352,00 atau 5,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp270.339.470.118,00 maka tidak ada selisih (nihil).

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan (PAP-LO)

PAP-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp13.088.754.549,85 sedangkan pada tahun anggaran 2024 PAP-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp12.943.733.074,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp145.021.475,85 atau 1,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp13.088.754.549,85 maka tidak ada selisih (nihil).

5.1.1.1.5. Pajak Rokok-LO

Pajak Rokok-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp102.553.470.040,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Pajak Rokok-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp116.806.349.267,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp14.252.879.227,00 atau 12,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp102.553.470.040,00 maka tidak ada selisih (nihil).

5.1.1.1.6. Pajak Alat Berat-LO

Pajak Alat Berat-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp975.734.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Pajak Alat Berat -LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp326.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp975.408.000,00 atau 299.204,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Alat Berat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp975.734.000,00 maka tidak ada selisih (nihil).

5.1.1.1.7. Opsen pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB)-LO

Opsen pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB)-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp16.481.510.545,34 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Opsen pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB)-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp16.481.510.545,34 atau 0,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Opsen pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp16.481.510.545,34 maka tidak ada selisih (nihil).

5.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp76.174.899.243,92 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp64.923.015.067,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp11.251.884.176,92 atau 17,33%. Rincian retribusi daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.4 dibawah ini.

Tabel V.4
Retribusi Daerah-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	70.662.198.898,92	58.431.398.844,00	12.230.800.054,92	20,93
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	70.662.198.898,92	58.431.398.844,00	12.230.800.054,92	20,93
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	5.354.750.345,00	6.106.559.023,00	(751.808.678,00)	(12,31)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.170.343.543,00	3.044.926.545,00	(874.583.002,00)	(28,72)
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	130.725.000,00	196.330.000,00	(65.605.000,00)	(33,42)
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	2.372.550.489,00	1.980.183.820,00	392.366.669,00	19,81
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	83.587.500,00	31.000.000,00	52.587.500,00	169,64
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	597.543.813,00	854.118.658,00	(256.574.845,00)	(30,04)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	157.950.000,00	385.057.200,00	(227.107.200,00)	(58,98)
7.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	157.950.000,00	385.057.200,00	(227.107.200,00)	(58,98)
	Jumlah Retribusi Daerah-LO	76.174.899.243,92	64.923.015.067,00	11.251.884.176,92	17,33

Retribusi jasa umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp70.662.198.898,92 sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi jasa umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp58.431.398.844,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp12.230.800.054,92 atau 20,93%. Retribusi jasa usaha-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.354.750.345,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi jasa usaha-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.106.559.023,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp751.808.678,00 atau 12,31%. Retribusi perizinan tertentu-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp157.950.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 retribusi perizinan tertentu-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp385.057.200,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp227.107.200,00 atau 58,98%.

Berdasarkan tabel pada lampiran XLVII Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp71.766.154.125,92. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.174.899.243,92 maka terdapat selisih Rp4.408.745.118,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara Retribusi Jasa Umum dengan Retribusi Jasa Umum-LO sebesar Rp4.261.339.682,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah:

- 1) adanya penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp772.288.541,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis;
- 2) adanya penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp2.077.041.259,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi;
- 3) adanya jurnal koreksi atas kurang catat piutang dan penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp13.700.851.029,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi; dan
- 4) adanya jurnal koreksi atas kurang catat piutang dan penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp41.000.000,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

b. Mutasi Kurang:

- 1) adanya pengurangan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp65.180.500,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- 2) adanya pengurangan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp2.089.121.368,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis ; dan
- 3) adanya pengurangan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp10.175.539.279,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi.

2. Selisih antara Retribusi Jasa Usaha dengan Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp147.405.436,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

- 1) adanya penambahan piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp83.411.065,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 2) adanya penambahan piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp171.310.200,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Mutasi Kurang

- 1) adanya pengurangan piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp7.239.170,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 2) adanya pengurangan piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp100.076.659,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.022.018.779,78 sedangkan pada tahun anggaran 2024 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp8.740.777.013,19 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.718.758.233,41 atau 19,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.022.018.779,78 maka tidak ada selisih (nihil). Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.5 dibawah ini.

Tabel V.5

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	7.022.018.779,78	8.740.777.013,19	(1.718.758.233,41)	(19,66)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.022.018.779,78	8.740.777.013,19	(1.718.758.233,41)	(19,66)

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp21.600.443.188,60 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp41.991.746.978,93 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp20.391.303.790,33 atau 48,56%. Rincian lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.6 dibawah ini.

Tabel V.6
Lain-lain PAD yang Sah-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.572.894.700,00	25.750.000,00	1.547.144.700,00	6.008,33
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-38.162.374,55	0,00	(38.162.374,55)	-
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	4.257.398.567,00	5.575.698.429,10	(1.318.299.862,10)	(23,64)
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	3.778.335.663,00	9.150.692.097,00	(5.372.356.434,00)	(58,71)
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	5.079.712.345,10	10.899.017.462,47	(5.819.305.117,37)	(53,39)
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.925.690.382,14	4.734.591.451,61	(2.808.901.069,47)	(59,33)
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	98.118.512,47	122.107.682,92	(23.989.170,45)	(19,65)
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	4.829.593.163,44	11.398.801.176,83	(6.569.208.013,39)	(57,63)
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.602.918,00	4.365.799,00	(2.762.881,00)	(63,28)
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	95.259.312,00	80.722.880,00	14.536.432,00	18,01
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LO	21.600.443.188,60	41.991.746.978,93	(20.391.303.790,33)	(48,56)

Berdasarkan tabel pada lampiran XLVIII Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi lain-lain PAD yang sah LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp21.727.749.741,82. Apabila dibandingkan dengan lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp21.600.443.188,60 maka terdapat selisih Rp127.306.553,22. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp98.662.124,55 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Mutasi Tambah:

adanya jurnal koreksi atas kurang catat perhitungan pendapatan di terima dimuka tahun 2024 (Bank Sumsel Cabang Belitung) dan jurnal koreksi atas kurang catat perhitungan pendapatan di terima dimuka tahun 2025 (Bank Sumsel Cabang Pangkalpinang, Bank Sumsel Cabang Manggar, Bank Sumsel Cabang Mentok, Bank Sumsesl Cabang Sungailiat, Bank Sumsel Cabang Toboali, dan Bank Sumsel Cabang Koba) sebesar Rp104.138.602,15 pada Badan Keuangan Daerah.
 - b. Mutasi Kurang:

adanya jurnal koreksi atas lebih catat perhitungan pendapatan di terima dimuka tahun 2024 (PT. Solusindo Kreasi Pratama dan Bank Rakyat Indonesia) dan jurnal koreksi atas lebih catat perhitungan pendapatan di terima dimuka tahun 2025 (PT. Solusindo Kreasi Pratama dan Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp5.476.477,60 pada Badan Keuangan

Daerah.

2. Selisih antara Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO sebesar Rp12.840.705,61 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Mutasi Tambah:
 - 1) adanya penambahan piutang TGR berdasarkan sk pembebanan sebesar Rp10.931.295.893,71 pada Badan Keuangan Daerah.
 - b. Mutasi Kurang:
 - 1) adanya pengurangan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara atas koreksi temuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara karena statusnya masih informasi dan proses penetapan sebesar Rp165.577.850,83 pada Badan Keuangan Daerah;
 - 2) adanya pengurangan piutang TGR akibat setoran temuan yg disetor tahun 2024 (tercantum dalam sk pembebanan 2025) sebesar Rp5.913.475.367,58 pada Badan Keuangan Daerah; dan
 - 3) adanya setoran TGR tahun 2025 sebesar Rp4.865.083.380,91 pada Badan Keuangan Daerah.
3. Selisih antara Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dengan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO sebesar Rp15.803.723,06 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Mutasi Tambah:
 - 1) Adanya Jurnal reklasifikasi atas pendapatan hibah dari PT Jasa Rahardja senilai Rp1.144.848.000,00 di Lain-lain PAD ke Lain-lain Pendapatan Daerah dari hibah pada Badan Keuangan Daerah;
 - 2) Adanya Jurnal reklasifikasi atas pencatatan pengembalian hibah KPU, Bawaslu dan Organisasi kemasyarakatan di akun LLLPADYS ke pengembalian hibah pada pendapatan pengembalian pada Pemerintah Pusat dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp43.196.021.896,00 pada Badan Keuangan Daerah;
 - 3) Adanya Jurnal reklasifikasi atas sewa kantor bank sumsel dan lahan PU di lain-lain PAD yang sah komisi atau bentuk lain seharusnya ke hasil sewa BMD sebesar Rp60.499.750,00 pada Badan Keuangan Daerah; dan
 - 4) Adanya jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian sisa kas Bendahara Pengeluaran SMAN 1 Muntok sebesar Rp39.731.623,00 pada Badan Keuangan Daerah.

b. Mutasi Kurang:

- 1) Adanya jurnal penyesuaian pendapatan diterima dimuka 2025 (BRI yang dikelola Setda dan Bank sumsel Cabang Belitung yang dikelola Bakuda) sebesar Rp15.803.723,06 pada Badan Keuangan Daerah;
- 2) Adanya Jurnal reklasifikasi atas pendapatan hibah dari PT Jasa Rahardja senilai Rp1.144.848.000,00 di Lain-lain PAD ke Lain-lain Pendapatan Daerah dari hibah pada Badan Keuangan Daerah;
- 3) Adanya Jurnal reklasifikasi atas pencatatan pengembalian hibah KPU, Bawaslu dan Organisasi kemasyarakatan di akun LLLPADYS ke pengembalian hibah pada pendapatan pengembalian pada Pemerintah Pusat dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp43.196.021.896,00 pada Badan Keuangan Daerah;
- 4) Adanya Jurnal reklasifikasi atas sewa kantor bank sumsel dan lahan PU di lain-lain PAD yang sah komisi atau bentuk lain seharusnya ke hasil sewa BMD sebesar Rp60.499.750,00 pada Badan Keuangan Daerah;
- 5) Adanya jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian sisa kas Bendahara Pengeluaran SMAN 1 Muntok sebesar Rp39.731.623,00 pada Badan Keuangan Daerah.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan Transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.318.809.633.428,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Pendapatan Transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.506.964.820.534,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp188.155.187.106,00 atau 12,49%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.318.978.098.428,00 maka terdapat selisih sebesar Rp168.465.000,00. Penjelasan atas selisih ini akan uraikan pada objek pendapatan 5.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO dibawah ini. Rincian pendapatan transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.7 dibawah ini.

Tabel V.7
Pendapatan Transfer-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	121.420.909.680,00	223.844.393.800,00	(102.423.484.120,00)	(45,76)
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	968.616.161.923,00	1.008.689.936.710,00	(40.073.774.787,00)	(3,97)
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	228.772.561.825,00	274.430.490.024,00	(45.657.928.199,00)	(16,64)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.318.809.633.428,00	1.506.964.820.534,00	(188.155.187.106,00)	(12,49)

5.1.2.1. Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Dana Bagi Hasil (DBH)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat DBH pajak-LO, DBH sumber daya alam-LO dan DBH Lainnya. DBH-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp121.420.909.680,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp223.844.393.800,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp102.423.484.120,00 atau 45,76%. Rincian DBH-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.8 dibawah ini.

Tabel V.8
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO				
7.2.01.07.01	DBH Pajak-LO	51.708.726.900,00	61.715.234.000,00	(10.006.507.100,00)	(16,21)
7.2.01.07.01.0001	DBH PBB-LO	14.949.949.700,00	18.545.585.000,00	(3.595.635.300,00)	(19,39)
7.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	35.279.158.300,00	41.313.056.000,00	(6.033.897.700,00)	(14,61)
7.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.479.618.900,00	1.856.593.000,00	(376.974.100,00)	(20,30)
7.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	63.831.480.780,00	162.129.159.800,00	(98.297.679.020,00)	(60,63)
7.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi-LO	1.360.548.000,00	2.454.070.000,00	(1.093.522.000,00)	(44,56)
7.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent-	8.848.364.000,00	10.377.797.850,00	(1.529.433.850,00)	(14,74)
7.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	52.909.973.000,00	135.245.167.150,00	(82.335.194.150,00)	(60,88)
7.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya	482.083.000,00	13.941.275.000,00	(13.459.192.000,00)	(96,54)
7.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)-	230.512.780,00	110.849.800,00	119.662.980,00	107,95
7.2.01.07.03	DBH Lainnya-LO	5.880.702.000,00	0,00	5.880.702.000,00	0,00
7.2.01.07.03.0001	DBH Sawit-LO	5.880.702.000,00	0	5.880.702.000,00	-
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	121.420.909.680,00	223.844.393.800,00	(102.423.484.120,00)	(45,76)

Berdasarkan tabel pada lampiran XLIX Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025

sebesar Rp121.589.374.680,00. Apabila dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp121.420.909.680,00 maka terdapat selisih Rp168.465.000,00 yang disebabkan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) PBB sebesar Rp162.404.000,00 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) DBH SDA Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp6.061.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.

5.1.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. DAU-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp968.616.161.923,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.008.689.936.710,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp40.073.774.787,00 atau 3,97%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp968.616.161.923,00 maka tidak ada selisih (nihil). Rincian DAU-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.9 dibawah ini.

Tabel V.9
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

7.2.01.08.01.0001	DAU-LO	897.098.655.351,00	885.754.534.000,00	11.344.121.351,00	1,28
7.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	71.517.506.572,00	122.935.402.710,00	(51.417.896.138,00)	(41,83)
7.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	7.781.225.572,00	13.730.778.710,00	(5.949.553.138,00)	(43,33)
7.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	52.297.184.000,00	81.667.402.000,00	(29.370.218.000,00)	(35,96)
7.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	11.439.097.000,00	9.135.649.000,00	2.303.448.000,00	25,21
7.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	-	18.401.573.000,00	(18.401.573.000,00)	(100,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	968.616.161.923,00	1.008.689.936.710,00	(40.073.774.787,00)	(3,97)

5.1.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

DAK-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp228.772.561.825,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp274.430.490.024,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp45.657.928.199,00 atau 16,64%. Apabila dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp228.772.561.825,00 maka tidak ada selisih (nihil). Rincian DAK-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.10 dibawah ini

7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO				
7.2.01.09.01	DAK Fisik-LO	23.059.908.406,00	90.816.669.733,00	(67.756.761.327,00)	(74,61)
7.2.01.09.02	DAK Non Fisik-LO	205.712.653.419,00	183.613.820.291,00	22.098.833.128,00	12,04
	JUMLAH DAK-LO	228.772.561.825,00	274.430.490.024,00	(45.657.928.199,00)	(16,64)

5.1.2.3.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. DAK Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp23.059.908.406,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp90.816.669.733,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp67.756.761.327,00 atau 74,61%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp23.059.908.406,00 maka tidak ada selisih (nihil). Rincian DAK Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.10 dibawah ini.

Tabel V.10

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
DAK Fisik-LO				
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	984.993.690,00	13.121.243.100,00	(12.136.249.410,00)	(92,49)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	0	2.789.237.976,00	(2.789.237.976,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	11.750.587.015,00	40.534.042.551,00	(28.783.455.536,00)	(71,01)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0	3.108.477.900,00	(3.108.477.900,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0	17.896.178.649,00	(17.896.178.649,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	10.324.327.701,00	13.367.489.557,00	(3.043.161.856,00)	(22,77)
JUMLAH DAK Fisik-LO	23.059.908.406,00	90.816.669.733,00	(67.756.761.327,00)	(74,61)

5.1.2.3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Alokasi Fisik (DAK) Non Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi DAK dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat

pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. DAK Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp205.712.653.419,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 DAK Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp183.613.820.291,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp22.098.833.128,00 atau 12,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp205.712.653.419,00 maka tidak ada selisih (nihil). Rincian DAK Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.11 dibawah ini.

Tabel V.11
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
DAK Non Fisik-LO	205.712.653.419,00	183.613.820.291,00	22.098.833.128,00	12,04
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	94.958.692.437,00	92.112.704.320,00	2.845.988.117,00	3,09
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	4.229.500.000,00	3.012.500.000,00	1.217.000.000,00	40,40
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	102.414.572.000,00	80.762.573.000,00	21.651.999.000,00	26,81
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.364.250.000,00	1.776.441.000,00	(412.191.000,00)	(23,20)
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	1.446.016.691,00	1.349.713.680,00	96.303.011,00	7,14
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	244.742.291,00	0,00	244.742.291,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	1.123.675.245,00	(1.123.675.245,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	315.968.663,00	(315.968.663,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	0,00	3.160.244.383,00	(3.160.244.383,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	104.880.000,00	0,00	104.880.000,00	0,00
JUMLAH DAK Non Fisik-LO	205.712.653.419,00	183.613.820.291,00	22.098.833.128,00	12,04

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hibah-LO, dana darurat-LO dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan hibah-LO. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp129.880.793.281,96 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp79.459.460.507,15 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp50.421.332.774,81 atau 63,46%. Rincian Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.12 dibawah ini.

Tabel V.12
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	86.684.771.385,96	79.459.460.507,15	7.225.310.878,81	9,09
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	76.743.187.251,96	35.218.319.818,15	41.524.867.433,81	117,91
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.859.455.681,00	18.114.545.150,00	-16.255.089.469,00	(89,74)
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	7.511.275.057,00	24.833.355.539,00	-17.322.080.482,00	(69,75)
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	570.853.396,00	1.293.240.000,00	-722.386.604,00	(55,86)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	43.196.021.896,00	0,00	43.196.021.896,00	-
7.3.03.01	Lain-lain Pendapatan-LO	43.196.021.896,00	0,00	43.196.021.896,00	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	129.880.793.281,96	79.459.460.507,15	50.421.332.774,81	63,46

5.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH-LO

Pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp86.684.771.385,96 sedangkan pada tahun anggaran 2024 pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp79.459.460.507,15 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp7.225.310.878,81 atau 9,09%. Berdasarkan Lampiran XLIX Catatan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2025, realisasi Pendapatan hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.144.848.000,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp86.684.771.385,96 maka terdapat selisih Rp85.539.923.385,96. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara pendapatan hibah dari pemerintah pusat dengan pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO sebesar Rp75.598.339.251,96 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Mutasi Tambah:
 - 1) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.956.747.329,33 pada Dinas Kesehatan;
 - 2) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp853.477.922,63 pada Rumah Sakit Umum Provinsi;
 - 3) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.205.377.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- 4) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7.964.064.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 5) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp36.395.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 6) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp41.582.278.000,00 pada Dinas Pendidikan (Banper).
2. Selisih antara Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya-LO sebesar Rp1.859.455.681,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Mutasi Tambah:
 - 1) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.847.690.926,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan; dan
 - 2) adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp11.764.755,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis.
 3. Selisih antara Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri dengan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp7.511.275.057,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Mutasi Tambah:
 - 1) adanya Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp673.300.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
 - 2) adanya pendapatan IPP sebesar Rp6.841.371.557,00 pada Dinas Pendidikan
 - b. Mutasi Kurang:
 - 1) adanya pengembalian IPP kepada siswa sebesar Rp3.396.500,00 pada Dinas Pendidikan.
 4. Selisih antara Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri dengan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp570.853.396,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Mutasi Tambah:
 - 1) adanya Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp262.596.000,00 pada Badan Keuangan Daerah;
 - 2) adanya Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp297.117.396,00 pada Dinas Pendidikan; dan
 - 3) adanya jurnal koreksi atas kurang catat pendapatan hibah buku ke SMAN 1 Merawang dari Gramedia sebesar Rp11.140.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.1.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp43.196.021.896,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp43.196.021.896,00. Berdasarkan Lampiran XLIX Catatan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2025, realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp43.196.021.896,00 maka terdapat selisih Rp43.196.021.896,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) adanya Jurnal reklasifikasi atas pencatatan pengembalian hibah KPU, Bawaslu dan Organisasi kemasyarakatan di akun LLLPADYS ke pengembalian hibah pada pendapatan pengembalian pada Pemerintah Pusat dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp42.501.232.106,00 pada Badan Keuangan Daerah; dan
- 2) adanya Jurnal reklasifikasi atas pencatatan pengembalian hibah KPU, Bawaslu dan Organisasi kemasyarakatan di akun LLLPADYS ke pengembalian hibah pada pendapatan pengembalian pada Pemerintah Pusat dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp694.789.790,00 pada Badan Keuangan Daerah.

5.2. BEBAN

Beban merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.299.741.607.968,66 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.642.587.131.824,05 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp342.845.523.855,39 atau 12,97%. Rincian beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.13 dibawah ini.

Tabel V.13**Beban**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI	1.658.557.478.652,44	1.887.630.356.677,20	(229.072.878.024,76)	(12,14)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	340.750.744.857,22	347.770.197.771,00	(7.019.452.913,78)	(2,02)
8.2	BEBAN TRANSFER	299.475.121.079,00	406.559.577.375,85	(107.084.456.296,85)	(26,34)
8.4.01	BEBAN TIDAK TERDUGA	958.263.380,00	627.000.000,00	331.263.380,00	52,83
	JUMLAH BEBAN	2.299.741.607.968,66	2.642.587.131.824,05	(342.845.523.855,39)	(12,97)

5.2.1. Beban Operasi

Beban operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.658.557.478.652,44 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.887.630.356.677,20 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp229.072.878.024,76 atau 12,14%. Rincian beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.14 dibawah ini.

Tabel V.14**Beban Operasi**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai	950.019.201.076,51	974.771.357.415,00	(24.752.156.338,49)	(2,54)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	658.328.019.254,84	764.934.705.364,52	(106.606.686.109,68)	(13,94)
8.1.03	Beban Bunga	0,00	109.134.240,00	(109.134.240,00)	(100,00)
8.1.05	Beban Hibah	47.625.521.377,00	145.455.998.570,00	(97.830.477.193,00)	(67,26)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	916.892.542,00	859.665.000,00	57.227.542,00	6,66
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.667.844.402,09	1.499.496.087,68	168.348.314,41	11,23
	JUMLAH BEBAN OPERASI	1.658.557.478.652,44	1.887.630.356.677,20	(229.072.878.024,76)	(12,14)

5.2.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN. Beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp950.019.201.076,51 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban pegawai Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp974.771.357.415,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp24.752.156.338,49 atau 2,54%. Rincian beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.15 dibawah ini.

Tabel V.15
Beban Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.01	Beban Pegawai				
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	466.064.264.018,00	452.702.933.331,00	13.361.330.687,00	2,95
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	421.265.858.713,00	362.855.722.951,00	58.410.135.762,00	16,10
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.774.000,00	106.617.573.777,00	(106.611.799.777,00)	(99,99)
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.652.093.613,00	32.620.215.880,00	2.031.877.733,00	6,23
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.241.867.075,00	1.128.376.461,00	1.113.490.614,00	98,68
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.610.000.000,00	1.574.000.000,00	36.000.000,00	2,29
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	24.179.343.657,51	17.272.535.015,00	6.906.808.642,51	39,99
	Jumlah Beban Pegawai	950.019.201.076,51	974.771.357.415,00	(24.752.156.338,49)	(2,54)

Berdasarkan tabel pada lampiran L Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp958.196.877.214,55. Apabila dibandingkan dengan beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp950.019.201.076,51 maka terdapat selisih sebesar Rp8.177.676.138,04 maka selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.037.280.669,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Selisih antara belanja gaji pokok ASN dengan beban gaji pokok ASN sebesar Rp1.252.900,00 adalah adanya penambahan Utang Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp12.824.900,00 pada Inspektorat Daerah dan adanya pengurangan Utang Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp4.301.200,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan sebesar Rp7.270.800,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 2) Selisih antara belanja tunjangan keluarga ASN dengan beban tunjangan keluarga ASN sebesar Rp4.179.286,00 adalah adanya penambahan utang belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp12.081.086,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis dan sebesar Rp1.004.600,00 pada Inspektorat Daerah serta adanya pengurangan utang belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp7.317.824,00 pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan sebesar Rp1.588.576,00 pada Dinas Perhubungan;

- 3) Selisih antara belanja Tunjangan Jabatan ASN dengan beban Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp3.780.000,00 adalah adanya penambahan Utang belanja Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp3.780.000,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis;
- 4) Selisih antara belanja Tunjangan Fungsional ASN dengan beban Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp2.779.500,00 adalah adanya penambahan utang belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp5.680.000,00 pada Inspektorat Daerah dan adanya pengurangan utang belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp1.840.000,00 pada Dinas Perhubungan dan sebesar Rp1.060.500,00 pada Inspektorat Daerah;
- 5) Selisih antara belanja tunjangan fungsional umum ASN dengan beban tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp3.015.156,00 adalah adanya penambahan utang belanja Tunjangan Fungsional umum ASN sebesar Rp900.000,00 pada Inspektorat Daerah dan sebesar Rp4.320.000,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis serta adanya pengurangan utang belanja Tunjangan Fungsional umum ASN sebesar Rp2.019.844,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan sebesar Rp185.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- 6) Selisih antara belanja tunjangan beras ASN dengan beban tunjangan beras ASN sebesar Rp2.497.600,00 adalah adanya penambahan utang belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp941.460,00 pada Inspektorat Daerah dan sebesar Rp1.846.100,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis serta adanya pengurangan utang belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp289.960,00 pada Dinas Tenaga Kerja;
- 7) Selisih antara belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN dengan tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp950.527.323,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. adanya penambahan utang belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp426.237.379,00 pada:
 - (1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.018.478,00;
 - (2) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp102.968.586,00;
 - (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.501.791,00;
 - (4) Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp12.335.930,00;
 - (5) Dinas Pariwisata Kebudayaan Dan Kepemudaan Olahraga sebesar Rp42.196.603,00;
 - (6) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman sebesar Rp34.959.843,00;
 - (7) Dinas Perhubungan sebesar Rp12.302.517,00;

- (8) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebesar Rp58.496.230,00;
 - (9) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp41.705.673,00;
 - (10) Inspektorat Daerah sebesar Rp26.018.282,00;
 - (11) RSJD dr. Samsi Jacobalis sebesar Rp44.470.210,00;
 - (12) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp5.188.763,00;
 - (13) Sekretariat DPRD sebesar Rp34.074.473,00.
- b. adanya pengurangan utang belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp1.376.764.702,00 pada:
- (1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp11.378.520,00;
 - (2) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp34.142.878,00;
 - (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.608.921,00;
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp27.707.077,00;
 - (5) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp9.101.157,00;
 - (6) Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp29.641.868,00;
 - (7) Dinas Kesehatan sebesar Rp47.770.089,00;
 - (8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebesar Rp14.549.193,00;
 - (9) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp52.119.351,00;
 - (10) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman sebesar Rp25.293.303,00;
 - (11) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp16.812.394,00
 - (12) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp10.683.931,00;
 - (13) Dinas Pendidikan sebesar Rp574.112.009,00;
 - (14) Dinas Perhubungan sebesar Rp22.603.892,00;
 - (15) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp32.608.081,00;
 - (16) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebesar Rp60.828.848,00;
 - (17) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp22.510.694,00;
 - (18) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp64.706.687,00;
 - (19) Inspektorat Daerah sebesar Rp59.003.131,00;
 - (20) RSJD dr. Samsi Jacobalis sebesar Rp17.505.633,00
 - (21) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp71.428.529,00;
 - (22) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp23.143.433,00;
 - (23) Sekretariat Daerah sebesar Rp86.684.083,00;

(24) Sekretariat DPRD sebesar Rp51.821.000,00.

- 8) Selisih antara belanja pembulatan gaji ASN dengan beban pembulatan gaji ASN sebesar Rp268,00 adalah adanya penambahan utang belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp268,00 pada Inspektorat Daerah;
- 9) Selisih antara belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dengan beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp104.381.186,00 adalah adanya penambahan utang belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp11.057.277,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis, sebesar Rp816.411,00 pada Inspektorat Daerah dan sebesar Rp488.726,00 pada Sekretariat Daerah serta adanya pengurangan utang belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp2.003.202,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, sebesar Rp300.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan sebesar Rp114.440.398,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis;
- 10) Selisih antara belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dengan beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp30.784,00 adalah adanya penambahan utang belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp30.784,00 pada Inspektorat Daerah;
- 11) Selisih antara belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dengan beban Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp92.346,00 adalah adanya penambahan utang belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp92.346,00 pada Inspektorat Daerah;
2. Selisih antara belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp5.774.000,00 adalah adanya belanja honorarium (Banper) sebesar Rp5.774.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja Pegawai BLUD dengan beban Pegawai BLUD sebesar Rp7.146.169.469,04 adalah adanya penambahan utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp6.262.091.044,42 pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan sebesar Rp801.268.961,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis serta adanya pengurangan utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp13.408.260.513,46 pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan sebesar Rp801.268.961,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis.

5.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp658.328.019.254,84 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi

sebesar Rp764.934.705.364,52 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp106.606.686.109,68 atau 13,94%. Rincian beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.16 dibawah ini.

Tabel V.16
Beban Barang dan Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa				
8.1.02.01	Beban Barang	158.351.685.509,28	192.065.801.322,85	(33.714.115.813,57)	(17,55)
8.1.02.02	Beban Jasa	259.719.547.948,00	279.331.267.923,49	(19.611.719.975,49)	(7,02)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	70.486.312.090,27	76.685.418.678,55	(6.199.106.588,28)	(8,08)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	74.458.981.103,00	111.689.229.426,00	(37.230.248.323,00)	(33,33)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.851.198.151,00	17.820.212.253,00	(6.969.014.102,00)	(39,11)
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP	55.229.641.784,09	55.128.484.709,00	101.157.075,09	0,18
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	29.230.652.669,20	32.214.291.051,63	(2.983.638.382,43)	(9,26)
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	658.328.019.254,84	764.934.705.364,52	(106.606.686.109,68)	(13,94)

Berdasarkan tabel pada lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp643.961.442.407,81. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp658.328.019.254,84 maka terdapat selisih sebesar Rp14.366.576.847,03. Selisih ini dapat diuraikan pada masing-masing obyek belanja barang dan jasa sebagai berikut:

5.2.1.2.1. Beban Barang

Beban barang pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp158.351.685.509,28 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp192.065.801.322,85 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp33.714.115.813,57 atau 17,55%. Rincian beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.17 dibawah ini.

Tabel V.17
Beban Barang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.02.01	Beban Barang				
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	153.798.168.856,28	186.584.329.341,85	(32.786.160.485,57)	(17,57)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.553.516.653,00	5.481.471.981,00	(927.955.328,00)	(16,93)
	Jumlah Beban Barang	158.351.685.509,28	192.065.801.322,85	(33.714.115.813,57)	(17,55)

Berdasarkan tabel pada lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp118.274.827.965,31. Apabila dibandingkan dengan beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp158.351.685.509,28 maka terdapat selisih Rp40.076.857.543,97. Selisih ini merupakan selisih antara belanja barang pakai habis dengan beban barang pakai habis sebesar Rp35.523.340.890,97 dan adanya aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp4.553.516.653,00.

5.2.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis

Beban barang pakai habis pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp153.798.168.856,28 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban barang pakai habis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp186.584.329.341,85 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp32.786.160.485,57 atau 17,57%.

Berdasarkan tabel pada lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja barang pakai habis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp118.274.827.965,31. Apabila dibandingkan dengan beban barang pakai habis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp153.798.168.856,28 maka terdapat selisih Rp35.523.340.890,97. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. adanya mutasi penambahan persediaan sebesar Rp101.226.724.586,72 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.631.691.127,57;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp272.335.328,18;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp380.268.010,97;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.966.924.684,43;
 - 5) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp22.285.545.732,61;
 - 6) Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Samsi Jacobalis sebesar Rp1.483.266.144,1;
 - 7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp5.249.400.354,46;
 - 8) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.517.081.273,27;

- 9) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp63.491.717,07;
- 10) Sekretariat DPRD sebesar Rp11.505.830;
- 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp139.733.453,00;
- 12) Dinas Perhubungan sebesar Rp126.408.600,00;
- 13) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.552.530,00;
- 14) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.460.153.123,13;
- 15) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp24.098.675,00;
- 16) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp93.051.844,00;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp48.870.520,00;
- 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp11.284.484,00;
- 19) Inspektorat Daerah sebesar Rp13.054.320,00;
- 20) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp3.541.520,00;
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp20.654.000,00;
- 22) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp59.192.800.751,00;
- 23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp36.222.213,00;
- 24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp27.811.835,00;
- 25) Badan Penghubung Provinsi sebesar Rp34.112.200,00;
- 26) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp16.347.929,06; dan
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp115.516.386,87;
- b. adanya mutasi pengurangan persediaan sebesar Rp128.780.647.116,69 sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp8.016.228.474,82;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp363.152.758,18;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp403.458.187,6;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp26.989.468.099,44;
 - 5) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp27.323.516.236,87;
 - 6) Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Samsi Jacobalis sebesar Rp1.958.168.478,95;
 - 7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp2.399.647.545,00;
 - 8) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.228.141.971,47;
 - 9) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp59.774.515,01;
 - 10) Sekretariat DPRD sebesar Rp15.662.030,00;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp113.319.534,00;
 - 12) Dinas Perhubungan sebesar Rp110.721.900,00;

- 13) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.209.030,00;
 - 14) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.681.185.199,52;
 - 15) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp99.087.800,00;
 - 16) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp86.513.560,00;
 - 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp10.452.812,00;
 - 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp8.289.184,00;
 - 19) Inspektorat Daerah sebesar Rp11.846.820,00;
 - 20) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp4.422.600,00;
 - 21) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp18.310.600,00;
 - 22) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp56.681.107.526,00;
 - 23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp37.429.300,00;
 - 24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp32.937.835,00;
 - 25) Badan Penghubung Provinsi sebesar Rp17.572.100,00;
 - 26) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5.980.857,95; dan
 - 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp102.042.160,88;
- c. adanya belanja barang pakai habis (IPP) sebesar Rp665.145.428,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja barang pakai habis (Banper) sebesar Rp277.981.292,00 pada Dinas Pendidikan.
 - d. adanya penambahan utang belanja barang pakai habis (BLUD) sebesar Rp1.936.152.987,00 pada Rumah Sakit dan adanya pengurangan utang belanja barang pakai habis (BLUD) sebesar Rp4.597.865.346,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi.
 - e. adanya jurnal koreksi atas Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (persediaan berkurang) sebesar Rp9.688.004.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

5.2.1.2.1.2 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp4.553.516.653,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.481.471.981,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp927.955.328,00 atau 16,93%. Rincian realisasi beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar

Rp4.553.516.653,00 adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp39.548.950,00;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp60.599.081,00;
- c. Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp30.775.005,00;
- d. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp16.910.470,00;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Samsi Jacobalis sebesar Rp6.315.000,00;
- f. Dinas Pendidikan sebesar Rp4.299.862.677,00;
- g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.809.300,00;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp25.360.170,00;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.873.200,00;
- j. Sekretariat Daerah sebesar Rp70.462.800,00.

5.2.1.2.2. Beban Jasa

Beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp259.719.547.948,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp279.331.267.923,49 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp19.611.719.975,49 atau 7,02%. Rincian beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.18 dibawah ini.

Tabel V.18
Beban Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.02.02	Beban Jasa				
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	186.195.286.956,00	208.932.876.816,00	(22.737.589.860,00)	(10,88)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	50.123.530.070,00	39.530.748.806,00	10.592.781.264,00	26,80
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	3.797.500,00	43.629.972,00	(39.832.472,00)	(91,30)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	12.753.117.754,00	15.573.161.407,00	(2.820.043.653,00)	(18,11)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.321.863.055,00	3.764.717.631,49	(1.442.854.576,49)	(38,33)
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	25.600.000,00	98.042.000,00	(72.442.000,00)	(73,89)
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.714.390.420,00	3.239.328.701,00	475.061.719,00	14,67
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	730.320.900,00	1.371.122.750,00	(640.801.850,00)	(46,74)
8.1.02.02.11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	149.792.613,00	149.753.480,00	39.133,00	0,03
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.491.663.020,00	1.717.030.384,00	(225.367.364,00)	(13,13)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.601.393.796,00	2.719.802.652,00	(1.118.408.856,00)	(41,12)
8.1.02.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	608.791.864,00	2.191.053.324,00	(1.582.261.460,00)	(72,21)
	Jumlah Beban Jasa	259.719.547.948,00	279.331.267.923,49	(19.611.719.975,49)	(7,02)

Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp259.108.704.174,40. Apabila dibandingkan dengan beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025 sebesar Rp259.719.547.948,00 maka terdapat selisih Rp610.843.773,60. Selisih ini dapat diuraikan pada masing-masing rincian obyek belanja jasa sebagai berikut:

5.2.1.2.2.1. Beban Jasa Kantor

Beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp186.195.286.956,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp208.932.876.816,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp22.737.589.860,00 atau 10,88%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp181.268.309.748,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp186.195.286.956,00 maka terdapat selisih sebesar Rp4.926.977.208,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah:

- 1) adanya belanja jasa kantor (IPP) sebesar Rp4.930.159.084,00 pada Dinas Pendidikan;
- 2) adanya belanja jasa kantor (Banper) sebesar Rp280.810.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- 3) adanya penambahan utang belanja jasa kantor sebesar Rp10.386.389,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) adanya penambahan utang belanja jasa kantor sebesar Rp214.000,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis;
- 5) adanya penambahan utang belanja jasa kantor sebesar Rp317.689,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 6) adanya penambahan utang belanja jasa kantor sebesar Rp3.689.541,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Mutasi Kurang:

- 1) adanya pengurangan utang belanja jasa kantor sebesar Rp10.624.593,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) adanya pengurangan utang belanja jasa kantor sebesar Rp278.973.829,00 pada Sekretariat Daerah;
- 3) adanya pengurangan utang belanja jasa kantor sebesar Rp8.784.073,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- 4) adanya pengurangan utang belanja jasa kantor sebesar Rp217.000,00 pada RSJD dr.

5.2.1.2.2.2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp50.123.530.070,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp39.530.748.806,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp10.592.781.264,00 atau 26,8%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp52.145.590.970,00. Apabila dibandingkan dengan beban iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp50.123.530.070,00 maka terdapat selisih Rp2.022.060.900,00 yang disebabkan adanya pengurangan utang belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp2.022.060.900,00 Dinas Kesehatan.

5.2.1.2.2.3. Beban Sewa Tanah

Beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.797.500,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp43.629.972,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp39.832.472,00 atau 91,30%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.050.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.797.500,00 maka terdapat selisih Rp747.500,00 yang disebabkan adanya belanja sewa tanah (IPP) sebesar Rp747.500,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp12.753.117.754,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.573.161.407,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.820.043.653,00 atau 18,11%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.679.312.754,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.753.117.754,00 maka terdapat selisih Rp73.805.000,00 yang disebabkan adanya belanja Sewa Peralatan dan Mesin (IPP) sebesar Rp62.010.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja Sewa Peralatan dan Mesin (Banper) sebesar Rp11.795.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.321.863.055,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.764.717.631,49 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.442.854.576,49 atau 38,33%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.310.908.662,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.321.863.055,00 maka terdapat selisih Rp10.954.393,00 yang disebabkan adanya belanja Sewa Gedung dan Bangunan (IPP) sebesar Rp13.429.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya penambahan beban dibayar dimuka- Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp149.370.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adanya penambahan beban dibayar dimuka- Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.507.473,00 pada Badan Penghubung serta adanya adanya pengurangan beban dibayar dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp149.370.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adanya pengurangan beban dibayar dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.982.080,00 pada Badan Penghubung.

5.2.1.2.2.6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp25.600.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp98.042.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp72.442.000,00 atau 73,89%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp22.650.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp25.600.000,00 maka terdapat selisih Rp2.950.000,00 yang disebabkan adanya belanja Sewa Aset Tetap Lainnya (IPP) sebesar Rp2.950.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.7. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.714.390.420,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.239.328.701,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp475.061.719,00 atau 14,67%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025,

realisasi belanja jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.192.364.847,40. Apabila dibandingkan dengan beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.714.390.420,00 maka terdapat selisih Rp2.477.974.427,40 yang disebabkan adanya kapitalisasi aset sebesar Rp99.600.300,00 pada Dinas Perhubungan, sebesar Rp49.378.350,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebesar Rp59.562.700,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp362.108.640,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi, sebesar Rp97.746.600,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis, sebesar Rp358.580.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan sebesar Rp1.450.997.837,40 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.8. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban jasa konsultansi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp730.320.900,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban jasa konsultansi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.371.122.750,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp640.801.850,00 atau 46,74%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja jasa konsultansi Non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp700.320.900,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa konsultansi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp730.320.900,00 maka terdapat selisih Rp30.000.000,00 yang disebabkan adanya belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Banper) sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.9. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp149.792.613,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp149.753.480,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp39.133,00 atau 0,03%.

5.2.1.2.2.10. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban beasiswa Pendidikan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.491.663.020,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban beasiswa Pendidikan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.717.030.384,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp225.367.364,00 atau 13,13%.

5.2.1.2.2.11. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.601.393.796,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.719.802.652,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.118.408.856,00 atau 41,12%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.535.948.796,00. Apabila dibandingkan dengan beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.601.393.796,00 maka terdapat selisih Rp65.445.000,00 yang disebabkan adanya belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (IPP) sebesar Rp14.820.000,00 pada Dinas Pendidikan adanya belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (Banper) sebesar Rp50.625.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.12. Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp608.791.864,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.191.053.324,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.582.261.460,00 atau 72,21%.

5.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp70.486.312.090,27 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp76.685.418.678,55 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.199.106.588,28 atau 8,08%. Rincian beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.19 dibawah ini.

Tabel V.19
Beban Pemeliharaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan				
8.1.02.03.01	Beban Pemeliharaan Tanah	61.837.000,00	129.320.000,00	(67.483.000,00)	(52,18)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.720.458.187,48	17.973.865.130,00	6.746.593.057,48	37,54
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.607.170.492,79	20.421.259.472,64	(6.814.088.979,85)	(33,37)
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.532.793.370,00	38.160.974.075,91	(6.628.180.705,91)	(17,37)
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	564.053.040,00	0,00	564.053.040,00	-
	Jumlah Beban Pemeliharaan	70.486.312.090,27	76.685.418.678,55	(6.199.106.588,28)	(8,08)

Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp91.480.950.081,41. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025 sebesar Rp70.486.312.090,27 maka terdapat selisih Rp20.994.637.991,14. Selisih ini dapat diuraikan pada masing-masing rincian obyek belanja pemeliharaan sebagai berikut:

5.2.1.2.3.1. Beban Pemeliharaan Tanah

Beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp61.837.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp129.320.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp67.483.000,00 atau 52,18%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp59.090.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp61.837.000,00 maka terdapat selisih Rp2.747.000,00 yang disebabkan adanya belanja Pemeliharaan Tanah (IPP) sebesar Rp2.747.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp24.720.458.187,48 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp17.973.865.130,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp6.746.593.057,48 atau 37,54%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025,

realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp24.667.511.187,48. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp24.720.458.187,48 maka terdapat selisih Rp52.947.000,00 yang disebabkan adanya belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (IPP) sebesar Rp52.947.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp13.607.170.492,79 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp20.421.259.472,64 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.814.088.979,85 atau 33,37%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp34.649.518.483,93. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp13.607.170.492,79 maka terdapat selisih Rp21.042.347.991,14 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah:

- 1) adanya belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (IPP) sebesar Rp15.115.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- 2) adanya belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Banper) sebesar Rp67.838.230,00 pada Dinas Pendidikan

b. Mutasi Kurang:

- 1) adanya kapitalisasi aset sebesar Rp8.621.373.217,14 pada Dinas Pendidikan;
- 2) adanya kapitalisasi aset sebesar Rp478.728.000,00 pada Inspektorat Daerah;
- 3) adanya kapitalisasi aset sebesar Rp2.189.989.000,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi;
- 4) adanya kapitalisasi aset sebesar Rp3.908.161.056,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis; dan
- 5) adanya jurnal koreksi atas kapitalisasi aset ke gedung dan bangunan dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp5.927.049.948,00 pada Sekretariat DPRD. Koreksi ini dilakukan karena belanja atas pemeliharaan gedung dan bangunan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD menambah nilai aset sehingga seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal.

5.2.1.2.3.4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp31.532.793.370,00 sedangkan pada tahun anggaran

2024 beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp38.160.974.075,91 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.628.180.705,91 atau 17,37%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp31.540.777.370,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp31.532.793.370,00 maka terdapat selisih Rp7.984.000,00 yang disebabkan adanya belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi (IPP) sebesar Rp1.216.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya kapitalisasi aset sebesar Rp9.200.000,00 pada Inspektorat Daerah.

5.2.1.2.3.5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban pemeliharaan aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp564.053.040,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp564.053.040,00 atau 100%.

5.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp74.458.981.103,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp111.689.229.426,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp37.230.248.323,00 atau 33,33%. Rincian beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.20 dibawah ini.

Tabel V.20
 Beban Perjalanan Dinas
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas				
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.663.468.772,00	110.867.464.194,00	(37.203.995.422,00)	(33,56)
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	795.512.331,00	821.765.232,00	(26.252.901,00)	(3,19)
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	74.458.981.103,00	111.689.229.426,00	(37.230.248.323,00)	(33,33)

Berdasarkan tabel Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp73.495.396.878,00. Apabila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp74.458.981.103,00 maka terdapat selisih sebesar Rp963.584.225,00 yang disebabkan adanya belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (IPP) sebesar Rp439.775.705,00 dan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Banper) sebesar Rp523.683.520,00 pada Dinas Pendidikan serta adanya jurnal reklasifikasi atas kesalahan penginputan beban bantuan sosial pada SMKN 1 Muntok sebesar Rp125.000,00.

5.2.1.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp10.851.198.151,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp17.820.212.253,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.969.014.102,00 atau 39,11%. Rincian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.21 dibawah ini.

Tabel V.21
Beban Uang dan/atau Jasa
Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.410.438.688,00	14.020.641.028,00	(4.610.202.340,00)	(32,88)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.440.759.463,00	3.799.571.225,00	(2.358.811.762,00)	(62,08)
	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.851.198.151,00	17.820.212.253,00	(6.969.014.102,00)	(39,11)

Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.809.586.201,00. Apabila dibandingkan dengan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.851.198.151,00 maka terdapat selisih sebesar Rp41.611.950,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp40.379.950,00 adalah adanya belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (IPP) sebesar Rp40.379.950,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.232.000,00 adalah adanya belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (IPP) sebesar Rp1.232.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOSP-BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp55.229.641.784,09 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban barang dan jasa BOSP-BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp55.128.484.709,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp101.157.075,09 atau 0,18%. Rincian beban barang dan jasa BOSP-BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.22 dibawah ini.

Tabel V.22

Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.02.89	Beban Barang dan Jasa BOSP				
8.1.02.89.01	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	55.229.641.784,09	55.128.484.709,00	101.157.075,09	0,18
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS	55.229.641.784,09	55.128.484.709,00	101.157.075,09	0,18

Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp55.528.170.699,09. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp55.229.641.784,09 maka terdapat selisih sebesar Rp298.528.915,00 yang disebabkan adanya reklas dari belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS ke Aset Tetap sebesar Rp298.528.915,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp29.230.652.669,20 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp32.214.291.051,63

sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.983.638.382,43 atau 9,26%. Rincian beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.23 dibawah ini.

Tabel V.23
Beban Barang dan Jasa BLUD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD				
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	29.230.652.669,20	32.214.291.051,63	(2.983.638.382,43)	(9,26)
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD	29.230.652.669,20	32.214.291.051,63	(2.983.638.382,43)	(9,26)

Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp35.263.806.408,60. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp29.230.652.669,20 maka terdapat selisih sebesar Rp6.033.153.739,40 dengan uraian sebagai berikut:

1. Adanya penambahan utang belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.880.928.035,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan adanya pengurangan utang belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp4.171.408.214,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi serta adanya penambahan persediaan sebesar Rp2.661.712.359,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi;
2. Adanya penambahan utang belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp188.670.203.31,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis dan adanya pengurangan utang belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp651.524.827,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis dan adanya penambahan persediaan sebesar Rp540.284.770,71 serta adanya penambahan aset berupa kapitalisasi aset sebesar Rp43.785.300,00 pada RSJD dr.Samsi Jacobalis; dan
3. Adanya penambahan persediaan sebesar Rp34.036.507,00 pada UPTD Balai Labolatorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

5.2.1.3. Beban Bunga

Beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp109.134.240,00. Rincian beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.4 dibawah ini.

Tabel V.4 Beban Bunga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.03	Beban Bunga				
8.1.03.04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	109.134.240,00	(109.134.240,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Bunga	-	109.134.240,00	(109.134.240,00)	(100,00)

5.2.1.3. Beban Hibah

Beban hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp47.625.521.377,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp145.455.998.570,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp97.830.477.193,00 atau 67,26%. Rincian beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.25 dibawah ini.

Tabel V.25
Beban Hibah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.05	Beban Hibah				
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	64.490.186.800,00	(64.490.186.800,00)	(100,00)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.801.209.936,00	61.378.162.232,00	(35.576.952.296,00)	(57,96)
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	17.413.141.441,00	15.755.305.538,00	1.657.835.903,00	10,52
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.411.170.000,00	3.832.344.000,00	578.826.000,00	15,10
	Jumlah Beban Hibah	47.625.521.377,00	145.455.998.570,00	(97.830.477.193,00)	(67,26)

5.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk

pengeluaran berupa beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp916.892.542,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp859.665.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp57.227.542,00 atau 6,66%. Rincian beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 202 dapat dilihat pada table V.26 dibawah ini.

Tabel V.26
Beban Bantuan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial				
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	691.092.542,00	491.465.000,00	199.627.542,00	40,62
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	110.000.000,00	0	110.000.000,00	-
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	115.800.000,00	368.200.000,00	(252.400.000,00)	(68,55)
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	916.892.542,00	859.665.000,00	57.227.542,00	6,66

5.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.667.844.402,09 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.499.496.087,68 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp168.348.314,41 atau 11,23%. Rincian beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.27 dibawah ini.

Tabel V.27
Beban Penyisihan Piutang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang				
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	950.951.036,81	266.776.578,19	684.174.458,62	256,46
8.1.07.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	716.893.365,28	1.232.719.509,49	(515.826.144,21)	(41,84)
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	1.667.844.402,09	1.499.496.087,68	168.348.314,41	11,23

5.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp340.750.744.857,22 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp347.770.197.771,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp7.019.452.913,78 atau 2,02%. Terdapat pengurangan beban penyusutan yang berasal dari reklasifikasi gedung dan bangunan dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan karena berkurangnya volume pekerjaan atas bangunan kantor pada 3 (tiga) OPD yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp281.292,00, bangunan kesehatan pada 2 (dua) OPD yaitu Rumah Sakit Umum Provinsi dan RSJD dr. Samsi Djacobalis senilai Rp194.879,00, serta Jalan, Irigasi dan Jembatan pada Dinas PUPRKP senilai Rp756.897,00. Rincian beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table V.28 dibawah ini.

Tabel V.28
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	118.581.233.145,22	124.412.378.071,00	(5.831.144.925,78)	(4,69)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.378.972.424,00	35.625.395.244,00	753.577.180,00	2,12
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	185.141.365.510,00	186.819.593.861,00	(1.678.228.351,00)	(0,90)
8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	119.183.662,00	(119.183.662,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	649.173.778,00	793.646.933,00	(144.473.155,00)	(18,20)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	340.750.744.857,22	347.770.197.771,00	(7.019.452.913,78)	(2,02)

5.2.2. BEBAN TRANSFER

Beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp299.475.121.079,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp406.559.577.375,85 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp107.084.456.296,85 atau 26,34%. Rincian beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.29 dibawah ini.

Tabel V.29 Beban Transfer
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8.3	BEBAN TRANSFER				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	283.286.998.579,00	397.628.951.375,85	-114.341.952.796,85	-28,76
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	283.286.998.579,00	397.628.951.375,85	-114.341.952.796,85	-28,76
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	16.188.122.500,00	8.930.626.000,00	7.257.496.500,00	81,27
8.3.02.03	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	16.188.122.500,00	8.930.626.000,00	7.257.496.500,00	81,27
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	299.475.121.079,00	406.559.577.375,85	-107.084.456.296,85	-26,34

Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2025, realisasi belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp343.225.091.579,00. Apabila dibandingkan dengan beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp299.475.121.079,00 maka terdapat selisih sebesar Rp43.749.970.500,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp32.019.673.172,00 adalah adanya penambahan utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp55.363.749.439,00 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya pengurangan utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp87.383.422.611,00 pada Badan Keuangan Daerah; dan
2. Selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp11.730.297.328,00 adalah adanya penambahan utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp11.121.605.307,00 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya pengurangan utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp22.851.902.635,00 pada Badan Keuangan Daerah.

5.2.3. BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp958.263.380,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp627.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan Rp331.263.380,00 atau 52,83%. Rincian beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.30 dibawah ini.

Tabel V.30
Beban Tidak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8.2.01	Beban Tidak Terduga				
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	958.263.380,00	627.000.000,00	331.263.380,00	52,83
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	958.263.380,00	627.000.000,00	331.263.380,00	52,83

5.2.4. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Defisit dari operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp73.840.368.755,21 sedangkan pada tahun anggaran 2024 defisit dari operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp133.695.065.269,78 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp59.854.696.514,57 atau 44,77%. Rincian surplus/defisit dari operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.31 dibawah ini.

Tabel V.31
Surplus/Defisit Dari Operasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
Surplus/Defisit dari Operasi				
Surplus/Defisit dari Operasi	(73.840.368.755,21)	(133.695.065.269,78)	59.854.696.514,57	(44,77)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(73.840.368.755,21)	(133.695.065.269,78)	59.854.696.514,57	(44,77)

5.2.5. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp8.754.364.671,94 sedangkan pada tahun anggaran 2024 defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp14.553.934.235,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.799.569.563,06 atau 39,85%. Saldo Defisit Non Operasional tersebut merupakan selisih rugi atas transaksi penghapusan aset. Rincian defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel V.32 dibawah ini.

Tabel V.32
Defisit Non Operasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	8.754.364.671,94	14.553.934.235,00	(5.799.569.563,06)	(39,85)
8.4.01.04	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	8.754.364.671,94	14.553.934.235,00	(5.799.569.563,06)	(39,85)
	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	8.754.364.671,94	14.553.934.235,00	-5.799.569.563,06	(39,85)

Adapun rincian Defisit Non Operasional sebesar Rp8.754.364.671,94 dapat dilihat pada tabel V.33 dibawah ini.

Tabel V.33
Rincian Defisit Non Operasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

NOMOR	SKPD	URAIAN	Nilai (Rp)
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	JURNAL ASET RUSAK BERAT BKPSDMD	168.518.400,00
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	DEFISIT PENGHAPUSAN SETDA	238.700.000,00
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan DED	381.139.000,00
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGHAPUSAN ASET LAIN LAIN DISKOMINFO	8.435.000,00
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGHAPUSAN ASET LAIN LAIN DKP	34.050.000,00
6	BADAN KEUANGAN DAERAH	jurnal penyesuaian asset pada setwan	12.974.738,00
7	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan excavator	1.559.927.832,00
8	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan aset rusak berat rsjd samsi jacobalis	2.950.000,00
9	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan aset rusak berat sekretariat dprd	40.807.500,00
10	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan aset rusak berat dinas koperasi dan UMKM	157.369.000,00
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan aset rusak berat dinas kesehatan	132.227.200,00
12	BADAN KEUANGAN DAERAH	Jurnal Defisit Penghapusan Aset Lain-lain	87.000.000,00
13	BADAN KEUANGAN DAERAH	jurnal defisit penghapusan aset lain-lain DISKOMINFO	213.886.200,00
14	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan aset rusak berat dispora	108.736.125,00
15	BADAN KEUANGAN DAERAH	hibah tanah setda ke kementerian perhubungan	22.175.104,00
16	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan gedung dlhk	230.011.524,00
17	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan tanah DPUPRKP	47.334.623,00
18	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan aset lain lain bappeda	157.695.000,00
19	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan gedung pertemuan setda	1.545.686.454,00
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan tanah setda (hibah ke korem)	614.865.243,00
21	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan tanah setda yg di hibah	1.901.900.000,00
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan tanah setda (hibah ke bpkp)	5.740.771,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan tanah setda (hibah ke kejati)	29.170.212,00
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan tanah setda (hibah ke kanwil kemenag)	8.912.772,00
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGHAPUSAN ASET RUSAK BERAT DINAS PENDIDIKAN	189.279.823,94
26	BADAN KEUANGAN DAERAH	penghapusan aset lain-lain	854.872.150,00
		TOTAL	8.754.364.671,94

5.3. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp82.594.733.427,15 sedangkan pada tahun anggaran 2024 Defisit-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp148.248.999.504,78 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp65.654.266.077,63 atau 44,29%.

Tabel V.34
Surplus/Defisit-LO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
	SUPUS/DEFISIT-LO	82.594.733.427,15	(148.248.999.504,78)	(65.654.266.077,63)	44,29

BAB VI

LAPORAN ARUS KAS

6.1. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas atau setara kas selama satu periode akuntansi. Perubahan saldo kas dari saldo awal kas tahun 2025 senilai Rp136.659.531.834,74 menjadi saldo akhir kas tahun 2025 senilai Rp74.709.051.785,80 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui RKUD selama Tahun Anggaran 2025 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas non anggaran dan aktivitas transitoris.

Tabel VI.1
Laporan Arus Kas

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK	2.035.487.255.125,71	2.326.751.457.016,72
ARUS KAS KELUAR	1.924.018.817.444,27	2.185.974.459.705,99
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	111.468.437.681,44	140.776.997.310,73
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK	1.572.894.700,00	25.750.000,00
ARUS KAS KELUAR	116.698.571.867,11	216.413.487.152,84
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(115.125.677.167,11)	(216.387.737.152,84)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK	-	-
ARUS KAS KELUAR	59.100.615.529,00	78.897.854.125,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(59.100.615.529,00)	(78.897.854.125,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS KAS MASUK	128.155.859.776,29	101.481.547.996,24
ARUS KAS KELUAR	125.904.306.046,29	100.326.755.895,44
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2.251.553.730,00	1.154.792.100,80
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(60.506.301.284,67)	(153.353.801.866,31)
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	134.083.037.680,67	287.436.839.546,98
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	73.576.736.396,00	134.083.037.680,67
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.355.192,00	39.731.623,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	999.324.521,00	1.091.683.918,09
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	131.635.676,80	1.445.078.612,98
Saldo Akhir Kas	74.709.051.785,80	136.659.531.834,74

Dapat dijelaskan perbedaan antara saldo kas akhir di LAK dan Neraca Rp74.709.051.785,80 dengan SILPA Rp74.577.416.109,00 senilai Rp131.635.676,80 (Rp74.709.051.785,80 – Rp74.577.416.109,00), berasal dari Kas Lainnya yaitu sisa saldo Kas

Bantuan Pemerintah pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.

Tabel VI.2

Perbedaan Saldo Akhir Kas

Perbedaan Saldo Akhir Kas		
LAK	NERACA	SILPA
74.709.051.785,80	74.709.051.785,80	74.577.416.109,00
selisih LAK dengan Neraca	-	
selisih LAK dengan SILPA	131.635.676,80	

6.1.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2025 terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Selisih antara arus kas masuk senilai Rp2.035.487.255.125,71 dan arus kas keluar senilai Rp1.924.018.817.444,27 merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp111.468.437.681,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penenerimaan Pajak Daerah	672.413.451.291,19	806.812.246.454,00
Penerimaan Retribusi Daerah	71.766.154.125,92	59.515.501.954,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.022.018.779,78	8.740.777.013,19
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.495.724.937,82	40.011.780.381,53
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	121.589.374.680,00	223.675.928.800,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum	968.616.161.923,00	1.008.689.936.710,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	23.059.908.406,00	90.816.669.733,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	106.524.460.982,00	88.488.615.971,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-
Penerimaan Hibah	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	2.035.487.255.125,71	2.326.751.457.016,72
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	958.528.092.977,55	971.980.787.971,00
Pembayaran Barang	589.992.740.345,72	660.134.800.755,99
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Beban Hibah	30.287.605.192,00	130.078.872.900,00
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	1.027.023.970,00	922.011.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	958.263.380,00	627.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	327.036.969.079,00	413.300.361.079,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	16.188.122.500,00	8.930.626.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.924.018.817.444,27	2.185.974.459.705,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	111.468.437.681,44	140.776.997.310,73

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp111.468.437.681,44 (Rp2.035.487.255.125,71 - Rp1.924.018.817.444,27) bernilai positif yang berarti Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mampu membiayai aktivitas operasionalnya dengan penerimaan tahun anggaran berkenaan, sehingga masih terdapat sisa lebih yang tidak harus menggunakan sisa kas tahun lalu untuk membiayai aktivitas investasi non keuangan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat ataupun untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja dalam LRA terjadi perbedaan sebagai berikut :

1. Pada sisi penerimaan; perbedaan seluruh jumlah realisasi pendapatan LRA dengan arus kas masuk dalam LAK terdapat selisih senilai Rp100.761.087.137,00, (Rp2.035.487.255.125,71 – Rp2.136.248.342.262,71) disebabkan karena adanya pengurangan dari transaksi yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yaitu penerimaan DAK Non Fisik senilai Rp99.188.192.437,00, yang diterima SMA/SMK/SLB Negeri (Satdikmen Negeri) melalui Dinas Pendidikan dan yang diterima SD/SMP Negeri dan SD/SMP/SMA/SMK Swasta (Satdikdas Negeri/Swasta dan Satdikmen Swasta) melalui Hibah BOS dan adanya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan senilai Rp1.572.894.700,00 yang dimasukkan dalam Arus Kas Masuk pada Aktivitas Investasi.
2. Pada sisi pengeluaran; perbedaan pada arus kas keluar aktivitas operasi dengan seluruh belanja di LRA selain belanja modal senilai minus Rp70.865.271.056,09 (Rp1.924.018.817.444,27 – Rp1.994.884.088.500,36) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel VI.4
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
Penambahan dari pengembalian belanja		
1.	Pengembalian dari belanja pegawai	331.215.763,00
2.	Pengembalian dari belanja barang	1.559.468.637,00
3.	Pengembalian dari belanja hibah	75.225.256,00
4.	Pengembalian dari belanja bantuan sosial	110.131.428,00
	Jumlah Penambahan	2.076.041.084,00
Pengurangan dari Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan		
1.	Belanja Barang Bos	55.528.170.699,09
2.	Belanja Hibah BOS	17.413.141.441,00
	Jumlah Pengurangan	72.941.312.140,09
perbedaan pada arus kas keluar aktivitas operasi dengan seluruh belanja di LRA selain belanja modal		- 70.865.271.056,09

6.1.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Tabel VI.5

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.572.894.700,00	25.750.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	1.572.894.700,00	25.750.000,00
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	49.019.292.564,00	38.824.872.317,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	15.301.360.241,34	65.164.215.721,84
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.377.919.061,77	112.424.399.114,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	116.698.571.867,11	216.413.487.152,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(115.125.677.167,11)	(216.387.737.152,84)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pelepasan dan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi bernilai minus Rp115.125.677.167,11 merupakan arus kas keluar dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembangunan dan perolehan aset tetap yang digunakan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kebutuhan operasional pemerintah itu sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal dalam LRA terdapat perbedaan dengan arus kas keluar aktivitas investasi senilai minus Rp26.202.103.479,00 (Rp116.698.571.867,11 – Rp142.900.675.346,11), terjadi disebabkan adanya penambahan dari contra pos Belanja Modal senilai Rp142.588.507,00 terdiri dari contra pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp15.050.000,00 dan contra pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp127.538.507,00, serta pengurangan yang berasal dari transaksi non RKUD dari Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp26.344.691.986,00, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp18.225.771.051,00 dan belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp8.118.920.935,00.

6.1.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel VI.6

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	2025(Rp)	2024 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	59.100.615.529,00	78.897.854.125,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	59.100.615.529,00	78.897.854.125,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(59.100.615.529,00)	(78.897.854.125,00)

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2025 arus kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai Rp59.100.615.529,00, berasal dari arus kas keluar senilai Rp59.100.615.529,00 yang merupakan pembayaran terakhir pokok pinjaman PT SMI.

6.1.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2025 senilai Rp2.251.553.730,00, berasal dari jumlah arus kas masuk senilai Rp128.155.859.776,29 dikurang dengan arus kas keluar senilai Rp125.904.306.046,29.

Tabel VI.7
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	125.897.498.562,29	100.324.783.845,44
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	2.218.629.591,00	1.144.020.649,00
Pengembalian Sisa GU Setda Tahun Lalu	-	12.365.233,00
Pengembalian sisa saldo Sekolah SMA N 1 Muntok	39.731.623,00	378.268,80
Jumlah Arus Kas Masuk	128.155.859.776,29	101.481.547.996,24
2) ARUS KAS KELUAR		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	125.897.498.562,29	100.324.783.845,44
Pengembalian Kas BOSP	5.452.292,00	1.972.000,00
Koreksi Salah Pencatatan Kas Bendahara Pengeluaran SKO	-	50,00
UUDP Tahun 2025	1.355.192,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	125.904.306.046,29	100.326.755.895,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.251.553.730,00	1.154.792.100,80

Pada sisi arus kas masuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp125.897.498.562,29 merupakan penerimaan potongan pajak gaji yang dipotong langsung oleh bank dan penerimaan potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD.
- b. Pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp2.218.629.591,00 merupakan jumlah pengembalian belanja LS, GU dan TU yang masuk ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2025.
- c. Pengembalian sisa saldo kas sekolah SMA Negeri 1 Muntok ke kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp39.731.623,00.

Pada sisi arus kas keluar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp125.897.498.562,29 merupakan penyetoran potongan pajak gaji yang dipotong langsung oleh bank dan penyetoran potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD. Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK tahun 2025.
- b. Pengembalian Kas BOSP senilai Rp5.452.292,00, adalah pengembalian sisa belanja BOSP Tahun 2024 yang disetorkan ke Kas Sekolah Tahun 2025
- c. UUDP Tahun 2025 senilai Rp1.355.192,00 merupakan sisa uang yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai 31 Desember 2025, terdiri dari Rp1.355.191,00 di Dinas Pendidikan dan Rp1,00 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6.1.5 SALDO AKHIR KAS

Tabel VI.8
Saldo Akhir Kas

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1) Kenaikan/Penurunan Kas	(60.506.301.284,67)	(153.353.801.866,31)
2) Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	134.083.037.680,67	287.436.839.546,98
4) Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	73.576.736.396,00	134.083.037.680,67
5) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.355.192,00	39.731.623,00
6) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7) Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	999.324.521,00	1.091.683.918,09
8) Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	131.635.676,80	1.445.078.612,98
9) Saldo Akhir Kas	74.709.051.785,80	136.659.531.834,74

Arus kas bersih dari seluruh aktivitas di atas menghasilkan penurunan kas senilai minus Rp60.506.301.284,67. Hal ini berarti bahwa untuk membiayai seluruh aktivitasnya, baik untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, maupun untuk aktivitas transitoris selama tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan saldo awal kas di kas daerah sehingga bila ditambah saldo awal kas BUD dan BLUD senilai Rp134.083.037.680,67 saldo akhir kas BUD dan BLUD menjadi Rp73.576.736.396,00 ditambah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran senilai Rp1.355.192,00 ditambah saldo akhir di kas bendahara BOS senilai Rp999.324.521,00, dan ditambah saldo akhir kas di kas lainnya senilai Rp131.635.676,80 maka saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2025 menjadi Rp74.709.051.785,80, di mana nilai saldo akhir kas di LAK tahun 2025 tersebut sama dengan saldo akhir kas di Neraca.

BAB VII

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.1 PENJELASAN UMUM

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang disebabkan oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas awal tahun 2025 senilai Rp4.903.532.241.101,80. Selama tahun 2025 terjadi defisit senilai minus Rp82.594.733.427,15 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp1.919.567.264,81 sehingga pada akhir tahun 2025 didapat jumlah ekuitas akhir senilai Rp4.822.857.074.943,46.

Tabel VII.1

Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2025	2024
Ekuitas Awal	4.903.532.241.101,80	5.050.790.927.039,59
Surplus/Defisit LO	(82.594.733.427,15)	(148.248.999.504,78)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	- 8.943.135.235,00	-
Lain-lain	10.862.702.499,81	990.313.566,99
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	1.198.453.351,75	277.667.122,56
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	875.185.859,55	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	7.697.625.572,00	913.721.239,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	1.042.232.618,00	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	49.205.098,51	354.259.450,55
Ekuitas Akhir	4.822.857.074.939,46	4.903.532.241.101,80

Lebih lanjut rincian Laporan Perubahan Ekuitas dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2025 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp4.903.532.241.101,80 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024;
2. Defisit-LO senilai minus Rp82.594.733.427,15 merupakan defisit yang terbentuk dari kegiatan operasional berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2025;

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah senilai minus Rp1.919.567.264,81 yang berasal dari Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp1.919.567.264,81. Koreksi ekuitas lainnya senilai Rp1.919.567.264,81 terdiri atas:

Tabel VII.2
Koreksi Ekuitas Lainnya

NO.	URAIAN	JUMLAH
A	Koreksi Nilai Persediaan	
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	(851.890.208,00)
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	(8.091.245.027,00)
	Jumlah Koreksi Nilai Persediaan	(8.943.135.235,00)
B	Lain-lain	
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	(39.731.623,00)
2	Kas Lainnya	(1.724.585.072,18)
3	Kas Dana BOSP	0,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(142.701.693,00)
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.250.999.163,39
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	145.028.447,74
7	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	325.902,50
8	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium	3.619.585,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	29.106.397,56
10	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(6.361.445.171,26)
11	RK SKPD	37.837.415,00
12	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	875.185.859,55
13	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.233.200,00
14	Alat Laboratorium Umum	(3.084.819.000,00)
15	Alat Laboratorium Makanan	6.548.850,00
16	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	75,00
17	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00
18	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.159.950,00
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(18.852.000,00)
20	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	50.713.748,00
21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	130.000.000,00
22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	224.000.000,00
23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	169.450.000,00
24	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	1.813.900,00
25	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	98.800.000,00
26	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	261.888.816,00
27	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	102.615.634,00
28	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	1.040.047.532,00
29	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	102.000.000,00
30	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.217.661,00
31	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	41.600.000,00
32	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.922.799,00
33	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1.133.688,00
34	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	43.519.897,00
35	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	12.934.340,00
36	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.545.937,00
37	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	106.052.468,00
38	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	44.268.648,00
39	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	105.953.843,00
40	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	2.123.271,00

41	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	17.489.815,00
42	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	4.452.401,00
43	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	937.495.000,00
44	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	669.860.000,00
45	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	6.194.652.618,00
46	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.054.370,00
47	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	315.865.750,00
48	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	91.826.316,00
49	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(21.814.123,00)
50	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.212.020,00
51	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(6.341.852,00)
52	Aset Rusak Berat/Usang	38.050.000,00
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	1.004.182.618,00
54	Utang PPh 21	138.127,00
55	Utang PPh 22	(2.476,00)
56	Utang PPh 23	7.000,00
57	Utang PPN Pusat	22.426,00
58	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	22.357.284,95
59	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	7.524.000,00
60	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.978.965,05
61	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	11.179.771,51
	Jumlah Lain-lain	10.862.702.499,81
JUMLAH (A+B)		1.919.567.264,81

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2025 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp4.822.857.074.939,46 didapat dari Ekuitas Awal senilai Rp4.903.532.241.101,80 ditambah defisit-LO senilai minus Rp82.594.733.427,15, ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp1.919.567.264,81.

Adapun Rincian Ekuitas Awal, surplus/defisit-LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang membentuk Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas selama tahun 2025 per SKPD, dapat dilihat dalam Lampiran LIII Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2025.

BAB VIII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan bersama-sama dengan elemen laporan keuangan daerah lainnya sebagai salah satu kelengkapan dari Laporan Keuangan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. Pengungkapan dalam CaLK ditujukan agar laporan yang disajikan dapat dipahami secara jelas oleh para pengguna laporan keuangan, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan namun juga oleh masyarakat umum. Diharapkan, dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam membaca laporan keuangan pengguna laporan terhindar dari kesalahpahaman/*bias*.

CaLK berisi penjelasan, daftar terinci, dan analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian penjelasan berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan gambaran dan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan penerapan *good governance* dan *New Public Management*.

Pangkalpinang, Juni 2026

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



HIDAYAT ARSANI